

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Terkait dengan pemahaman hadis, ada di antara ulama yang memegang prinsip, bahwa segala yang datang dari Nabi adalah Sunnah dan harus menjadi anutan. Hal ini sesuai dengan definisi Sunnah itu sendiri dalam pandangan mereka Sunnah sebagaimana di definisikan oleh ahli hadis adalah “segala yang berasal dari Nabi baik meliputi : perkataan, Perbuatan, ketetapan, sifat-sifat beliau baik sebelum di utus menjadi Nabi maupun sesudah menjadi nabi.”. karena itu dalam pandangan mereka apa-apa yang dilakukan oleh nabi secara general adalah syari’at “al-Sunnah kullhuha tasyri’iyyah”.

Sehubungan pemahaman dan pemikiran mereka terhadap kata dan tindak tanduk rasul seperti itu, maka mereka berusaha mempertahankannya sekuat mungkin, dan bahkan menyalahkan mereka yang tidak mengikuti tatacara seperti yang dilakukan Nabi. Sebagai contoh disebagian masyarakat pandeglang bahkan mungkin di tempat lainnya misalnya seorang

khotib Jum'at ketika khutbah selalu memegang tongkat. Karena pada zaman dulu yang dilakukan oleh Nabi adalah seperti itu. Berikutnya adalah ketika khutbah sebagian masyarakat pandeglang selalu mengacu pada teks Arab (khutbah harus berbahasa Arab, karena Nabi juga ketika menyampaikan khutbahnya selalu menggunakan bahasa Arab. Disebagian masyarakat pandeglang dalam memahami hadis tentang patung misalnya, patung adalah benda yang diharamkan oleh Allah, jika kita membuat patung, maka Allah akan melaknat pada orang yang membuatnya termasuk mereka yang membuat lukisan-lukisan bergambar makhluk bernyawa. Sehingga tidak sedikit ustad atau kiayi yang mengharamkan ketika sholat kita menggunakan baju-baju yang ada gambar makhluk bernyawa. Dan yang tak kalah menariknya karena nabi memiliki istri banyak, bagi mereka yang memiliki istri lebih dari satu di anggap mengikuti sunnah Nabi. Dari sisi fisik Nabi juga memiliki jenggot, maka tidak sedikit di antara masyarakat juga mengupayakan memiliki jenggot walaupun dari sisi gen (keturunan) bukan keturunan berjenggot. Begitu juga para santri di beberapa pesantren selalu meninggikan kain sarungnya, karena terinspirasi oleh hadis yang menyatakan, barang siapa yang memanjangkan kainnya, maka Allah akan memasukannya ke dalam neraka.

Padahal bila kita melihat sisi sejarah, Muhammad selain sebagai Rasul yang mengemban tugas risalah, juga tetaplah seorang manusia biasa. Beliau memiliki kebutuhan jasmani dan ruhani, memiliki keinginan dan selera, memiliki kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, segala yang datang dari Nabi dalam konteks tersebut merupakan konsekuensi dari sifat kemanusiaannya (*jibillatul Basyariah*) tidak ada keterkaitan dengan risalah. Dengan kata lain, sebagian perbuatan, perkataan, dan sifat Nabi sama sekali tidak berkaitan dengan penetapan hukum syari'at.<sup>1</sup>

Dari beberapa kasus pemahaman hadis di masyarakat masyarakat tersebut menarik untuk di teliti, apakah seperti itu maksud dan tujuan dari sunnah Nabi:

## **B. Masalah penelitian**

Sejalan dengan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Ulama Pandeglang terhadap hadis-hadis tasyri'iyah dan non tasyri'iyah.

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardhawi, *Otoritas Sunnah Non Tasyri'iyah menurut Yusuf Qardhawi*, (Jakarta: Ar-Ruz Media, 2011), h. 11.

2. Perilaku sunnah Nabi apa sajakah yang dilakukan oleh masyarakat kabupaten pandeglang yang di anggap sunnah dan harus diikuti apa adanya sebagaimana nabi melakukannya.
3. Bagaimana pandangan ulama kontemporer dalam memahami hadis yang dipahami oleh masyarakat sebagai sunnah tasyri'iyah.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### ***C.1. Tujuan Penelitian:***

Penelitian ini bertujuan untuk menggali, memahami dan mengolah informasi berkaitan dengan pemahaman ulama Kabupaten pandeglang terhadap sunnah Nabi

1. Terkait pemahaman ulama pandeglang terhadap hadis-hadis *Tasyri'iyah* dan *Ghair Tasyri'iyah*.
2. Untuk mengetahui Perilaku sunnah Nabi apa sajakah yang dilakukan oleh masyarakat kabupaten pandeglang yang di anggap sunnah dan harus diikuti apa adanya sebagaimana nabi melakukannya.
3. Untuk mengetahui pandangan ulama kontemporer dalam memahami hadis yang dipahami oleh masyarakat sebagai sunnah *Tasyri'iyah* dan *Ghair Tasyri'iyah*.

### **C.2. Kegunaan Penelitian:**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa rekomendasi, kepada pihak-pihak terkait, seperti: Lembaga Keagamaan dan juga dalam rangka upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama kepada masyarakat sebagaimana seharusnya.

### **D. Kerangka Teoritis.**

Hadis Nabi merupakan sumber ajaran Islam sesudah kitab suci al-Qur'an. Tetapi berbeda dengan al-Qur'an sebagaimana disinggung dalam latar belakang tulisan ini, terkait oleh beberapa hal: Masalah pembukuan, sistematika penyusunan dan dilihat dari segi wurudnya mayoritas berstatus ahad karenanya dikatakan sebagai *Dzanni al-Wurud*.

Penelitian terhadap otentisitas hadis diperlukan oleh karena hadis sampai kepada umat melalui jalur yang cukup panjang, dan dalam perjalanannya yang disampaikan dari generasi ke generasi itu memungkinkan adanya unsure-unsur yang masuk ke dalamnya, baik unsure budaya dari masyarakat generasi periwayat hadis misalnya. Untuk itulah penelitian hadis

harus dilakukan secara jeli baik pada unsure sandanya maupun pada matannya.<sup>2</sup>

Dengan penelitian terhadap kedua batang tubuh itu diharapkan mampu membuat rumusan-rumusan yang pasti mengenai kriteria tertentu sehingga hadis tersebut dapat diketahui mana yang maqbul (diterima) dan mana yang *mardud* (tetolak) serta mana yang *makmul bih* (bisa diamalkan) dan mana yang *ghair makmul bih* (tidak bisa di amalkan).

Bila dilihat dari segi pemahamannya, memahami hadis jauh lebih berat ketimbang memahami al-Qur'an. Untuk al-Qur'an pemahaman hanya ditujukan atau tertuju pada ayat/surat yang ditafsirkan, tanpa pernah melihat otentik atau tidaknya karena ia sudah Mutawatir secara periwayatan sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi. Lain halnya dengan pemahaman terhadap hadis para ulama kebanyakan lebih bersifat (cenderung) untuk mengendalikan diri dan mengutamakan sikap *reserfe* (seگان) dalam melakukan tela'ah ulang dan pengembangan pemikiran terhadap hadis, karena banyaknya kendala yang menghadang di tengah jalan, ditambah kerumitan

---

<sup>2</sup> Lihat Nur Sulaiman PL, Memahami hadis dengan Pendekatan Sosiologi, dalam Jurnal Hunafa Edisi No.7. Vol. 31 Agustus 2000 M/ 1 Jumadil Awal 1421 H. h. 27.

untuk meneliti satu persatu mata rantai (rijal al-Hadis) yang meriwayatkan hadis yang membutuhkan waktu cukup panjang dan lama dan tersebarnya materi matan hadis di berbagai kitab hadis.<sup>3</sup>

Dalam hubungannya dengan metode<sup>4</sup> pemahaman<sup>5</sup> hadis menurut Nur Sulaiman, selama ini terdapat generalisasi pemahaman. Artinya semua hadis dipahami sama, tanpa membedakan struktur hadis, mana riwayat bi al-Lafdzi, dan mana riwayat bi al-Makna, bidang isi hadis yang mutlak (menyangkut akidah dan ibadah) atau yang nisbi (menyangkut mua'amalah). Dengan kata lain hadis dipahami secara tekstual, dan baru sebagian kecil yang mengembangkan pemahaman kontekstual,

---

<sup>3</sup> Ibid, h. 28.

<sup>4</sup> Kata “metode” berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang berarti cara atau jalan. Dalam bahasa Inggris, kata ini ditulis *method*, dan bangsa Arab menerjemahkannya dengan *thariqat* dan *manhaj*. Dalam bahasa Indonesia, kata tersebut mengandung arti: cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.

<sup>5</sup> Istilah pemahaman dalam hadits meliputi hal: menjelaskan maksud, arti, kandungan, atau pesan hadis dan disiplin ilmu lain. Jadi metode pemahaman *hadits*, adalah cara-cara yang diterapkan dalam memahami *hadits*,.

baik konteks historis maupun konteks antropologis sebagai sebuah kemungkinan.<sup>6</sup>

Dalam studi ilmu hadis problem pemahaman dan pengertian terhadap matan sebuah hadis tidak hanya menempati posisi yang sangat signifikan dalam wacana pemikiran Islam kontemporer, tetapi juga secara substansif member spirit, revaliatif, dan reinterpretatif terhadap berbagai pemahaman dan penafsiran hadis yang selama ini hanya menjadi *taken forgranted* di kalangan umat Islam.

Untuk itulah para ulama telah memberikan beberapa cara (metode) kaitannya dengan masalah pemahaman hadis. Suatu contoh imam Syafe'I (204 H/820 M berhasil merumuskan bagaimana menyelesaikan hadis-hadis yang secara lahiriah bertentang khususnya dengan sesama hadis menyangkut sebuah persoalan, padahal hadis tersebut sama-sama sahih dilihat dari segi sanadnya. Terhadap persoalan ini beliau merumuskannya dalam sebuah kitab : ikhtilaf al-Hadis". Begitu juga apa yang dilakukan oleh Ibnu Qutaibah (w. 276 H) ketika beliau berusaha memahami hadis-hadis yang secara lahiriah bertentangan (mukhtalif) baik dengan hadis, dengan akal, maupun dengan al-

---

<sup>6</sup> Nur Sulaiman, iop.cir, h. 28.



Qur'an. Hal tersebut beliau rumuskan dalam kitabnya “ Takwil Mukhtalif al-Hadis”.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan hadis-hadis mukhtalif tadi Imam al-Syafi'I dan Ibn Qutaibah berhasil membuat rumusan empat metode penyelesaian hadis-hadis mukhtalif. Keempat metode tersebut adalah: 1) metode al-jam'u, 2). Metode al-tarjih, 3). Metode nasikh mansukh dan keempat metode al-Tawaquf.

Disamping itu sejalan dengan pemahaman terhadap al-Qur'an dengan munculnya berbagai metode dalam memahami al-Qur'an seperti : Tahlili, Ijmali,, Muqooron dan maudhu'I, metode ini juga digunakan untuk memahami hadis-hadis Nabi. Begitu juga berbagai pendekatan melalui metodologi ilmu social, seperti sosiologi, antropologi, sejarah juga digunakan.

Belakangan dikembangkan juga pendekatan tekstual dan kontekstual terhadap hadis Nabi. Pemahaman secara tekstual dilakukan bila hadits yang bersangkutan setelah dihubungkan dengan segi-segi yang berkaitan dengannya, misalnya latar belakang terjadinya, tetap menuntut pemahaman sesuai dengan apa yang tertulis dalam teks hadits. Sedangkan pemahaman

---

<sup>7</sup> Suhudi Ismail, Hadis Nabi menurut Pembela, peningkar dan pemalsunya (Jakarta: Gema Insani Press, 1995),h. 8.

secara kontekstual dilakukan dibalik teks suatu hadits, dilihat dari latar belakang masalahnya konteks ketika hadis itu di ucapkan oleh Nabi.

## E. Metodologi Penelitian

### 1. Bentuk studi

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat eksploratif kualitatif terbatas dalam bentuk studi kasus (Pemahaman ulama Kabupaten Pandeglang terhadap hadis/Sunnah) . Dalam penelitian ini, sebagaimana paradigma penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian dalam menjalin hubungan baik dengan subjek yang diteliti. Dalam memahami data di lapangan, peneliti tidak memiliki pretense apapun terhadap pemahaman agama masyarakat terkait dengan hadis . Oleh karena itu peneliti tidak menilai apakah paham mereka salah atau tidak, melainkan memahami subjek dari sudut pandang pelaku (eksponen yang ada di masyarakat) maupun kelompok yang memandang pemahaman mereka terhadap hadis kurang tepat. Begitu pula dalam memaknai fenomena yang ada di dalamnya.

### 2. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka, wawancara dan pengamatan lapangan (triangulasi). Kajian pustaka dilakukan sebelum dan sesudah penelitian di lapangan. Wawancara dilakukan dengan anggota masyarakat, ustadz, kiayi, dan pengurus ormas keagamaan .

## **F. Sistematika Penulisan**

Laporan Penelitian ini disusun dalam sebuah sistematika yang dibagi menjadi beberapa bab: Bab I menjelaskan pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang, permasalahan penelitian, Tujuan dan kegunaan penelitian, teori yang digunakan, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab II berisi gambaran Umum Kabupaten Pandeglang, meliputi, letak geografi dan demografi, keadaan pendidikan, ekonomi dan social, kehidupan keagamaan. Bab III. Berisi tentang pemahaman para ulama terhadap hadis-hadis Tasyri'iyah dan Ghair Tasyri'iyah, Bab IV Temuan Penelitian dan Analisa Penelitian berisi: sekilas tentang hadis-hadis nabi yang dipahami dan di amalkan di masyarakat, cara mereka mengamalkan hadis, guru-guru dalam pembelajaran hadis, serta metode mereka dalam memahami hadis.. Bab IV.Penutup.

## **BAB II.**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Kondisi Geografis**

Secara geografis wilayah Kabupaten Pandeglang terletak antara 62<sup>o</sup>17'10" Lintang Selatan dan 104<sup>o</sup>48'-106<sup>o</sup>11' Bujur Timur dengan luas daerah 2,747 Km persegi, atau 29,98% dari luas Propinsi Banten. Kota Pandeglang sebagai Ibu Kota Kabupaten Pandeglang terletak pada jarak 23 Km dari Kota Serang, Ibu Kota Propinsi Banten, sedangkan dari Ibu Kota Negara Jaraknya adalah 111 Km.


Pada tahun 2010 jumlah penduduknya mencapai 1.149.610 Jiwa, terdiri dari 589.056 pria dan 560.554 wanita. Jumlah tersebut tersebar di 35 kecamatan atau desa dan 13 kelurahan, dengan sebaran yang relative merata. Bagian utara pandeglang umumnya berpenduduk padat, sedangkan makin ke selatan penduduknya semakin jarang.

Secara geografis pula wilayah pandeglang dapat di bagi tiga bagian: Utara, Tengah dan Selatan. Bagian Utara meliputi wilayah kecamatan Pandeglang, Cadasari, Cimanuk, Banjar, Mandalawangi, Saketi dan Bojong. Bagian Tengah terdiri dari Labuan Menes, Cikedal, Munjul, Panimbang dan Pagelaran. Sedangkan bagian Selatan diantaranya adalah kecamatan Cumanggu, Sumur, Cibaliung dan Cikeusik.

Mayoritas penduduk pandeglang beragama Islam. Corak agama Islam di Kabupaten pandeglang dapat dibagi dua: Islam Tradisional di pedesaan dan corak Islam Modern yang berada di perkotaan.

Salah satu diantara sekian banyak Kecamatan di Kabupaten Pandeglang yang menjadi Fokus penelitian ini adalah Kecamatan Jiput dan Cikedal. Dilihat dari sisi geografis kedua kecamatan ini berada dipelosok kabupaten pandeglang, berbatasan dengan kecamatan Menes, Pagelaran, Labuan dan Carita, sebagaimana terlihat dari gambaran peta administrasi dibawah ini.

Peta Administratif Kecamatan Jiput Dan Cikedal



Secara geografis Letak Kecamatan Jiput adalah Wilayah pegunungan dan pesawahan dengan ketinggian kurang lebih 273 m dari permukaan laut dengan curah hujan rata- rata pertahun 383 mm, dengan gambaran umum wilayah sebagai berikut:

1. Luas Wilayah Kecamatan Jiput : 3.737 Ha. Terdiri dari :
  - Tanah Darat : 1.949.Ha.
  - Tanah Sawah : 1.782.Ha

2. Batas Wilayah Kecamatan Jiput berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kab. Serang (Kecamatan Padarin
- Sebelah Timur : Kecamatan Pulosari
- Sebelah Selatan : Kecamatan Cikedaldan Kecamatan Menes
- Sebelah Barat : Kecamatan Labuan

- 3. Jumlah Penduduk Kecamatan Jiput : 28.844. Jiwa terdiri dari :**
- Laki-laki : 14.698 Jiwa
  - Perempuan : 14.146 Jiwa
  
  - Jumlah Kepala Keluarga : 7.635 KK yang terdiri dari :
  - Jumlah Keluarga Miskin : 4.159 KK
  - Jumlah RumahTangga : 6.987 RumahTangga

**4. Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Jiput terdiri dari :**

- BuruhTani : 12.05 Orang  
2
- Petani : Orang  
6.656
- Wiraswasta : Orang  
1.217
- PNS : Orang  
223
- TNI/POLRI : Orang  
30
- Pensiunan : Orang  
192

## 5. Jumlah Desa di Wilayah Kecamatan Jiput : 13 Desa

-Kepala Desa Devinitif	:	8	Orang
-Pjs kepala Desa	:	5	Orang
-Sekdes PNS	:	13	Orang
-Jumlah Dusun	:	54	Orang
-Jumlah RT/RW	:	286	Orang
-Jumlah RT	:	197	Orang
-Jumlah RW	:	89	Orang

## 6. Jumlah Sarana Peribadatan Kelompok :

1. Masjid	:	65	Buah
2. Mushola	:	52	Buah
3. Majelis Ta'lim	:	45	Buah
4. Pondok Pesantren	:	8	Buah

## 7. Jumlah Sarana Pendidikan

-SD	:	33	Sekolah
-----	---	----	---------



-SMPN	:	3	Sekolah
-MTS	:	9	Sekolah
-SMK	:	4	Sekolah
-MA	:	3	Sekolah

Sementara kecamatan Cikedal, awalnya adalah bagian dari kecamatan Jiput, kemudian terjadi pemekaran wilayah.. berdasarkan data di kecamatan. Luas wilayah kecamatan ini 2600 hektar, dengan jumlah penduduk sekitar 30.397 Jiwa, terdiri dari: 15.367 laki-laki dan 15.028 perempuan. Dengan jumlah KK sekitar. 7.258 KK. Mata pencaharian penduduk mayoritas Petani dan buruh. Adapun jumlah Desa yang ada di Kecamatan Cikedal ada 10 desa, yaitu: desa Babakan Lor, Bangkuyung, Cening, Dahu, Cipicung, Karyasari, Karyautama, Padahayu, Mekarjaya, Tegal.



*Kantor Kecamatan Cikedal*

## **B. Kultur Keagamaan Masyarakat Jiput & Cikedal**

Dilihat dari sisi keberagaman Mayoritas penduduk kecamatan Jiput dan Cikedal adalah penganut ajaran Islam *Ahlusunnah Wa al-Jama'ah* (disingkat Aswaja).. Aswaja populer dikalangan umat Islam, terutama di dasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, yang menegaskan bahwa umat Yahudi akan berpecah menjadi 71 golongan, umat Nashrani akan berpecah menjadi 72 golongan, dan umat islam akan berpecah menjadi 73 golongan. Semua golongan tersebut masuk ke dalam neraka, kecuali satu golongan, yaitu orang yang

mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Bunyi teks hadis tersebut antara lain:

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ أَبُو عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى  
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَفَرَّقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ أَوْ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ  
فِرْقَةً وَالنَّصَارَى مِثْلَ ذَلِكَ وَتَفَتَّرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَفِي الْبَابِ  
عَنْ سَعْدِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ أَبِي  
هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami al Husain bin Huraitis Abu Ammar telah menceritakan kepada kami al Fadhl bin Musa dari Muhammad bin Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kaum Yahudi terpecah menjadi tujuh puluh satu atau tujuh puluh dua golongan. Sedangkan kaum Nashrani seperti itu juga. Dan umatku terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan." Dan dalam bab hadits tersebut juga diriwayatkan dari Sa'd dan Abdullah bin Amru serta Auf bin Malik. Abu Isa berkata; 'Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan shahih.'*(HR. Turmudzi:2564).

Dalam pandangan Asyihab al-Khafadz dalam *Nasam al-Riyâdh*, sebagaimana dikutip Aceng Abdul Ajiz, bahwa satu golongan dimaksud adalah *Ahl al- Sunnah wa al-Jamâ'ah*. Pendapat ini kemudian dipertegas oleh pengarang Hasyiyah al-Sanwani, bahwa yang dimaksud dengan *Ahl al- Sunnah wa al-*

*Jama'ah* adalah pengikut kelompok Abu Hasan al-Asy'ari dan para ulama madzhab (Imam Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hanbali).<sup>8</sup>Karena itu ada orang yang memberi nama kepada kaum *ahlussunnah wa al-Jama'ah* dengan kaum 'Asya'irah, jama dari Asy'ari, dikaitkan dengan Imam Abu Hasan al-Asy'ari tersebut.<sup>9</sup>

Ajaran ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah yang di anut masyarakat adalah Aswaja ala NU. Yaitu berpegang teguh

---

<sup>8</sup> Ibid, h. 63. Lihat juga Hasyim Asy'ari, *Risalah Ahl ass-Sunnah wa al-Jama'ah: fi hadīts al-Mawta wa Asyrath as-Sa'ah wa bayan Maḥmûm ass-Sunnah wa al-Bid'ah*, (Jombang: maktabah al-Turats`al-islamiy bi Ma'had Tebu Ireng, 1418), h. 23.

<sup>9</sup> Lihat Sirajuddin Abbas, *I'tikad Ahlussunnah Wal-Jama'ah*, cet 14 (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1988), h.3. Penamaan atau penisbatan *Ahl ass-Sunnah wa al-Jama'ah* kepada Imam Abû Hasan al-Asy'ari, dikarenakan keberhasilannya mengambil jalan tengah (tawasuth, moderat) dari pertikaian teologis pada zamannya antara kaum Mu'tazilah, yang di dukung oleh pihak penguasa dan Ibn Hanbal, ahli hadis yang literalis. Jalan tengah yang ditawarkan ialah pengakuan terhadap rasionalitas tapi pada tingkat tertentu harus tunduk pada wahyu. Fungsi rasionalitas digunakan untuk menterjemahkan, menjelaskan dan menafsirkan wahyu. Bukan mempertanyakan wahyu itu sendiri. Karena itu bila akal tidak mampu menjelaskan wahyu maka akal harus tunduk dan mengikuti wahyu. Dengan kata lain akal memiliki keterbatasan, sedangkan wahyu tidak, karena bagian dari sifat Allah yang *qadim*. Asy'ari juga mengakui otoritas "salaf". Dalam pandangannya, gagasan-gagasan dan kesepakatan dalam masyarakat salaf (sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in) dapat menjadi pijakan hukum melalui metode ijma dan qiyas. Suatu metode yang menyerupai gagasan yang pernah di telorkan Imam syafi'I dalam Ilmu Ushul Fiqh. Gagasan Asy'ari ini kemudian di perhalus oleh Imam Abu Mansur al-Maturidi. Menurutnya, wahyu harus diterima secara penuh, akal harus berperan menakwilkan wahyu. Ayat-ayat tajsīm (Allah bertubuh) atau tasybīh (Allah serupa Makhluk) harus ditafsirkan secara majāzi (kiasan dan bukan literal)

kepada empat Madzhab (Hanafi<sup>10</sup>, Maliki<sup>11</sup>, Syafi'i<sup>12</sup>, dan Hanbali<sup>13</sup>) dalam bidang fiqih. Mengikuti pemikiran Abu Hasan

---

<sup>10</sup> Imam Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit. Biasa disebut Imam Hanafi. Lahir 80 H, dan wafat tahun 150 H, di Baghdad. Abu Hanifah berdarah Persia, digelar Al-Imam al-'Adzam (Imam Agung, menjadi tokoh panutan di Iraq, penganut aliran *ahlu al-ra'yi*, dan menjadi tokoh sentralnya. Imam Abu Hanifah ini hidup di antara dua masa khalifah Umayyiah dan Abbasiyah. Ia berjumpa dengan Anas bin Malik dan meriwayatkan hadisnya. Hadis yang diriwayatkannya antara lain, *Thalab al-Ilm faridhah 'ala kulli muslim* (mencari ilmu itu wajib atas setiap orang muslim). Tokoh pemikir rasional dari Irak (ahl al-Ra'y) itu dikomentari al-Syafi'I sebagai sumber fuqoha umat manusia. Lihat Juhaya S. Praja, *Ringkasan Sejarah Filsafata Hukum Islam*, (Bandung: Program Pascasarjana UNISBA, 2009), h. 26.

<sup>11</sup> Imam Maliki bin Annas, biasa disebut Imam Malik. Lahir 93 H, dan wafat 179 H di Madinah. Malik dikenal sebagai "Imam Dar al-Hijrah". Imam Malik adalah seorang ahli hadis sangat terkenal sehingga kitab monumentalnya berjudul "Al-Muwatha", dinilai sebagai kitab hadis hokum yang paling shahih sebelum adanya shahih Bukhari dan Shahih Muslim (dua kumpulan hadis shahih yang menjadi rujukan ulama ahlussunnah). Imam Malik juga mempunyai konsep *manhaj Istinbath* yang berpengaruh sampai sekarang. Kitabnya berjudul *al-Maslahah al-Mursalah* dan *'Amal al-Ahl al-Madinah*. Masyhudi Mukhtar, dkk. *Aswaja An-Nahdliyah: Ajaran Ahlussunnah wa al-Jama'ah yang berlaku dilingkungan NU*, (Surabaya: LTNU, 2007), h. 23.

<sup>12</sup> Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin 'Usman bin Syafi' bin Sa'ib bin 'Ubaid bin Yazid bin Hisyam bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. Secara geneologis dia memiliki jalur keturunan langsung dengan kakek Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i lahirtahun 150 H di Ghozza, dan wafat pada tahun 204 H di Mesir. Imam Syafi'i mempunyai latar belakang keilmuan yang memasukan antara *Ahl al-Hadis* dan *Ahl al-Ra'yi*, karena cukup lama menjadi murid Imam Malik di Madinah dan cukup waktu belajar kepada Imam Muhammad bin Hasan, di Baghdad. Dia adalah murid senior Imam Abu Hanifah. Metodologi Istinbathnya di tulis menjadi buku pertama dalam usul fiqh yang berjudul *al-Risalah*. Pendapat-pendapat dan fatwa-fatwa Fiqh Imam Syafi'I ada dua macam. Yang disampaikan selama di Baghdad disebut "al-Qaul al-Qadim" (pendapat lama), dan yang

al-Maturidi dan Abu Mansyur al-Maturidi dalam bidang Tauhid, dan mengikuti pemikiran al-Ghazali dan Junaid al-Baghdadi dalam bidang Tasawuf<sup>14</sup>.

Ketaatan mereka terhadap ajaran agama (mengamalkan Qur'an dan Sunnah), terlihat dari gambaran keseharian, seperti Shalat berjama'ah, melakukan wiridan ba'da shalat, ritual puasa Sunnah seperti Rajab, Asyura, Tarwiyah. Living Qur'an dan Sunnah menurut istilah cendekiawan sekarang, tertanam betul dalam kehidupan keseharian para penduduknya. Kebiasaan mengaji ba'da maghrib ke rumah-rumah Ustadz, atau ke Masjid dan Mushola masih banyak ditemukan di kedua kecamatan ini, sekalipun gempuran teknologi berupa televisi, Radio dan HP cukup gencar dan meninabobokan mental generasi muda.

---

disampaikan setelah berada di Mesir disebut “ al-Qaul al-Jadîd (pendapat baru)”. Tentang ini semua dihimpun Imam Syafi'i dalam kitabnya “*al-Umm*.”

<sup>13</sup> Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Duhli al-Syaibani. Beliau lahir tahun 164 H, di Baghdad. Imam Ahmad bin Hambal terkenal sebagai tokoh *Ahl al-Hadis*. Ahmad bin Hambal adalah salah seorang murid Imam Syafi'i selama di Baghdad, dan sangat menghormati Imam Syafi'i. sampai Imam Syafi'i wafat masih selalu mendo'akannya

<sup>14</sup> Lihat Anggaran Dasar NU Bab I Pasal 1,3 dan 4 hasil Mukhtamar XXX di Kediri, 21-27 Nopember 1999.



### *Tradisi Panjang Mulud*

Kepatuhan kepada Ulama, Ustadz dan tokoh masyarakat masih kental. Terbukti kegiatan gotong royong berupa pembangunan, jalan, Masjid, Majelis ta'lim dan sarana ibadah lainnya masih bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah, dan ini tidak terlepas dari peran-peran tokoh di atas. Walaupun berada di pelosok pedesaan, sangat jarang ditemukan dalam pembangunan sarana ibadah mereka meminta-minta di jalanan umum, termasuk pengajuan proposal ke berbagai instansi pemerintah misalnya. Dengan kemandirian sarana ibadah dan sarana umum diselesaikan secara mandiri oleh masyarakat setempat.

Dilihat dari sisi amaliah ormas keagamaan mayoritas penduduk kulturnya adalah kultur NU, walaupun mereka sendiri terkadang tidak paham dan tidak tahu apa itu NU. Tapi karena basis NU adalah kaum pesantren, sementara ajaran keberagaman mereka berasal dari pesantren, maka secara otomatis secara cultural paham keagamaan mayoritas penduduk berafiliasi ke ormas NU. Ciri-ciri Kultural semacam ini bisa dilihat misalnya dari perayaan Keagamaan, seperti muludan<sup>15</sup> mayoritas kebiasaan masyarakat disini membaca Barzanji<sup>16</sup>,

---

<sup>15</sup> Yaitu memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, tepatnya pada tanggal 12 rabi al-Awwal. Pada umumnya peringatan Maulid Nabi dilaksanakan dalam bentuk pembacaan Baranji atau Diba. Yang ditengahnya banyak diisi shalawat. Kedua kitab ini berisi tentang kisah-kisah kehidupan, perjalanan dan sifat-sifat terpuji Rasulullah SAW.. setelah pembacaan Barzanji peringatan Maulid bisanya diisi dengan Ceramah Agama dari para Kiayi. Isi ceramah juga biasanya banyak bercerita tentang kisah perjalanan Rasulullah dan ajakan kepada umat Islam untuk senantiasa meneladaninya. Lihat Sulaeman Fadel, *Ontologi NU*, (Surabaya: Khalista, 2012) Cet. IV. H. 132.

<sup>16</sup> Nama Barzanji diambil dari nama pengarangnya, seorang sufi bernama Syaikh Ja'far bin Husin bin Abdul Karim bin Muhammad Al – Barzanji. Beliau adalah pengarang kitab Maulid yang termasyur dan terkenal dengan nama Mawlid Al-Barzanji. Karya tulis tersebut sebenarnya berjudul 'Iqd Al-Jawahir (kalung permata) atau 'Iqd Al-Jawhar fi Mawlid An-Nabiyyil Azhar. Barzanji sebenarnya adalah nama sebuah tempat di Kurdistan, Barzanj.Kitab Maulid Al-Barzanji karangan beliau ini termasuk salah satu kitab maulid yang paling populer dan paling luas tersebar ke pelosok negeri Arab dan Islam, baik Timur maupun Barat. Bahkan banyak kalangan Arab dan non-Arab yang menghafalnya dan mereka membacanya dalam acara-acara keagamaan yang sesuai. Kandungannya merupakan Khulasah (ringkasan) Sirah Nabawiyah yang meliputi kisah kelahiran beliau, pengutusannya sebagai rasul, hijrah, akhlaq, peperangan hingga wafatnya.



Diba, marhabaan, membaca Burdah dan manakiban<sup>17</sup> masih kental. Begitu juga dengan upacara keagamaan lainnya misalnya tujuh bulanan, tahlilan mulai dari tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari sampai pada haulan tiap tahunnya untuk mengingat tokoh seorang ulama, atau orang tua yang sudah lama meninggal. Tradisi-tradisi semacam ini merupakan amaliah kaum Nahdliyyin, karena itu walaupun mereka tidak mengaku sebagai Nahdliyyin, karena amaliahnyanya seperti itu terkadang diklaim sebagai umat NU, dengan bahasa lain NU cultural, dan ujung tombak penjaga gawang tradisi ada pada mereka ini.

---

Syaikh Ja'far Al-Barzanji dilahirkan pada hari Kamis awal bulan Zulhijjah tahun 1126 di Madinah Al-Munawwaroh dan wafat pada hari Selasa, selepas Asar, 4 Sya'ban tahun 1177 H di Kota Madinah dan dimakamkan di Jannatul Baqi', sebelah bawah maqam beliau dari kalangan anak-anak perempuan Junjungan Nabi saw.

<sup>17</sup> Arti Manakib adalah sifat yang baik, etika dan moral. Kalangan pesantren dan anggota jam'iyah ahli thariqah, serta warga NU umumnya sering menyelenggarakan upacara keagamaan yang di dalamnya antara lain dibacakan Manaqib Syaikh Abdul Qadir al-Jani. Syaikh Abdul Qadir adalah tokoh sentral ajaran Thariqat Qadariah yang banyak pengikutnya di Indonesia. Di Banten pembacaan semacam ini sering disebut dengan istilah wawacan. Sulaeman Fadel, *Ibid*, h. 131.



*Gusdur sedang mencium Tangan Syaikh Yasin al-Fadani*

Dalam buku Tradisi orang-orang NU Tulisan H. Munawir Abdul Fatah, yang diberi Kata Pengantar oleh KH. Masdar Farid Mas'udi kurang lebih ada 93 amaliah orang-orang NU, selain yang disebutkan di atas antara lain adalah: Tradisi

Tawasulan<sup>18</sup>, Istighasah<sup>19</sup>, membaca talqin<sup>20</sup> ketika menguburkan jenazah, membaca surat Yasin setiap malam

---

<sup>18</sup> Secara semantic artinya mengambil perantara. Sesuatu yang dijadikan perantara untuk mendekakan diri kepada Allah SWT guna mencapai sesuatu yang diharapkan dari-NYA. Bertawasul merupakan salah satu cara berdo'a dan salah satu pintu menghadap al-Khaliq dengan menggunakan washilah (perantara). Ibid. h. 154. Lihat Juga Munawir Abdul Fatah, h. 316.

<sup>19</sup> *Istighasah* artinya meminta pertolongan. *Istighasah* bagi umat Islam sudah ada semenjak zaman Nabi ketika dia menghadapi perang Badar, juga musibah dan bencana lainnya. Umar bin Khatab meriwayatkan, pada waktu perang Badar (perang Pertama bagi Umat Islam melawan kaum Musyrik) nabi melihat sahabatnya hanya tinggal 313 orang, sedang jumlah kaum musyrikin 1000 orang. Nabi menghadao kiblat dengan sorban dipundaknya seraya berdo'a: Ya Allah, tepatilah janjimu kepadaku, bila sekelompok golongan muslim ini hancur maka tidak aka nada lagi orang yang akan menyembah-Mu selamanya. Umar lalu melanjutkan riwayatnya bahwa nabi meanjutkan istighasahnya dan berdo'a sampai sorban yang dipundaknya jatuh, oleh Abu Bakar diletakkan lagi di pundaknya seraya berkata: Ya Nabi Allah cukuplah doa'-do'amu kepada Tuhan-mu. Dia pasti akan menepati janji-Nya kepadamu. Menurut riwayat lain para sahabat yang ada dibelakangnya ikut pula mengamini doa Rasulullah. Setelah Nabi selesai Istighasah dan Mujahadah kepada Allah SWT pada waktu yang sangat krisis ini, Allah menurunkan malaikat Jibril dengan membawa firman:

Artinya: (ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu: "Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan seribu Malaikat yang datang berturut-turut". (QS. Al-nfal [008]:9. Lihat Munawir Abdul Fatah, *op.cit*, h. 288.

<sup>20</sup> Talqin artinya mendikte. Yang dimaksud disini adalah mendiktekan si Mayyit yang baru saja dimakamkan untuk menirukan kata-kata tertentu dari si penuntun. Soal si mayyit mendengar atau tidak b ukan masalah kita. Yang jelas jikalau dilihat dari sisi agama, bila seseorang meninggal, berpisahkalh ruh yang selama hidup menyertainya, sehingga putus hubungannya dengan dunia fana. Akan tetap saat jasad sudah dimasukan keliang lahat dan tanah sudah diratakan, datanglah dua malaikat utusan Allah untuk menanyainya, Ruh dikembalikan ke si Mayat agar si

Jum'at, Fidyah bagi orang yang sudah meninggal (dengan meninggalkan beberapa kewajiban agama seperti shalat dan puasa), memutar tasbih, membaca shalawat Nariyah,<sup>21</sup> mencium tangan kiayi atau orang yang dianggap sepuh, ziyarah kubur. Amaliah-amaliah keagamaan semacam itulah yang terdapat dan bisa ditemukan di dua kecamatan ini (Jiput dan Cikedal).<sup>22</sup>

---

mayat dapat menjawab pertanyaan Malaikat. Lihat Munawir Abdul Fatah. H. 256.

<sup>21</sup> Teks Shalawat Nariyah: Allahumma sholli 'sholatan kamilatan wa sallim salaman tāmman 'ala sayyidina Muhammadinilladzī tanhallu bihil 'uqodu wa tanfariju bihil kurobu wa tuqdlu bihil hawa-iju wa tunalu bihir-roghô-ibu, wa husnul khawatimu wa yustasyqol-ghomamu biwajhihil-karîm wa 'ala alihi wa shohbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laka. Artinya: Ya Allah, limpahkan-lah sholawat yang sempurna dan curahkan-lah salam kesejahteraan yang penuh kepada junjungan kami Nabi Muhammad, yang dengan sebab beliau semua kesulitan dapat terpecahkan, semua kesusahan dapat dilenyapkan, semua keperluan dapat terpenuhi, dan semua yang didambakan serta khusnul kha-timah dapat diraih, dan berkat dirinya yang mulia hujan-pun turun, dan semoga ter limpahkan kepada keluarganya serta para sahabatnya, di setiap detik dan hembusan nafas sebanyak bilangan semua yang diketahui oleh Engkau

<sup>22</sup> Lihat Munawir Abdul Fatah, Tradisi Orang-orang NU, (Jakarta: Pustaka Pesantren, 2008), Cet VI.



### *Tradisi Ziyarah Kubur*

Hal ini memang wajar, karena ulama-ulama besar di daerah ini tempo dulu adalah para pengurus NU sekaligus penyebar gagasan dan amaliah NU. Sebut saja misalnya KH. Mas Abdurahman<sup>23</sup> Pendiri Mathla'ul Anwar tidak lain adalah pendiri NU pertama di wilayah menes, jiput, bahkan pandeglang. Dan melalui beliauah NU berkembang di wilayah Banten, yaitu

---

<sup>23</sup> KH Mas Abdurahman dilahirkan di daerah Janaka, Pandeglang. Mengenai tahun kelahirannya, terdapat beberapa versi. Muhammad Idjen, dalam bukunya berjudul “KH Mas Abdurahman: Ulama Besar Kharismatik Dari Tutugan Gunung Aseupan”, mengungkapkan bahwa Kiai Mas Abdurahman dilahirkan pada 1882 di Kampung Janaka, tepatnya di lereng Gunung Aseupan, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, dan wafat 1943. Muhammad Nahid Abdurahman dalam bukunya “KH Abdurahman Pendiri Mathla'ul Anwar” menyebutkan, KH Mas Abdurahman lahir sekitar 1875 dan wafat pada 16 Agustus 1944 dan dimakamkan di Cikaliung Sodong, Kecamatan Saketi, Pandeglang, atau sekitar lokasi Perguruan Tinggi Mathla'ul Anwar. Sementara itu, dalam buku berjudul “Dirasah Islamiyah I: Sejarah dan Khittah MA” yang diterbitkan Pengurus Besar Mathla'ul Anwar disebutkan bahwa KH Mas Abdurahman lahir pada 1868 dan wafat 1943.

dengan adanya Mukhtamar NU ke 13 tahun 1938 di Menes pandeglang. KH. Mas Abdurahman disamping beliau sebagai organisator, ulama juga seorang penulis. Beberapa bukunya sampai kini masih dipergunakan di beberapa pesantren dan Majelis Ta'lim di kecamatan Jiput, Cikedal dan Menes. Mathla'ul Anwar yang berdiri tahun 1916 setelah NU berdiri (tahun 1926) kemudian bergabung dengan NU, maka madrasah-madrasah MA berubah menjadi *Mathla'ul Anwar Li Nahdlatil Ulama* (MALINU), dan ini berlangsung sampai tahun 1950-an. Ketika MA. dipimpin KH. Uwes Abu Bakar setelah Mukhtamar NU di Palembang Mathla'ul Anwar keluar dari NU dan bergabung dengan Masyumi, sementara aviliasi politik NU yang sebelumnya bagian dari Masyumi pada Mukhtamar Palembang NU menjadi Partai tersendiri.



*Kitab Barzanzi. Tradisi masyarakat ketika baca Barzanzi*

Melalui madrasah dan pesantren serta Majelis Ta'lim, amaliah-amaliah keagamaan di atas berkembang dan bertahan sampai saat ini. Selain KH. Mas Abdurahman di dua kecamatan ini banyak juga kiayi-kiyai besar yang sangat berpengaruh dalam penyebaran agama serta sebagai penjaga gawang Tradisi. Sebut saja misalnya di Desa Cening ada KH. Samaun, dan KH. Yahya. mereka berdua adalah alumni pesantren di Mekkah dan mereka cukup lama bermukim di sana. KH. Samaun dan KH. Yahya adalah teman seangkatan dengan KH. Mas Abdurahman, dan juga pendiri NU KH. Hasyim Asy'ari. Melalui kedua tokoh ulama ini Cening sempat menjadi pusat intelektual pengkajian Islam pada waktu itu. Berdasarkan Informasi lisan yang pernah penulis dapatkan dari para kasepuhan pada waktu itu banyak santri-santri yang berasal dari luar daerah menimba ilmu di desa Cening ini, seperti dari Barugbug, Ciomas dan Padarincang.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Informasi disampaikan Ustadz Amad Muhammad (80 tahun), salah seorang keponakan dan santri KH. Yahya. Informasi ini juga pernah disampaikan Ustadz Ace Jupran (almarhum) sewaktu penulis masih duduk di Bangku Aliyah. Ace Jupran adalah salah satu santri KH. Samaun. Beliau seangkatan dengan KH. Jupri Asyjari (almarhum) yang bermukim di kampung Dukuuh Munjul. Pernah menjadi anggota DPRD Kab. Pandeglang, Ketua MUI Kecamatan Munjul. KH. Jupri adalah kelahiran Kampung Kadu Gajah Desa Cening. Beliau hijrah ke Munjul karena tugas dari PB. Mathla'ul Anwar untuk mengembang Madrasah di daerah Munjul. Informasi tentang Cening sebagai pusat kajian Keislaman semasa KH. Samaun dan KH. Yahya juga pernah disampaikan oleh KH. Tb. Abdul Hakim (Rosi Syuriah PWNU



*KH. Mas. Abdurahman al-Janakawi*

Semasa dengan KH. Yahya dan KH. Samaun disebelah Barat Jiput tepatnya di daerah Paniis juga pernah lahir ulama Besar yaitu KH. Kholil, juga di daerah Kadu tolok Jiput salah seorang murid beliau KH. Surajaya (almarhum). Melalui ulama-ulama ini dan juga ajaran yang disampaikan murid-muridnya keberagaman masyarakat Jiput dan Cikedal masih terjaga sampai saat ini. Paham-paham kegamaan yang disampaikan oleh kaum modernis, nampaknua tidak bisa masuk ke wilayah ini.

---

Banten) yang juga pernah belajar kepada KH. Rasyik salah seorang ulama ahli Tatabahasa Arab Pandeglang (pernah Mukim lima tahun di Mekkah) dan beliau juga adalah santrinya KH. Yahya. Informasi juga penulis dapatkan dari KH. Nursadi (80 tahun) yang bermukim di Bangko Cikedal, KH. Romli, dan Juga dari KH. Rosyih sewaktu belajar ngaji pada beliau.





## BAB III

### PROBLEMATIKA SEPUTAR SUNNAH TASYRI'IYYAH DAN NON TASYRI'IYYAH MENURUT PARA ULAMA

#### A. Terminologi Sunnah

Sunnah menurut bahasa berarti : "*Jalan dan kebiasaan yang baik atau yang jelek*". Menurut M.T.Hasbi Ash Shiddieqy, pengertian sunnah ditinjau dari sudut bahasa (lughat) bermakna jalan yang dijalani, terpuji, atau tidak. Sesuai tradisi yang sudah dibiasakan, dinamai sunnah, walaupun tidak baik.

Berkaitan dengan pengertian sunnah ditinjau dari sudut bahasa, perhatikan sabda Rasulullah SAW, sebagai berikut :

من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها و أجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. و من سن سنة سيئة فعليه وزرها و وزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء

*"Barang siapa mengadakan sesuatu sunnah (jalan) yang baik, maka baginya pahala Sunnah itu dan pahala orang lain yang mengerjakan hingga hari kiamat. Dan barang siapa mengerjakan sesuatu sunnah yang buruk, maka atasnya dosa*

*membuat sunnah buruk itu dan dosa orang yang mengerjakannya hingga hari kiamat" (H.R. Muslim).<sup>25</sup>*

Sedangkan, *Sunnah* menurut istilah *muhadditsîn* (ahli-ahli hadits) ialah segala yang dinukilkan dari Nabi SAW., baik berupa perkataan, perbuatan, maupun berupa taqirir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup baik yang demikian itu sebelum Nabi SAW., dibangkitkan menjadi Rasul, maupun sesudahnya.

Menurut Fazlur Rahman, *sunnah* adalah praktek aktual yang karena telah lama ditegakkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya memperoleh status normatif dan menjadi sunnah. Sunnah adalah sebuah konsep perilaku, maka sesuatu yang secara aktual dipraktikkan masyarakat untuk waktu yang cukup lama tidak hanya dipandang sebagai praktek yang aktual tetapi juga sebagai praktek yang normatif dari masyarakat tersebut.

Menurut Ajjaj al-Khathib, bila kata Sunnah diterapkan ke dalam masalah-masalah hukum syara', maka yang dimaksud dengan kata *sunnah* di sini, ialah segala sesuatu yang diperintahkan, dilarang, dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW., baik berupa perkataan maupun perbuatannya. Dengan demikian, apabila dalam dalil hukum syara' disebutkan al-Kitab dan as-

---

<sup>25</sup> Abu al-Husain Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, Syarah Nawawi, uz II, Mathba'ah al-Misriyah, Kairo, 1349), h. 705.

Sunnah, maka yang dimaksudkannya adalah al-Qur'an dan Hadits.

Pengertian Sunnah ditinjau dari sudut istilah, dikalangan ulama terdapat perbedaan. Ada ulama yang mengartikan Sunnah sama dengan hadits, dan ada ulama yang membedakannya, bahkan ada yang memberi syarat-syarat tertentu, yang berbeda dengan istilah hadits. Ulama ahli hadits merumuskan pengertian sunnah sebagai berikut :

*"Segala yang bersumber dari Nabi SAW., baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya, baik sebelum diangkat menjadi Rasul, seperti ketika bersemedi di gua Hira maupun sesudahnya".*

Berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas, kata sunnah menurut sebagian ulama sama dengan kata hadits. "Ulama yang mendefinisikan sunnah sebagaimana di atas, mereka memandang diri Rasul SAW., sebagai *uswatun hasanah* atau *qudwah* (contoh atau teladan) yang paling sempurna, bukan sebagai sumber hukum. Oleh karena itu, mereka menerima dan meriwayatkannya secara utuh segala berita yang diterima tentang diri Rasul SAW., tanpa membedakan apakah (yang diberitakan itu) isinya berkaitan dengan penetapan hukum syara' atau tidak. Begitu juga mereka tidak melakukan pemilihan untuk keperluan tersebut, apabila ucapan atau perbuatannya itu

dilakukan sebelum diutus menjadi Rasul SAW., atau sesudahnya.

Selain itu sinonim lain dari al-Sunnah adalah *Khabar* dan *Atsar*. *Khabar* menurut *lughat* adalah berita yang disampaikan dari seseorang kepada seseorang. Untuk itu dilihat dari sudut pendekatan ini (sudut pendekatan bahasa), kata *Khabar* sama artinya dengan Hadits. Menurut Ibn Hajar al-Asqalani, yang dikutip as-Suyuthi, memandang bahwa istilah hadits sama artinya dengan *khabar*, keduanya dapat dipakai untuk sesuatu yang *marfu*, *mauquf*, dan *maqthu'*. Ulama lain, mengatakan bahwa *kbabar* adalah sesuatu yang datang selain dari Nabi SAW., sedang yang datang dari Nabi SAW. disebut Hadits. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa hadits lebih umum dari khabar. Untuk keduanya berlaku kaidah 'umumun wa khushushun muthlaq, yaitu bahwa tiap-tiap hadits dapat dikatan Khabar, tetapi tidak setiap Khabar dapat dikatakan Hadits.

Menurut istilah ahli hadits; baik warta dari Nabi maupun warta dari sahabat, ataupun warta dari tabi'in. Ada ulama yang berpendapat bahwa khabar digunakan buat segala warta yang diterima dari yang selain Nabi SAW. Dengan pendapat ini, sebutan bagi orang yang meriwayatkan hadits dinamai muhaddits, dan orang yang meriwayatkan sejarah dinamai akhbary atau khabary. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa

hadits lebih umum dari khabar, begitu juga sebaliknya ada yang mengatakan bahwa khabar lebih umum dari pada hadits, karena masuk ke dalam perkataan khabar, segala yang diriwayatkan, baik dari Nabi maupun dari selainnya, sedangkan hadits khusus terhadap yang diriwayatkan dari Nabi SAW. saja.<sup>26</sup>

Berikutnya sinonim sunnah adalah *atsar*. *Atsar* menurut lughat ialah bekas sesuatu, atau sisa sesuatu, dan berarti nukilan (yang dinukilkan). Sesuatu do'a umpamanya yang dinukilkan dari Nabi dinamai: do'a ma'tsur. Sedangkan menurut istilah jumhur ulama sama artinya dengan khabar dan hadits. Dari pengertian menurut istilah, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. "Jumhur ahli hadits mengatakan bahwa *Atsar* sama dengan khabar, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW., sahabat, dan tabi'in. Sedangkan menurut ulama Khurasan, bahwa *Atsar* untuk yang mauquf dan khabar untuk yang marfu.<sup>27</sup>

Dari keempat istilah yaitu *Hadits, Sunnah, Khabar*, dan *Atsar*, menurut jumhur ulama Hadits dapat dipergunakan untuk maksud yang sama, yaitu bahwa hadits disebut juga dengan sunnah, khabar atau *atsar*. Begitu pula halnya *sunnah*, dapat

---

<sup>26</sup> Lihat Nawir Yuslem, *Ulum al-Hadis*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widaya, 2003), h. 45.

<sup>27</sup> *Ibid*,

disebut dengan hadits, khabar dan atsar. Maka Hadits *Mutawatir* dapat juga disebut dengan *Sunnah Mutawatir* atau *Khabar Mutawatir*. Begitu juga Hadits Shahih dapat disebut dengan *Sunnah Shahih, Khabar Shahih, dan Atsar Shahih*.<sup>28</sup>

Tetapi berdasarkan penjelasan mengenai *Hadits, Sunnah, Khabar*, dan *Atsar* ada sedikit perbedaan yang perlu diperhatikan antara hadits dan sunnah menurut pendapat dan pandangan ulama, baik ulama hadits maupun ulama ushul dan juga perbedaan antara hadits dengan khabar dan atsar dari penjelasan ulama yang telah dibahas. Perbedaan-perbedaan pendapat ulama tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- (a) Hadits dan Sunnah : Hadits terbatas pada perkataan, perbuatan, taqirir yang bersumber dari Nabi SAW, sedangkan Sunnah segala yang bersumber dari Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan, taqirir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya, baik sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya.
- (b) Hadits dan Khabar : Sebagian ulama hadits berpendapat bahwa Khabar sebagai sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada selain Nabi SAW., Hadits sebagai

---

<sup>28</sup> Lihat Utang Ranuwijaya, *ILmu Hadis*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 11

sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi SAW. Tetapi ada ulama yang mengatakan Khabar lebih umum daripada Hadits, karena perkataan khabar merupakan segala yang diriwayatkan, baik dari Nabi SAW., maupun dari yang selainnya, sedangkan hadits khusus bagi yang diriwayatkan dari Nabi SAW. saja. "Ada juga pendapat yang mengatakan, khabar dan hadits, diithlaqkan kepada yang sampai dari Nabi saja, sedangkan yang diterima dari sahabat dinamai *Atsar*".

- (c) *Hadits* dan *Atsar* : Jumhur ulama berpendapat bahwa *Atsar* sama artinya dengan khabar dan Hadits. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa *Atsar* sama dengan Khabar, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW., sahabat dan *tabi'in*. "Az Zarkasyi, memakai kata *atsar* untuk hadits *mauquf*. Namun membolehkan memakainya untuk perkataan Rasul SAW. (hadits marfu)". Dengan demikian, Hadits sebagai sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi SAW. saja, sedangkan *Atsar* sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW., sahabat dan *tabi'in*.

## **B. Pandangan Muhadisin dan Ushûliyyîn terhadap Sunnah**



Hadis dan Sunnah, para ulama sepakat adalah sama (sinonim). Dengan demikian bisa dikatakan hadis adalah sunnah dan sunnah adalah hadis. Namun para ulama ada perbedaan dalam memandang hadis atau sunnah tersebut berdasarkan sudut pandang masing-masing, antara lain hal ini diberikan oleh Ushuliyin, Muhaditsin dan Fuqoha.

Menurut pandangan ahli Ushûl yang dinamakan Sunnah adalah:

*“ Setiap yang datang dari Nabi yan bukan al-Qur’an, baik berupa ucapan, perbuatan, ataupun ketetapan dari setiap apa-apa yang dinayatakan sebagai hokum syara. Menurut mereka yang dinamakan sunnah adalah segala perkataan, perbuatan dan pengakuan Nabi, Khusus yang berhubungan dengan syarri’at. Karena itu yang tidak berhubungan dengan hokum syari’at tidak dapat dikatakan sunnah.*

Sedangkan muhaditsin mengemukakan pengertian sunnah ini lebih luas, antara lain:

*“ Setiap yang disandarkan kepada Rasul Saw, baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat fisik ataupun sirahnya, baik yang datangnya sebelum beliau diangkat menjadi Rasul seperti tahanutsnya beliau di Gua Hira atau hal-hal yang berkaitan setelah diangkatnya menjadi Rasul.*

Menurut definisi ini yang dinamakan Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, pengakuan dan sifat-sifat Nabi, baik sebelum diutus maupun sesudahnya. Dalam definisi ini, ibadah Nabi di Gua Hira adalah Sunnah juga, walaupun kenyataannya, tinggalnya Nabi di Gua Hira itu bukanlah sunnah yang *mutaba'ah* (diikuti).

Sementara ulama fikih(Fuqoha) mengemukakan definisi sunnah adalah: setiap apa yang ditetapkan dari Nabi Saw, yang tidak berkaitan dengan kewajiban.. menurut mereka yang dinamakan sunnah adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi yang tidak termasuk fardhu atau wajib.<sup>29</sup>

Letak perbedaan mereka dalam mendefinisikan Sunnah adalah terletak dari sudut pandang masing-masing yang saling berbeda. Ulama hadis yang mendefinisikan sunnah Setiap yang disandarkan kepada Rasul Saw, baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat fisik ataupun sirahnya, baik yang datangnya sebelum beliau diangkat menjadi Rasul seperti tahanutsnya beliau di Gua Hira atau hal-hal yang berkaitan setelah diangkatnya menjadi Rasul., mereka memandang diri Rasul SAW., sebagai *uswatun hasanah* atau *qudwah* (contoh atau teladan) yang paling sempurna, bukan sebagai sumber hukum.

---

<sup>29</sup> Lihat . M. Abdurahman, Metode Kritik Hadis, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 199.

Sementara ulama ushul memandang Rasul adalah sebagai sumber hukum, penetap hukum (Qâdhi), karena itu bagi *ushuliyyin*, sunnah adalah yang disandarkan kepada Nabi meliputi: perkataan, perbuatan, pengakuan (ketetapan), yang ada kuat-kaitnya dengan hukum syara. Yang tidak berkaitan dengan hukum syara tidak dikatakan sunnah.

Dari perbedaan paradigma ini terkadang berimplikasi pada aktualisasi dalam pengamalan sunnah. Dalam hal ini sebagai contoh misalnya di Indonesia ada sebagian ormas Islam yang seakan mewajibkan bagi anggotanya (ciri khas anggotanya) bagi laki-laki yaitu memiliki jenggot. Karena itu tidak sedikit mereka yang tidak ditakdirkan berjenggot seakan memaksakan diri untuk berjenggot dengan berbagai upaya, seperti menggunakan obat penumbuh bulu. Karena bagi mereka jenggot adalah salah satu di antara sunnah Nabi. Karena Nabi Muhammad Saw, berdasarkan data riwayat memiliki jenggot, dan beliau selalu menyela-nyela jenggotnya ketika berwudhu.

Panatisme buta semacam ini lebih parah misalnya digunakan oleh kelompok Taliban di Afganistan yang terkenal dengan sebutan kelompok literalis yang selalu ingin menghidupkan Sunnah Rasulullah Saw, mereka tidak segan-segan mengusir kaum laki-laki yang tidak memiliki jenggot, lebih kasarnya kalau mau hidup di Afganistan dan mengaku sebagai umat Muhammad, maka kalian harus memelihara jenggot sebagai identitas kemusliman.

Pemahaman umat Islam seperti itu juga tidak sedikit di Indonesia. Mereka selalu ingin mengikuti persis seperti yang

dilakukan baginda Nabi, tidak perlu melihat konteksnya seperti apa dan situasi yang dihadapi Nabi kaya apa. Contohnya adalah yang pernah penulis alami ketika pelaksanaan Ibadah Haji. Salah satu kelompok KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) darinkelompok tertentu ada yang mengajak pengikutnya untuk napaktilas melakukan Tarwiyah (tanggal delapan Dzulhijjah) sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Pada waktu itu Nabi melakukannya dengan jalan Kaki dari Mina ke Arafah, maka jika kita ingin ngalap sunnah sebagaimana Nabi ketika melakukan Tarwiyah tersebut Nabi berjalan kaki dari Mina ke Arafah. Perilaku Nabi semacam ini di tiru dan ditelan mentah-mentah oleh mereka, walaupun sebagai pimpinan KBIH menyarankan terutama petugas, kalaupun mau Tarwiyah tidak usah jalan Kaki, karena situasi medan di Arab berbeda dengan di Indonesia. Namun karena ini di anggap Sunnah dan yang melakukannya akan mendapatkan pahala mereka pun jalan kaki dari Mina ke Arafah yang jaraknya cukup lumayan. Namun apa yang terjadi begitu mereka tiba di Arafah berbarengan dengan Jama'ah lainnya, mereka datang secara berkelompok ke posko-posko kesehatan untuk mengobati kaki-kaki mereka yang pecah-pecah, bahkan tidak sedikit diantara mereka yang luka-luka. Disinilah harus dijelaskan mana sebenarnya yang dimaksud dengan sunnah Tasyri'iyah dan mana yang non Tasyri'iyah. Sehingga umat melakukan apa yang diperintahkan oleh nabi walaupun tidak sama persis tetapi secara substansi mereka mendapatkan pahala sebagaimana dulu Nabi melakukannya.

### C. Pengertian Sunnah Tasyri'iyah dan Non Tasyri'iyah

Sumber materi pokok hukum Islam adalah al-Qur'an dan Sunnah. Otoritas keduanya tidak berubah dalam setiap waktu dan keadaan. Tidak dapat disangkal, dalam kehidupan orang muslim, al-Qur'an dan Sunnah merupakan dua sumber ajaran agama yang mengatur banyak hal dan harus dipedomani dalam hidup. Allah berfirman: *“Dan Kami turunkan al-Qur'an kepadamu supaya engkau menjelaskan kepada manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka, supaya mereka berpikir”* (QS. an-Nahl: 44).

Al-Qur'an tidak hanya berisikan persoalan aqidah dan ibadah, tetapi mencakup berbagai persoalan etika, moral, hukum dan system kehidupan lainnya. Ajarannya berlaku sepanjang masa dan bersifat universal untuk semua umat manusia. Ilmu pengetahuan modern membuktikan sekian banyak isyarat ilmiah dalam al-Qur'an, bahkan juga Sunnah, dan sejalan dengan penemuan ilmiah para ahli.

Menurut Musa Syahin, pencetus dari pemetaan Sunnah *tasyri'iyah* dan *ghairu tasyri'iyah* adalah Syaikh Muhammad Syaltut. Beliau membahas permasalahan ini secara khusus sehingga menjadi rujukan para ulama dan pemikir setelahnya. Syaltut adalah orang pertama yang membuat distingsi Sunnah

*tasyri'iyah* dan *ghairu tasyri'iyah* ini. Statemen Syahin ini juga diamini oleh Syekh Yusuf al-Qardhawi yang mengatakan bahwa Syaltut adalah rujukan para ulama kontemporer, yang menulis tentang Sunnah dan klasifikasinya ke dalam *tasyri'iyah* dan *ghairu tasyri'iyah*. Namun, kalau dirunut lebih jauh lagi, sebenarnya sebelum Mahmud Saltut, banyak ulama yang menyinggung permasalahan ini seperti al-Qarafi (w. 684 H), Syah Wilayyullah ad-Dahlawi (w. 1176 H) dalam *Hujjah al-Balighah*, Muhammad Rasyid Redha dalam tafsir *al-Manar*. Kemudian diikuti oleh ulama dan pemikir kontemporer yang ikut membahas tentang terminologi *Sunnah Gharu Tasyri'iyah*.

Ditinjau dari aspek Tasyri, sunnah terbagi menjadi dua: (1) *Sunnah Tasyri*<sup>30</sup> dan (2) *Sunnah Ghair Tasyri*. *Sunnah tasyri* ialah segala perilaku Rasulullah yang berkaitan dengan hukum; sehingga menjadi syariat atau sumber nilai pokok setelah Al-Qur'an. Contoh sunnah Tasyri ialah segala perilaku yang disengaja Rasulullah SAW dalam shalat, ibadah haji, dan

---

<sup>30</sup>. Muhammadiyah Amin menyebutnya dengan ungkapan sunnah legal bagi sunnah Tasyri'iyah, dan non legal bagi sunnah ghair tasyri'iyah. Lihat Pidato pengukuhan Guru Besar Muhammadiyah Amin.

<http://madiyahamin.blogspot.co.id/2010/08/pidato-pengukuhan-guru-besar-uin.html>

ibadah-ibadah yang lainnya. Jika perilaku itu tidak disengaja, maka tidak termasuk tasyri. Contoh: Jika pada suatu waktu Rasulullah bersin atau batuk dalam shalat, maka itu tidaklah termasuk syariah.

Sedangkan *sunnah ghair tasyri* ialah segala perilaku Rasulullah SAW yang tidak berkaitan dengan hukum atau syariah. Perilaku Rasulullah SAW tergolong kepada *ghair tasyri* apabila memenuhi kategori berikut ini:

1. Perilaku itu berkaitan dengan tabiat manusiawi. Misalnya makanan yang biasa dimakan Rasulullah adalah kurma, roti, daging kambing dan daging unta. Itu semua adalah kebiasaan Rasulullah yang berkaitan dengan tabiat manusiawi, karenanya tidak menjadi sunnah tasyri.
2. Perilaku itu terjadi tanpa ada kesengajaan, seperti bersin, batuk, berjalan, berdiri, duduk yang bukan dalam ibadah.
3. Perilaku itu dikhususkan untuk Nabi. Contoh: shaum tanpa buka, nikah dengan wanita yang menghibbahkan diri tanpa mahar, beristri lebih dari empat.

Menurut Muhamadiyah Amin, kegiatan-kegiatan tertentu yang dilakukan Nabi bisa masuk di antara kategori *sunnah legal* (tasyri'iyah) dan *sunnah non-legal* (*Ghair Tasyri'iyah*), karena memiliki ciri-ciri keduanya. Misalnya, Nabi memanjangkan

janggutnya pada batas tertentu dan memotong kumisnya. Jumbuh ulama memandang hal itu bukan sebagai ibadah, melainkan sebagai bagian dari praktik sosial orang Arab yang dimaksudkan untuk menghindari terjadinya keserupaan dengan orang-orang Yahudi dan non-Arab yang mencukuri jenggot dan memanjangkan kumisnya. Dengan kata lain, praktik-praktik semacam itu, merupakan bagian dari *trend* pada waktu itu dan pada dasarnya bersifat fakultatif. Demikian juga diketahui bahwa Nabi mendatangi shalat hari raya (*'id*) melalui rute yang berbeda dengan saat kembalinya, dan kenyataan bahwa Nabi pernah melakukan ibadah haji dengan menunggang seekor unta. Meski menurut fuqaha Syafi'i kategori sunnah seperti itu dikategorikan sunat (*mandub*), tetapi bagi fuqaha Hanafi, ia hanya dipandang sebagai kebolehan atau mubah saja. Yang pasti bukan kewajiban agama.

*Sunnah legal* merupakan perilaku keteladanan dari Nabi yang termasuk dalam ketentuan-ketentuan syariah. Corak sunnah ini bisa dibagi ke dalam tiga jenis, yakni sunnah yang diletakkan dalam kapasitas Nabi sebagai Rasulullah, sebagai kepala negara, dan dalam kapasitasnya sebagai hakim. Disinilah pentingnya dalam upaya kontekstualisasi Sunnah, kita harus melihat posisi Nabi, apakah dia berada dalam kapasitas sebagai Rasul, sebagai Kepala negara atau sebagai hakim sebagaimana yang dipetakan oleh al-Qarafi.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Lihat Quraish Shihab dalam Kata Pengantar Buku, Kontekstualisasi hadis menurut ahli Hadis dan ahli Fiqih tulisan Muhammad al-Ghazali, (Bandung: Mizan, 1992), h.



Menurut petunjuk al-Quran, Nabi Muhammad selain dinyatakan sebagai Rasulullah<sup>32</sup>, juga dinyatakan sebagai manusia biasa.<sup>33</sup> Dalam sejarah, Nabi berperan dalam banyak fungsi, antara lain sebagai Rasulullah, kepala negara,<sup>34</sup> pemimpin masyarakat, panglima perang, hakim,<sup>35</sup> dan manusia biasa. Dengan begitu, hadis yang merupakan sesuatu yang berasal dari Nabi mengandung petunjuk yang pemahaman dan penerapannya perlu dikaitkan dengan peran Nabi tatkala hadis itu terjadi.<sup>36</sup>

Menurut Mahmud Syaltut, mengetahui dalam otoritas apa Nabi mengeluarkan hadisnya sangat besar manfaatnya.<sup>37</sup> Persoalannya, bagaimana menentukan bahwa Nabi bertindak dalam salah satu dari berbagai kapasitas yang dimilikinya tersebut. Tidaklah mudah untuk menjawab persoalan ini dengan jawaban yang meyakinkan. Ketidakpastian yang muncul dalam menjawab persoalan ini sebenarnya merupakan salah satu sebab utama terjadinya perselisihan-perselisihan yuristik (*ikhtilâf*) di kalangan fukaha.

---

<sup>32</sup> Q.S. al-Fath (48): 29.

<sup>33</sup> Q.S. al-Kahfi (18): 110.

<sup>34</sup> Fungsi Nabi sebagai Rasulullah dan kepala negara, telah diuraikan oleh banyak penulis, di antaranya W. Wontgomery Watt, *Muhammad The Prophet and The Statesman* (London: Oxford University Press, 1969).

<sup>35</sup> Dalam otoritasnya sebagai hakim, berbagai karya telah ditulis untuk menjelaskan peran Nabi dalam kapasitas itu. Lihat misalnya, Philip K. Hitty, *History of The Arabs* (London: The Macmillan Press Ltd., 1974), h. 139.

<sup>36</sup> M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 4.

<sup>37</sup> Lihat Mahmud Syaltut, *op. cit.*, h. 510.

Demikian pula, para ulama secara keseluruhan telah berusaha memastikan arah utama atau sasaran (*jihad*) dari tindakan-tindakan dan perkataan-perkataan Nabi. Pada bagian ini akan diuraikan secara singkat tiga kapasitas yang dimiliki Nabi, yakni sebagai Rasulullah, kepala negara dan sebagai hakim.

#### **D. Metode para ulama dalam memahami Sunnah**

Memahami teks Hadis untuk diambil sunnahnya atau di tolak, memerlukan berbagai pendekatan dan sarana yang perlu diperhatikan. Beberapa tawaran dikemukakan para ulama klasik sebagai kontribusi ilmiah karena kepedulian mereka terhadap agama dan umat Islam. Di antara cabang ilmu yang diperlukan sebagai metodologi dan pendekatan dalam memahami teks hadis antara lain: 1). *Ilmu Gharibil Hadis*, 2). *Ilmu Mukhtalif al-Hadis*, 3). *Ilmu Asbab al-Wurud alHadis*, 4). *Ilmu Nasikh wa al-Mansukh*, 5). *Ilmu Ilal al-Hadis* dan lain-lain.<sup>38</sup>

Sehubungan hadis memiliki posisi penting dalam ajaran Islam, sekaligus di dalamnya memiliki fungsi menafsirkan al-Qur'an, bukan sebaliknya. Dalam proses perjalanannya sebagai aktualisasi dari ajaran tersebut ia memiliki interpretasi yang berbeda-beda sesuai dengan kapasitas peran Nabi dan daya

---

<sup>38</sup> Muhammad Zuhri, *Tela,ah Matan Hadis: Sebuah Tawaran metodologis*, (Jogjakarta: Lefsi, 2003), h.54.

tangkap para sahabat dalam menginterpretasikan perilaku Nabi sebagai *sahib al-Risalah*.<sup>39</sup>

Sehubungan dengan hal di atas, Hasyim Abbas mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian matan hadis yang dianggap cukup fundamental yang penting dikemukakan antara lain meliputi:

(1) Objek Forma penelitian matan. Objek forma ini meliputi atau mencakup : (a) Uji ketetapan nisbah (asosisasi) ungkapan matan; (b) uji validitas komposisi dan struktur bahasa pengantar matan atau uji teks redaksi, dan (c) uji taraf koherensi konsep ajaran yang terkandung dalam formula matan hadis.

(2) potensi bahasa pengantar. Yang dimaksud dengan komposisi bahasa pengantar disini adalah teknik perekaman berita dari Nabi (talaqqi al-Dzahir) yang dalam ilmu hadis dikenal adanya dua macam periwayatan yaitu *periwayatan bi al-Lafdzi* dan *periwayatan bi al-makna*. Dengan kedua proses tersebut peran kreativitas perawi dalam upaya memvisualkan objek berita hadis relatif besar. Asas metodologi dalam pengujian bahasa redaksi matan tekanannya pada pendeteksian

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

rekayasa kebahasaan yang merusak citra informasi hadis dan ancaman penyusutan atau penyesatan inti periwayatan aslinya.<sup>40</sup>

(3) hipotesa dalam penelitian matan. Terkait dengan persoalan ini adalah system koleksi sanad-sanad hadis yang terbukukan dalam kitab-kitab standar yang pada umumnya di optimalkan perimbangan antara kondisi lahir sanad sesuai dengan persyaratan formal dan data kesejarahan matan dari gejala *syadz* dan *illat* yang mencederai (*illah qodihah*). Dalam mengatasi persoalan ini biasanya peneliti mengumpulkan redaksi matan hadis dalam satu topik yang sama. Dalam hal ini pendekatan *maudhu'iy* dalam penelitian matan amat diperlukan.<sup>41</sup>

(4) Status *marfu'* dan *mauqufnya* hadis.<sup>42</sup> Sebuah hadis bisa dikatakan sahih apabila ia disandarkan kepada Nabi yang disebut dengan *musnad*. Sementara hadis yang disandarkan kepada sahabat, statusnya adalah mauquf yang kekuatan hukumnya dibawah marfu'.Terkait dengan masalah ini adalah bagaimana sisi verbalitas sahabat dalam mengungkap pengalaman keagamaan bersama Nabi. Karena strategisnya

---

<sup>40</sup> Hasyim Abbas, *Kritik Matan Hadis*, ,( Jogjakarta: Teras, 2004), h. 60.

<sup>41</sup> *Ibid*, h. 61.

<sup>42</sup> *Bid*, h. 58-59.

pengalaman keagamaan sahabat bersama Nabi, para muhadisin telah meletakkan berbagai indicator yang difungsikan sebagai alat uji seleksi pemberitaan, antara lain pemakaian lambang pengantar (*shigat tahamul wal ada*) ungkapan dan ikatan waktu.<sup>43</sup>

Selain apa yang dikemukakan Hasyim Abbas di atas, pemikir lain menjelaskan atau mengusulkan metode untuk memahami hadis Nabi dengan cara menggunakan metode yang dikemukakan ulama tafsir kontemporer dalam memahami al-Qur'an melalui empat metode yaitu: *Tahlili, Ijmali, Muqaran dan Maudhu'i*. Keempat metode ini diusulkan Nizar Ali sebagai langkah metodis memahami hadis Nabi. Langkah-langkah tersebut bila kita amati merupakan langkah yang telah lama dilakukan oleh para ulama pensayarah hadis, seperti misalnya Ibn Hajar al-Asqalani ketika memberikan penjelasan terhadap kitab *Sahih Bukhari* lewat karya monumentalnya *Fathul Bari*.<sup>44</sup>

Disamping itu perlu juga kita melihat bentuk-bentuk ungkapan sabda Nabi yang memiliki bentuk yang beragam. Dilihat dari bentuknya menurut Suhudi Ismail<sup>45</sup>, hadis Nabi ada

---

<sup>43</sup> *Ibid*, h. 66.

<sup>44</sup> Lihat Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatan*, (Jogjakarta: YPI al-Rahmah, 2001), h. 27.

<sup>45</sup> Suhudi Ismail, *Hadis Nabi yang tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1994), h. 9.

yang berupa: *Jami' al-Kalam* (ungkapan yang singkat namun padat makna), *bahasa tamsil* (perumpamaan), *ramzi* (bahasa simbolik), dialog (bahasa percakapan), *qiyasi* (ungkapan analogi) dan lain-lain.

Sehubungan dengan persoalan di atas para ulama mengemukakan berbagai pendekatan (corak) dalam memahami hadis Nabi, baik dikaitkan dengan bentuk-bentuk hadis maupun posisi Nabi sendiri, apakah sebagai Rasul, Qadhi, kepala keluarga, pemimpin masyarakat dan sebagainya seperti pemilahan yang dilakukan imam al-Qarafi.<sup>46</sup>

Berbagai pendekatan yang dikemukakan ulama hadis dalam memahami hadis Nabi antara lain mencakup pendekatan: Bahasa, sejarah, Sosiologi, Antropologi, ilmu pengetahuan dan sebagainya.

## **1. Pendekatan Bahasa**

Bahasa menjadi penting dalam pemahaman matan hadis, karena hadis ditinjau dari periwayatannya terbagi 2 yaitu: *periwayatan bi al-Lafdzi* dan *periwayatan bi al-makna*. Bahasa menjadi penting dalam penelitian matan karena sangat membantu terhadap kegiatan yang berhubungan dengan kandungan petunjuk dari matan hadis yang bersangkutan. Apa lagi bila dilihat bahwa sebagian dari kandungan

---

<sup>46</sup> Lihat Muhamad Quraish Shihab dalam kata Pengantar Buku Hadis Nabi yang tekstual dan Kontekstual, (Bandung: Mizan, 1992), h.ii.

matan hadis ada yang berhubungan dengan keyakinan, hal-hal yang ghaib, dan petunjuk-petunjuk kegiatan keagamaan yang bersifat *ta'abudi*.

Penelitian hadis dengan pendekatan bahasa ini dilakukakn selain dapat digunakan untuk meneliti makna hadis, juga dapat digunakan untuk meneliti nilai sebuah hadis apabila terdapat perbedaan lafadz dalam matan matan hadis.

Pendekatan bahasa dalam memahami hadis dilakukan apabila dalam sebuah matan hadis terdapat aspek-aspek keindahan bahasa (*balaghah*) yang memungkinkan mengandung pengertian *majazi* (metaforis) sehingga berbeda dengan pengertian hakiki.

## **2. Pendekatan Historis**

Yang dimaksud dengan pendekatan historis dalam memahami hadis adalah memahami hadis dengan memperhatikan situasi dan kondisi atau peristiwa sejarah yang terkait dengan latar belakang munculnya hadis.

Pemahaman hadis dengan pendekatan tersebut dapat dilihat misalnya dalam memahami hadis tentang hukum rajam, sebagai salah satu produk hukum Islam yang sampai saat ini masih di anggap perlu untuk diberlakukan menurut para fuqoha. Penetapan hukum rajam hanya di jumpai dari hadis yang diberlakukan bagi para pelaku *jina*

*mukhsan*. Hadis-hadis tentang hukum rajam tersebar di berbagai kitab hadis, dengan bentuk yang berbeda-beda.

Diantara hadis-hadis tersebut adalah hadis riwayat Imam Bukhari sebagai berikut:

عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال, ان اليهود جاء الى رسول الله فذكروا له ان رجلا منهم ومراة زنيا فقال لهم رسول الله صلعم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون, قال عبد الله ابن سلام كذبتم ان فيها الرجم فلتوا بالتوراة فنشروها فوضع احدهم يده على اية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقل له عبد الله ابن سلام ارفع يدك فرفع يده فاذا فيها أية الرجم قالوا صدق يا محمد فيها اية الرجم فأمر بهما رسول الله صلعم فرجما.....(رواه البخاري)

Hadis lain tentang hal ini juga diriwayatkan Imam Bukhari:

حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمة أن أبا هريرة قال اتى رسول الله صلعم رجل من الناس وهو في المسجد فناده يارسول الله اني زنيت يريد نفسه فاعرض عنه



النبي صلعم فتنحى لثشق وجهه الذي اعرض قبله فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه فجاء لثشق وجهه النبي صلعم الذي اعرض عنه فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلعم فقال ابك جنون قال لا يا رسول الله فقال أحصنت قال نعم يا رسول الله قال اذهبوا به فارجموه.....(رواه البخاري)

*" Telah menceritakan kepadaku (Imam Bukhari), Sa'id bin 'Ufair, Ia mengatakan bahwa Abdurahman bin Khalid telah memberitahukannya yang diterimanya dari ibn Syihab al-Zuhri dimana al-Zuhri menerimanya dari Ibn al-Musyayyab dan Abu Salamah yang mengatakan bahwa Abu Hurairah pernah mengatakan: Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw, sedangkan pada saat itu beliau berada dalam mesjid. laki-laki itu memanggil Rasulullah saw dengan " Wahai rasul, sungguh aku telah berzina.: kemudian Nabi memalingkan wajahnya. lalu laki-laki itu berpindah ke arah hadapan Nabi setelah berpaling dan mengatakan lagi: " wahai Rasul, sungguh aku telah berzina". Nabipun berpaling kedua kalinya, kemudian ia bersaksi sebanyak empat kali, lalu Nabi mengatakan: " Apa kamu gila?" laki-laki itu menjawab: "tidak, wahai Rasul, kemudian Nabi bertanya lagi. Apakah kamu mukhsan (telah kawin)? laki-laki itu menjawab" benar Ya Rsul. Rasulullah bersabda kepada sahabat-sahabatnya. Pergilah dan lakukanlah hukum rajam kepadanya. (HR. Bukhari.)*

Yang jadi persoalan disini adalah kemunculan hadis tersebut berkaitan dengan penolakan hukum rajam. Apakah munculnya hadis

tersebut sebelum datangnya (turunnya) ayat 2 QS. al-Nur, sehingga hadis berkaitan dengan hukum rajam tersebut *di mansukh*.<sup>47</sup>

Polemik antara menolak dan menerima hadis tersebut berlanjut sampai sekarang ini. Problem inilah yang menuntut adanya *fiqh al-Hadis* dengan menggunakan pendekatan historis dengan melihat pelaksanaan hukum rajam dari sisi sejarah dengan membongkar data-data sejarah yang berkaitan dengan hadis tersebut.

Pemberlakuan suatu hukum dalam syari'at Islam melalui proses *tadaruj* (pentahapan), bahkan ada yang melalui proses peringatan terlebih dahulu, contohnya berkaitan dengan pentahapan haramnya minum khamr misalnya.

Demikian pula halnya dengan perzinahan juga diberlakukan tahap demi tahap, sejalan dengan ayat yang di undangkannya. Pada awalnya sangsi perzinahan dinyatakan dalam surat al-Nisa (40): 15-16.

### **3. Pendekatan Sosisologis**

Yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis adalah memahami hadis Nabi dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan kondisi dan situasi masyarakat pada saat munculnya hadis.

---

<sup>47</sup> Nizar Ali, *op.cit.* h. 71-73.

Pendekatan sosiologis dalam memahami hadis dapat diterapkan misalnya pada hadis tentang persyaratan keturunan Quraisy bagi seorang Imam atau kepala negara. Hadis tersebut antara lain:

حدثنا احمد بن يونس حدثنا عاصم بن محمد سمعت ابي يقول:  
قال ابن عمر قال رسول الله صلعم: لا يزال الامر في قريش مبقي منهم  
اثنان (رواه البخاري)

Jumhur ulama memahami hadis ini secara tekstual, artinya persyaratan keturunan Quraisy memang menjadi suatu keharusan bagi orang yang ingin menjadi khalifah. Hal tersebut berangkat dari peristiwa terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah di Tsaqifah bani Sya'idah.<sup>48</sup>

Ketika umat Islam berkumpul di tempat tersebut setelah rasulullah wafat, para sahabat bersialang pendapat tentang orang yang perlu di angkat menggantikan kedudukan beliau menjadi pemimpin. Ketika itu sahabat Anshar membai'at Sa'ad ibn 'Ubadah untuk menjadi khalifah. Sekanjutnya terjadilah ketegangan antara sahabat Anshar dan Muhajirin, sehingga dari sahabat ansar ada yang berkata kepada sahabat Muhajirin: “ Dari kami ada seorang pemimpin dan dari kalian ada seorang

---

<sup>48</sup> *Ibid*, h. 86.

pemimpin”. Melihat anda-tanda perpecahan seperti itu, Abu Bakar atampil tampil kedepan dengan ,mensinyalir sabda Nabi yang berbunyi: “ Para Imam adalah dari kalangan Quraisy” . setelah mendengar perkataan Abu Bakar, para sahabat Anshar membatalkan usulan yang berbau tuntutan tersebut dan akhirnya di capai kesepakatan tentang persyaratan keturunan Quraisy.<sup>49</sup>

## 2. Pendekatan Sosio – Historis

Pemahaman hadis dengan pendekatan sosio –historis dimaksudkan dengan memahami hadis dengan melihat sejarah social dan setting social masyarakat pada saat dan menjelang hadis itu di wurudkan.

Salah satu contoh bagaimana memahami hadis Nabi dengan melihat Sosio Historis, adalah hadis tentang larangan perempuan menjadi pemimpin. Bunyi matan hadis tersebut adalah sebagai berikut:

لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة (رواه البخاري)

Jumhur ulama memahami hadsis tersebut secara tekstual. Mereka berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis tersebut pengangkatan perempuan menjadi kepala negara, hakim

---

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 87. Keterangan lebih lanjut tentang pemahaman hadis dari sisi ini lebih jelasnya di pembahasan inti nanti berkait dengan upaya Yusuf Qardhawi memahami hadis-hadis Nabi.

pengadilan dan berbagai jabatan politis lainnya adalah haram (dilarang agama). Selanjutnya, mereka menyatakan bahwa perempuan perempuan menurut petunjuk syara hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga harta suaminya.<sup>50</sup>

Untuk memahami hadis tersebut, perlu dikaji terlebih dahulu keadaan yang sedang berkembang pada saat hadis itu disabdakan oleh Nabi. Hadis itu disabdakan oleh Nabi tatkala Nabi mendengar penjelasan dari sahabat beliau tentang epengangkatab wanita menjadi kepala negara (menjadi ratu) di Persia. Menurut tradisi yang berlaku di negeri tersebut sebelum itu yang menjadi kepala negara adalah laki-laki. Tetapi yang terjadi pada tahun 9 H. itu menyalahi tradisi tersebut. Ternyata yang diangkat menjadi kepala negara adalah seorang wanita yakni **Buwan binti Syuairawaih bin Kisra bin Barwaiz**. Dia diangkat sebagai ratu di Persia setelah terjadi pembunuhan-pembunuhan dalam rangka suksesi kepala negara.. Ketika ayah Buwan meninggal dunia anak laki-lakinya, yakni saudara laki-laki Buwan telah mati terbunuh saat terjadinya perebutan kekuasaan tersebut, karenanya lalu Buwan diangkat menjadi Ratu (kisra).

---

<sup>50</sup> *Ibid.* h. 94-95.

Pada saat itu derajat kaum wanita dalam masyarakat dibawah derajat kaum laki-laki. Wanita sama sekali tidak dipercaya untuk ikut serta mengurus soal politik (kepentingan masyarakat umum). Dalam kondisi keadaan seperti Nabi yang memiliki kearifan tinggi menyatakan bahwa bangsa yang menyerahkan masalah-masalah kenegaraan kepada kaum wanita tidak akan sukses.<sup>51</sup>

Terkait dengan upaya memahami sunnah Nabi yang merupakan panutan bagi umat Islam yang senantiasa ingin mengikuti jejaknya, ada beberapa hal yang menjadi prinsip dalam berinteraksi dengannya agar umat ini terhindar dari *penafsiran orang-orang jahil, penyimpangan mereka yang ekstrim dan manipulasi orang-orang bodoh dan sesat*. Prinsip-prinsip dasar itu menurut Yusuf Qardhawi antara lain adalah:

---

<sup>51</sup> Lihat Nur Sulaiman PL, *Memahami hadis dengan pendekatan sosiologis*, Jurnal Hunafa, Edisi, 7.Vol, 3.1 Agustus 200 M, h. 31-33

1. Meneliti dengan seksama tentang ke-Shahihan hadis yang dimaksud sesuai dengan acuan ilmiah yang telah ditetapkan oleh ulama hadis yang dipercaya. Yakni yang meliputi sanad dan matannya, baik menyangkut: ucapan, perbuatan atau persetujuan Nabi. Dalam hal ini setiap peneliti menurut Qordhawi perlu merujuk pendapat para pakar yang telah berpengalaman di bidang ini, yaitu para ahli hadis yang telah menghabiskan usia mereka dalam mencari, meneliti, dan memisahkan hadis-hadis yang sah dari yang tidak atau antara yang diterima (*maqbul*) dengan yang ditolak (*mardud*).<sup>52</sup>
2. Dapat memahami dengan benar nash-nash yang berasal dari Nabi saw. Sesuai dengan pengertian bahasa (Arab) dan dalam rangka konteks hadis tersebut serta *sebab wurud* (diucapkannya) oleh beliau. Juga kaitannya dengan nash-nash al-Qur'an dan Sunnah yang lain dan dalam kerangka prinsip –prinsip umum serta tujuan-tujuan universalitas Islam. Semua itu tanpa mengabaikan keharusan memilih antara hadis yang diucapkan demi penyampaian risalah (misi Nabi saw), dan yang bukan

---

<sup>52</sup> Yusuf Qordhawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a sunnah al-Nabawiyah*, diterjemahkan oleh Muhamad Baqir menjadi *Bagaimana Memahami Hadis Nabi*, (Bandung: Mizan, 1992), h. 26.

untuk itu. Atau dengan kata lain, antara sunah yang dimaksudkan sebagai *tasyri* (penetapan hukum agama) dan yang bukan untuk itu. Dan antara *tasyri'* yang bersifat khusus atau sementara dengan *tasyri* yang bersifat umum.<sup>53</sup>

Memastikan bahwa *nash* tersebut tidak bertentangan dengan *nash* lainnya yang lebih kuat kedudukannya, baik yang berasal dari al-Qur'an, atau hadis-hadis lain yang lebih banyak jumlahnya atau lebih sahih darinya, atau lebih sejalan dengan *ushul*.<sup>54</sup> Dan juga tidak dianggap berlawanan dengan *nash* yang lebih layak dengan *hikmah tasyri'* atau pelbagai tujuan umum syari'at yang dinilai telah mencapai tingkat *qath'iy* karena disimpulkan bukan hanya dari satu atau dua *nash* saja, tetapi dari sekumpulan *nash* yang setelah digabungkan satu sama lain mendatangkan keyakinan serta kepastian tentang *tsubutnya* (atau keberadaannya sebagai *nash*).<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Dalam *ushul Fiqh*, teknik *istimbath* hukum semacam ini dinamakan dengan *tarjih*. *Tarjih* dalam ilmu hadis termasuk salah satu bagian untuk menyelesaikan hadis-hadis yang termasuk dalam kategori *ta'arudh* (berlawanan).

<sup>55</sup> Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 27.



Selain prinsip dasar di atas Qardhawi juga mengajukan beberapa prinsip penafsiran dalam memahami sunnah antara lain:

### **1. Memahami Sunnah harus sesuai dengan Petunjuk Al-Qur'an**

Al-Qur'an adalah "ruh" dan eksistensi Islam, dan merupakan asas bangunannya. Ia merupakan konstitusi dasar pertama, yang kepadanya bermuara semua perundang-undangan Islam.

Sedang Sunnah adalah penjelasan terinci tentang isi konstitusi tersebut, baik dalam hal-hal yang bersifat teoritis ataupun praktis dalam penetapannya. Itulah tugas rasulullah memberikan komentar (penjelasan) apa yang diturunkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka.

Karena itu, tidaklah mungkin sesuatu yang merupakan " pemberi penjelasan" bertentangan dengan " apa yang hendak d jelaskan", atau cabang berlawanan dengan pokok.

Oleh sebab itu tidak mungkin ada hadis Nabi yang sahih kandungannya bertentangan atau berlawanan dengan ayat-ayat al-Qur'an yang muhkamat yang berisi keterangan-keterangan yang jelas dan pasti. Jika ada hadis yang menurut perkiraan kita sahih, tetapi isinya bertentangan dengan dalil al-Qur'an, pasti ada yang tidak beres dalam hadis tersebut, atau pemahaman kita

terhadap hadis tersebut yang keliru, atau pertentangan itu hanyalah bersifat semu bukan hakiki. Karena itu memahami hadis harus dalam kerangka petunjuk al-Qur'an.

Oleh karena itu hadis-hadis tentang *gharanik*<sup>56</sup> harus di tolak, karena ia merupakan hadis palsu dan jelas bertentangan dengan al-Qur'an. Demikian pula hadis tentang wanita yang mengatakan: *Bermusyawarahlah dengan mereka, tetapi bertindaklah berlawanan dengan (hasil musyawarah) mereka.* Hadis ini jelas bertentangan dengan Qur'an Surat al-Baqarah: 233 berkenaan dengan apa yang harus dilakukan oleh kedua orang tua terhadap anak bayi mereka yang masih menyusui". *Maka apabila keduanya ingin menyapih (sebelum si bayi berusia*

---

<sup>56</sup> Hadis *gharanik* adalah sebuah hadis yang disahihkan sanadnya oleh beberapa ahli hadis termasuk Ibn Hajar. Yaitu bahwa ketika masih di Makkah, Nabi saw, membaca surat al-Najm dan ketika sampai pada ayat 19 dan 20... *Adakah kalian melihat Latta dan 'Uzza serta manta (berhala) yang ketiga..., maka setan menurut riwayat itu menambahkan melalui lidah Nabi saw... itulah berhala-berhala Gharaniq yang mulia dan syafa'at mereka sungguh di harapkan.* Tambahan kalimat dari setan itu di dengar pula, melalui bacaan Nabi saw, oleh kaum musyrik, amaka merekapun berteriak gembira: " Sungguh Muhamad tidak pernah menyebut tuhan-tuhan kita dengan sebutan yang baik sebelum hari ini", lalu ketika Nabi saw. sujud merekapun ikut sujud bersamanya, tak lama kemudia, Jibril dating dan berkata: Aku tak pernah membawa wahyu seperti itu. itu hanyalah dari setan. Lihat Muhamad al-Ghazali Studi Kritis atas Hadis Nabi, terjemah M. Baqir, ( Bandung:Mizan, 1992), h. 196. Lihat pula Yusuf Qhardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi*, ( Bandung:Mizan, 1992),h. 93.

2 tahun) dengan kerelaan keduanya dan sebagai hasil permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya.

## 2. Menghimpun hadis yang topic bahasanya sama

Hal ini dimaksudkan agar makna sebuah hadis dapat ditangkap secara holistic, tidak parsial. Qordhawi mencontohkan hadis mengenai keharaman memanjangkan kain hingga ke tanah. Ketika hadis tersebut diahami dengan mengkonfirmasi dengan hadis-hadis lain yang mempunyai kesamaan topic, maka dapat di tarik makna yang lebih komprehensif yakni memanjangkan kain hingga ke tanah itu haram hukumnya jika dimaksudkan sebagai ekspresi kesombongan seseorang, jika tidak dalam rangka kesombongan, maka tidak haram.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Hadis tersebut berbunyi:

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان, الذي يعطي شيئاً الا منه. والمنفق سلعته  
با لحلف الكاذب, والمسبل

" Tiga jenis manusia, ayang kelak pada hari kiyamat tidak akan di ajak bicara oleh allah swt: (1) seorang manna (pemberi) yang tidak memberi sesuatu kecuali untuk di ugkit-ungkit; (2) seorang pedagang yang berusaha melariskan barang dagangannya dengan mengucapkan sumpah-sumpah bohong; dan (3) seorang yang membiarkan sarungnya terjulur sampai ke mata kaki (HR. Muslim). Untuk menjelaskan maksud kandungan hadis tersebut Qordhawi mengemukakan tiga buah hadis yang sama topiknya, yang memberi penjelasan antara satu hads dengan hadis lainnya. Lihar Qardhawi, Op.Cit. h.107.

Terhadap hadis tersebut Qordhawi mengambil kesimpulan prinsipal bahwa makna teks suatu hadis tanpa memandang hadis-hadis lain yang berkaitan dengan topik yang dimaksud akan membuka peluang lebar-lebar bagi munculnya deviasi pemahaman terhadap hadis.

### **3. Memahami hadis berdasarkan latar belakang kondisi dan Tujuannya.**

Maksudnya adalah memperhatikan eksistensi hadis-hadis yang dipelajari sesuai latar belakang khusus atau kaitannya dengan penyebab tertentu yang tertuang dalam teks hadis atau tersirat dari maknanya atau terbaca dari kenyataan yang melahirkan hadis yang bersangkutan. Dengan cara ini orang yang mempelajari hadis akan menemukan makna hadis dan signifikansinya bagi kebutuhan histories si penafsir sehingga ia dapat menemukan solusi bagi problematika yang di hadapi dan mampu merefleksikan kemaslahatan yang menjadi tujuan syari'at.

Para ulama telah menyatakan bahwa untuk memahami al-Qur'an dengan benar kita harus mengetahui *asbab al-nuzulnya* suatu ayat. Agar kita tidak terjeumus ke dalam kesalahan seperti yang terjadi pada sebagian kaum ekstrim dari kalangan Khwarij. Demikian pula jika *asbab al-Nuzul* perlu diketahui oleh siapa saja yang ingin memahami al-Qur'an atau menafsirkannya, maka

*asbab al-Wurud* (sebab-sebab di ucapkannya suatu hadis) amat perlu di dalam memahami hadis-hadis Nabi. Karena hadis/ sunah sebagai bayan terhadap al-Qur'an mempunyai tugas untuk menangani beberapa problem baik yang bersifat local (*maudhu'iy*), particular (*Juz'iy*), dan temporal (*'any*).

Karenanya haruslah dilakukan pemilahan antara apa yang bersifat khusus dan yang umum, yang sementara adan yang abadi, serta antara yang particular dan universal.

Contoh tentang hal ini adalah hadis:

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

" Kalian lebih mengerti urusan dunia kalian"

Hadis ini oleh sebagian orang di jadikan dalil untuk menghindari dari hukum-hukum syari'at diberbagai bidang: ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Sebab semua itu, seperti yang mereka dakwakan, adalah termasuk urusan dunia kita, dan kita lebih mengerti etentangnyanya, sedang Rasul sendir telah mengasakannya kepada kita.

Apakah memang demikian maksud dari hadis tersebut. tentunya kita harus mengetahui latar belaknag peristiwanya. Menurut para ulama, sebab wurudnya hadis tersebut berkenaan

dengan peyerbukan pohon korma. Ketika itu Rasulullah saw menyatakan pendapat beliau yang berdasarkan perkiraan semata-mata, berkaitan dengan soala penyerbukan. Sedang beliau bukanlah seorang ahli tanaman, namun kaum anshar mengira bahwa pendapat beliau tentang penyerbukan kurma tersebut adalah wahyu atau perintah agama, lalu meninggalkan kebiasaan penyerbukan tersebut, hal itu akhirnya berpengaruh buruk terhadap buah kurma di musim itu, maka Nabi menyatakan: *"Sesungguhnya pendapatku itu hanyalah berdasarkan perkiraan semata-mata, maka janganlah kalian menyalahkanku karena perkiraan itu.* Pada akhirnya Rasulullah mengucapkan *" Kalian lebih tahu tentang urusan dunia Kalian".*<sup>58</sup>

#### **4. Penggabungan atau Pentarjihan antara hadis-hadis yang tampak bertentangan**

Pada dasarnya nash-nash tidak mungkin bertentangan antara satu dengan lainnya, sebab kebenaran tidak akan bertentangan dengan kebenaran. Termasuk hal yang amat penting dalam menyelesaikan hadis-khadis yang mukhtalif ialah dengan cara menyesuaikan hadis-hadis yang secara lahiriah bertentangan, baik redaksinya maupun kandungan maknanya.

---

<sup>58</sup> Qordhawi, *Ibid*, h. 134.

Semua hadis itu sebaiknya di kumpulkan, kemudian masing-masing di nilai secara proporsional, sehingga dapat dipersatukan dan tidak saling berjauhan, saling menyempurnakan dan tidak saling bertentangan.

Contoh hadis semacam ini adalah: Haramnya memandang laki-laki (bagi perempuan) walaupun laki-laki itu buta (HR Turmudzi dari Ummu Salamah). Hadis ini di tolak oleh para ulama karena bertentangan dengan ahadis lain riwayat Aisyah dan Fatimah binti Qais.

Bunyi hadis tersebut yaitu: " Aku pernah bersama Rasulullah saw, serta Maimunah, ketika itu datang Ibn Ummi Maktum. waktub itu telah turun perintah berhijab, maka Rasulullah berkata kepada kami: " berhijablah kalian berdua dihadapannya". Kami berkata : ya Rasulullah bukankah ia seorang buta, maka beliau berkata; apakah kalian berdua juga buta.

Hadis tersebut meskipun di sahihkan oleh Turmudzi, namun dalam sanadnya terdapat Nabhan maula Ummu Salamah. Ia seorang majhul (tidak dikenal kepribadiannya), tak di anggap sebagai tsiqah kecuali oleh ibn Hibban.

Hadis ini bertentangan dengan riwayat Bukhari dan Muslim, yang membolehkan wanita memandang laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah menutupiku dengan selendang

beliau, sementara aku menonton orang-orang Habsyah menunjukkan kemahiran mereka di masjid.

Terhadap hadis kedua ini Qodi Iyadh berkata bahwa' Kaum wanita diperbolehkan memandang pekerjaan yang dilakukan kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Adapun yang tidak diperkenankan adalah memandang bagian-bagian (tubuh) yang indah serta merasa senang dengan itu.<sup>59</sup> Itulah antara lain empat macam prinsip yang harus di patuhi oleh setiap pengkaji hadis yang dikemukakan Yusuf Qordhawi

### **BAB III**

## **PROBLEMATIKA SEPUTAR SUNNAH TASYRI'IYYAH DAN NON TASYRI'IYYAH MENURUT PARA ULAMA**

### **A. Terminologi Sunnah**

Sunnah menurut bahasa berarti : "*Jalan dan kebiasaan yang baik atau yang jelek*". Menurut M.T.Hasbi Ash Shiddieqy, pengertian sunnah ditinjau dari sudut bahasa (lughat) bermakna jalan yang dijalani, terpuji, atau tidak. Sesuai tradisi yang sudah dibiasakan, dinamai sunnah, walaupun tidak baik.

---

<sup>59</sup> Hadis tersebut diriwayatkan Bukhari dalam bab " Pandangan Wanita pada orang-orang Habsyah". Lihat Qardhawi, h. 119.



Berkaitan dengan pengertian sunnah ditinjau dari sudut bahasa, perhatikan sabda Rasulullah SAW, sebagai berikut :

من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها و أجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. و من سن سنة سيئة فعليه وزرها و وزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء

*"Barang siapa mengadakan sesuatu sunnah (jalan) yang baik, maka baginya pahala Sunnah itu dan pahala orang lain yang mengerjakan hingga hari kiamat. Dan barang siapa mengerjakan sesuatu sunnah yang buruk, maka atasnya dosa membuat sunnah buruk itu dan dosa orang yang mengerjakannya hingga hari kiamat" (H.R. Muslim).<sup>60</sup>*

Sedangkan, *Sunnah* menurut istilah *muhadditsîn* (ahli-ahli hadits) ialah segala yang dinukilkan dari Nabi SAW., baik berupa perkataan, perbuatan, maupun berupa taqirir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup baik yang demikian itu sebelum Nabi SAW., dibangkitkan menjadi Rasul, maupun sesudahnya.

Menurut Fazlur Rahman, *sunnah* adalah praktek aktual yang karena telah lama ditegakkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya memperoleh status normatif dan menjadi sunnah. Sunnah adalah sebuah konsep perilaku, maka sesuatu yang secara aktual dipraktikkan masyarakat untuk waktu yang cukup

---

<sup>60</sup> Abu al-Husain Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, Syarah Nawawi, uz II, Mathba'ah al-Misriyah, Kairo, 1349), h. 705.

lama tidak hanya dipandang sebagai praktek yang aktual tetapi juga sebagai praktek yang normatif dari masyarakat tersebut.

Menurut Ajjaj al-Khathib, bila kata Sunnah diterapkan ke dalam masalah-masalah hukum syara', maka yang dimaksud dengan kata *sunnah* di sini, ialah segala sesuatu yang diperintahkan, dilarang, dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW., baik berupa perkataan maupun perbuatannya. Dengan demikian, apabila dalam dalil hukum syara' disebutkan al-Kitab dan as-Sunnah, maka yang dimaksudkannya adalah al-Qur'an dan Hadits.

Pengertian Sunnah ditinjau dari sudut istilah, dikalangan ulama terdapat perbedaan. Ada ulama yang mengartikan Sunnah sama dengan hadits, dan ada ulama yang membedakannya, bahkan ada yang memberi syarat-syarat tertentu, yang berbeda dengan istilah hadits. Ulama ahli hadits merumuskan pengertian sunnah sebagai berikut :

*"Segala yang bersumber dari Nabi SAW., baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya, baik sebelum diangkat menjadi Rasul, seperti ketika bersemedi di gua Hira maupun sesudahnya".*

Berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas, kata sunnah menurut sebagian ulama sama dengan kata hadits. "Ulama yang mendefinisikan sunnah sebagaimana di atas,

mereka memandang diri Rasul SAW., sebagai *uswatun hasanah* atau *qudwah* (contoh atau teladan) yang paling sempurna, bukan sebagai sumber hukum. Oleh karena itu, mereka menerima dan meriwayatkannya secara utuh segala berita yang diterima tentang diri Rasul SAW., tanpa membedakan apakah (yang diberitakan itu) isinya berkaitan dengan penetapan hukum syara' atau tidak. Begitu juga mereka tidak melakukan pemilihan untuk keperluan tersebut, apabila ucapan atau perbuatannya itu dilakukan sebelum diutus menjadi Rasul SAW., atau sesudahnya.

Selain itu sinonim lain dari al-Sunnah adalah *Khabar* dan *Atsar*. *Khabar* menurut *lughat* adalah berita yang disampaikan dari seseorang kepada seseorang. Untuk itu dilihat dari sudut pendekatan ini (sudut pendekatan bahasa), kata *Khabar* sama artinya dengan Hadits. Menurut Ibn Hajar al-Asqalani, yang dikutip as-Suyuthi, memandang bahwa istilah hadits sama artinya dengan *khabar*, keduanya dapat dipakai untuk sesuatu yang *marfu*, *mauquf*, dan *maqthu'*. Ulama lain, mengatakan bahwa *kbabar* adalah sesuatu yang datang selain dari Nabi SAW., sedang yang datang dari Nabi SAW. disebut Hadits. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa hadits lebih umum dari khabar. Untuk keduanya berlaku kaidah 'umumun wa

khushushun muthlaq, yaitu bahwa tiap-tiap hadits dapat dikatan Khabar, tetapi tidak setiap Khabar dapat dikatakan Hadits.

Menurut istilah ahli hadits; baik warta dari Nabi maupun warta dari sahabat, ataupun warta dari tabi'in. Ada ulama yang berpendapat bahwa khabar digunakan buat segala warta yang diterima dari yang selain Nabi SAW. Dengan pendapat ini, sebutan bagi orang yang meriwayatkan hadits dinamai muhaddits, dan orang yang meriwayatkan sejarah dinamai akhbary atau khabary. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa hadits lebih umum dari khabar, begitu juga sebaliknya ada yang mengatakan bahwa khabar lebih umum dari pada hadits, karena masuk ke dalam perkataan khabar, segala yang diriwayatkan, baik dari Nabi maupun dari selainnya, sedangkan hadits khusus terhadap yang diriwayatkan dari Nabi SAW. saja.<sup>61</sup>

Berikutnya sinonim sunnah adalah *atsar*. *Atsar* menurut lughat ialah bekas sesuatu, atau sisa sesuatu, dan berarti nukilan (yang dinukilkan). Sesuatu do'a umpamanya yang dinukilkan dari Nabi dinamai: do'a ma'tsur. Sedangkan menurut istilah jumhur ulama sama artinya dengan khabar dan hadits. Dari pengertian menurut istilah, terjadi perbedaan pendapat di

---

<sup>61</sup> Lihat Nawir Yuslem, *Ulum al-Hadis*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widaya, 2003), h. 45.

antara ulama. "Jumhur ahli hadits mengatakan bahwa *Atsar* sama dengan khabar, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW., sahabat, dan tabi'in. Sedangkan menurut ulama Khurasan, bahwa *Atsar* untuk yang mauquf dan khabar untuk yang marfu.<sup>62</sup>

Dari keempat istilah yaitu *Hadits*, *Sunnah*, *Khabar*, dan *Atsar*, menurut jumhur ulama Hadits dapat dipergunakan untuk maksud yang sama, yaitu bahwa hadits disebut juga dengan sunnah, khabar atau *atsar*. Begitu pula halnya *sunnah*, dapat disebut dengan hadits, khabar dan *atsar*. Maka Hadits *Mutawatir* dapat juga disebut dengan *Sunnah Mutawatir* atau *Khabar Mutawatir*. Begitu juga Hadits Shahih dapat disebut dengan *Sunnah Shahih*, *Khabar Shahih*, dan *Atsar Shahih*.<sup>63</sup>

Tetapi berdasarkan penjelasan mengenai *Hadits*, *Sunnah*, *Khabar*, dan *Atsar* ada sedikit perbedaan yang perlu diperhatikan antara hadits dan sunnah menurut pendapat dan pandangan ulama, baik ulama hadits maupun ulama ushul dan juga perbedaan antara hadits dengan khabar dan *atsar* dari penjelasan ulama yang telah dibahas. Perbedaan-perbedaan pendapat ulama tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

---

<sup>62</sup> *Ibid*,

<sup>63</sup> Lihat Utang Ranuwijaya, *ILmu Hadis*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 11

- (a) Hadits dan Sunnah : Hadits terbatas pada perkataan, perbuatan, taqirir yang bersumber dari Nabi SAW, sedangkan Sunnah segala yang bersumber dari Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan, taqirir, tabiat, budi pekerti, atau perjalan hidupnya, baik sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya.
- (b) Hadits dan Khabar : Sebagian ulama hadits berpendapat bahwa Khabar sebagai sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada selain Nabi SAW., Hadits sebagai sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi SAW. Tetapi ada ulama yang mengatakan Khabar lebih umum daripada Hadits, karena perkataan khabar merupakan segala yang diriwayatkan, baik dari Nabi SAW., maupun dari yang selainnya, sedangkan hadits khusus bagi yang diriwayatkan dari Nabi SAW. saja. "Ada juga pendapat yang mengatakan, khabar dan hadits, diithlaqkan kepada yang sampai dari Nabi saja, sedangkan yang diterima dari sahabat dinamai *Atsar*".
- (c) *Hadits* dan *Atsar* : Jumbuh ulama berpendapat bahwa *Atsar* sama artinya dengan khabar dan Hadits. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa *Atsar* sama dengan Khabar, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW., sahabat dan *tabi'in*. "Az Zarkasyi, memakai kata *atsar* untuk hadits

*mauquf*. Namun membolehkan memakainya untuk perkataan Rasul SAW. (hadits marfu)". Dengan demikian, Hadits sebagai sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi SAW. saja, sedangkan Atsar sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW., sahabat dan tabi'in.

## **B. Pandangan Muhadisin dan Ushûliyyîn terhadap Sunnah**

Hadis dan Sunnah, para ulama sepakat adalah sama (sinonim). Dengan demikian bisa dikatakan hadis adalah sunnah dan sunnah adalah hadis. Namun para ulama ada perbedaan dalam memandang hadis atau sunnah tersebut berdasarkan sudut pandang masing-masing, antara lain hal ini diberikan oleh Ushuliyyin, Muhaditsin dan Fuqoha.

Menurut pandangan ahli Ushûl yang dinamakan Sunnah adalah:

*“ Setiap yang dating dari Nabi yan bukan al-Qur’an, baik berupa ucapan, perbuatan, ataupun ketetapanya dari setiap apa-apa yang dinayatakan sebagai hokum syara. Menurut mereka yang dinamakan sunnah adalah segala perkataan, perbuatan dan pengakuan Nabi, Khusus yang berhubungan dengan syarri’at. Karena itu yang tidak berhubungan dengan hokum syari’at tidak dapat dikatakan sunnah.*

Sedangkan muhaditsin mengemukakan pengertian sunnah ini lebih luas, antara lain:

“ Setiap yang disandarkan kepada Rasul Saw, baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat fisik ataupun sirahnya, baik yang datangnya sebelum beliau diangkat menjadi Rasul seperti tahanutsnya beliau di Gua Hira atau hal-hal yang berkaitan setelah diangkatnya menjadi Rasul.

Menurut definisi ini yang dinamakan Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, pengakuan dan sifat-sifat Nabi, baik sebelum diutus maupun sesudahnya. Dalam definisi ini, ibadah Nabi di Gua Hira adalah Sunnah juga, walaupun kenyataannya, tinggalnya Nabi di Gua Hira itu bukanlah sunnah yang *mutaba'ah* (diikuti).

Sementara ulama fikih(Fuqoha) mengemukakan definisi sunnah adalah: setiap apa yang ditetapkan dari Nabi Saw, yang tidak berkaitan dengan kewajiban.. menurut mereka yang dinamakan sunnah adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi yang tidak termasuk fardhu atau wajib.<sup>64</sup>

Letak perbedaan mereka dalam mendefinisikan Sunnah adalah terletak dari sudut pandang masing-masing yang saling

---

<sup>64</sup> Lihat . M. Abdurahman, Metode Kritik Hadis, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 199.



berbeda. Ulama hadis yang mendefinisikan sunnah Setiap yang disandarkan kepada Rasul Saw, baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat fisik ataupun sirahnya, baik yang datangnya sebelum beliau diangkat menjadi Rasul seperti tahanutsnya beliau di Gua Hira atau hal-hal yang berkaitan setelah diangkatnya menjadi Rasul., mereka memandang diri Rasul SAW., sebagai *uswatun hasanah* atau *qudwah* (contoh atau teladan) yang paling sempurna, bukan sebagai sumber hukum.

Sementara ulama ushul memandang Rasul adalah sebagai sumber hukum, penetap hukum (Qâdhi), karena itu bagi *ushuliyin*, sunnah adalah yang disandarkan kepada Nabi meliputi: perktaan, perbuatan, pengakuan (ketetapan), yang ada kuat-kaitnya dengan hukum syara. Yang tidak berkaitan dengan hukum syara tidak dikatakan sunnah.

Dari perbedaan paradigma ini terkadang berimplikasi pada aktualisasi dalam pengamalan sunnah. Dalam hal ini sebagai contoh misalnya di Indonesia ada sebagian ormas Islam yang seakan mewajibkan bagi anggotanya (ciri khas anggotanya) bagi laki-laki yaitu memiliki jenggot. Karena itu tidak sedikit mereka yang tidak ditakdirkan berjenggot seakan memaksakan diri untuk berjenggot dengan berbagai upaya, seperti menggunakan obat penumbuh bulu. Karena bagi mereka jenggot adalah salah satu dia antara sunnah Nabi. Karena Nabi Muhammad Saw, berdasarkan data riwayat memiliki jenggot, dan beliau selalu menyela-nyela jenggotnya ketika berwudhu.

Panatisme buta semacam ini lebih parah misalnya digunakan oleh kelompok Taliban di Afganistan yang terkenal dengan sebutan kelompok literalis yang selalu ingin menghidupkan Sunnah Rasulullah Saw, mereka tidak segan-segan mengusir kaum laki-laki yang tidak memiliki jenggot, lebih kasarnya kalau mau hidup di Afganistan dan mengaku sebagai umat Muhammad, maka kalian harus memelihara jenggot sebagai identitas kemusliman.

Pemahaman umat Islam seperti itu juga tidak sedikit di Indonesia. Mereka selalu ingin mengikuti persis seperti yang dilakukan baginda Nabi, tidak perlu melihat konteksnya seperti apa dan situasi yang dihadapi Nabi kaya apa. Contohnya adalah yang pernah penulis alami ketika pelaksanaan Ibadah Haji. Salah satu kelompok KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) darikelompok tertentu ada yang mengajak pengikutnya untuk napaktilas melakukan Tarwiyah (tanggal delapan Dzulhijjah) sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Pada waktu itu Nabi melakukannya dengan jalan Kaki dari Mina ke Arafah, maka jika kita ingin ngalap sunnah sebagaimana Nabi ketika melakukan Tarwiyah tersebut Nabi berjalan kaki dari Mina ke Arafah. Perilaku Nabi semacam ini di tiru dan ditelan mentah-mentah oleh mereka, walaupun sebagaimana pimpinan KBIH menyarankan terutama petugas, kalau pun mau Tarwiyah tidak usah jalan Kaki, karena situasi medan di Arab berbeda dengan di Indonesia. Namun karena ini di anggap Sunnah dan yang melakukannya akan mendapatkan pahala mereka pun jalan kaki dari Mina ke Arafah yang jaraknya cukup lumayan. Namun apa yang terjadi begitu mereka tiba

di Arafah berbarengan dengan Jama'ah lainnya, mereka datang secara berkelompok ke posko-posko kesehatan untuk mengobati kaki-kaki mereka yang pecah-pecah, bahkan tidak sedikit diantara mereka yang luka-luka. Disinilah harus dijelaskan mana sebenarnya yang dimaksud dengan sunnah Tasyri'iyah dan mana yang non Tasyri'iyah. Sehingga umat melakukan apa yang diperintahkan oleh nabi walaupun tidak sama persis tetapi secara substansi mereka mendapatkan pahala sebagaimana dulu Nabi melakukannya.

### **C. Pengertian Sunnah Tasyri'iyah dan Non Tasyri'iyah**

Sumber materi pokok hukum Islam adalah al-Qur'an dan Sunnah. Otoritas keduanya tidak berubah dalam setiap waktu dan keadaan. Tidak dapat disangkal, dalam kehidupan orang muslim, al-Qur'an dan Sunnah merupakan dua sumber ajaran agama yang mengatur banyak hal dan harus dipedomani dalam hidup. Allah berfirman: *“Dan Kami turunkan al-Qur'an kepadamu supaya engkau menjelaskan kepada manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka, supaya mereka berpikir”* (QS. an-Nahl: 44).

Al-Qur'an tidak hanya berisikan persoalan aqidah dan ibadah, tetapi mencakup berbagai persoalan etika, moral, hukum dan system kehidupan lainnya. Ajarannya berlaku sepanjang masa dan bersifat universal untuk semua umat manusia. Ilmu

pengetahuan modern membuktikan sekian banyak isyarat ilmiah dalam al-Qur'an, bahkan juga Sunnah, dan sejalan dengan penemuan ilmiah para ahli.

Menurut Musa Syahin, pencetus dari pemetaan Sunnah *tasyri'iyah* dan *ghairu tasyri'iyah* adalah Syaikh Muhammad Syaltut. Beliau membahas permasalahan ini secara khusus sehingga menjadi rujukan para ulama dan pemikir setelahnya. Syaltut adalah orang pertama yang membuat distingsi Sunnah *tasyri'iyah* dan *ghairu tasyri'iyah* ini. Statemen Syahin ini juga diamini oleh Syekh Yusuf al-Qardhawi yang mengatakan bahwa Syaltut adalah rujukan para ulama kontemporer, yang menulis tentang Sunnah dan klasifikasinya ke dalam *tasyri'iyah* dan *ghairu tasyri'iyah*. Namun, kalau dirunut lebih jauh lagi, sebenarnya sebelum Mahmud Saltut, banyak ulama yang menyinggung permasalahan ini seperti al-Qarafi (w. 684 H), Syah Wilayyullah ad-Dahlawi (w. 1176 H) dalam *Hujjah al-Balighah*, Muhammad Rasyid Redha dalam tafsir *al-Manar*. Kemudian diikuti oleh ulama dan pemikir kontemporer yang ikut membahas tentang terminologi *Sunnah Gharu Tasyri'iyah*.

Ditinjau dari aspek Tasyri, sunnah terbagi menjadi dua: (1) *Sunnah Tasyri*<sup>65</sup> dan (2) *Sunnah Ghair Tasyri*. *Sunnah tasyri* ialah segala perilaku Rasulullah yang berkaitan dengan hukum; sehingga menjadi syariat atau sumber nilai pokok setelah Al-Qur'an. Contoh sunnah Tasyri ialah segala perilaku yang disengaja Rasulullah SAW dalam shalat, ibadah haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Jika perilaku itu tidak disengaja, maka tidak termasuk tasyri. Contoh: Jika pada suatu waktu Rasulullah bersin atau batuk dalam shalat, maka itu tidaklah termasuk syariah.

Sedangkan *sunnah ghair tasyri* ialah segala perilaku Rasulullah SAW yang tidak berkaitan dengan hukum atau syariah. Perilaku Rasulullah SAW tergolong kepada *ghair tasyri* apabila memenuhi kategori berikut ini:

1. Perilaku itu berkaitan dengan tabiat manusiawi. Misalnya makanan yang biasa dimakan Rasulullah adalah kurma, roti, daging kambing dan daging unta. Itu semua adalah

---

<sup>65</sup>. Muhammadiyah Amin menyebutnya dengan ungkapan sunnah legal bagi sunnah Tasyri'iyah, dan non legal bagi sunnah ghair tasyri'iyah. Lihat Pidato pengukuhan Guru Besar Muhammadiyah Amin.

<http://madiyahamin.blogspot.co.id/2010/08/pidato-pengukuhan-guru-besar-uin.html>

kebiasaan Rasulullah yang berkaitan dengan tabiat manusiawi, karenanya tidak menjadi sunnah tasyri.

2. Perilaku itu terjadi tanpa ada kesengajaan, seperti bersin, batuk, berjalan, berdiri, duduk yang bukan dalam ibadah.
3. Perilaku itu dikhususkan untuk Nabi. Contoh: shaum tanpa buka, nikah dengan wanita yang menghibbahkan diri tanpa mahar, beristri lebih dari empat.

Menurut Muhamadiyah Amin, kegiatan-kegiatan tertentu yang dilakukan Nabi bisa masuk di antara kategori *sunnah legal* (tasyri'iyah) dan *sunnah non-legal* (*Ghair Tasyri'iyah*), karena memiliki ciri-ciri keduanya. Misalnya, Nabi memanjangkan janggutnya pada batas tertentu dan memotong kumisnya. Juhur ulama memandang hal itu bukan sebagai ibadah, melainkan sebagai bagian dari praktik sosial orang Arab yang dimaksudkan untuk menghindari terjadinya keserupaan dengan orang-orang Yahudi dan non-Arab yang mencukuri jenggot dan memanjangkan kumisnya. Dengan kata lain, praktik-praktik semacam itu, merupakan bagian dari *trend* pada waktu itu dan pada dasarnya bersifat fakultatif. Demikian juga diketahui bahwa Nabi mendatangi shalat hari raya ('*id*) melalui rute yang berbeda dengan saat kembalinya, dan kenyataan bahwa Nabi pernah melakukan ibadah haji dengan menunggang seekor unta. Meski menurut fuqaha Syafi'i kategori sunnah seperti itu dikategorikan sunat (*mandub*), tetapi bagi fukaha Hanafi, ia hanya dipandang sebagai kebolehan atau mubah saja. Yang pasti bukan kewajiban agama.

*Sunnah legal* merupakan perilaku keteladanan dari Nabi yang termasuk dalam ketentuan-ketentuan syariah. Corak sunnah ini bisa dibagi ke dalam tiga jenis, yakni sunnah yang diletakkan dalam kapasitas Nabi sebagai Rasulullah, sebagai kepala negara, dan dalam kapasitasnya sebagai hakim. Disinilah pentingnya dalam upaya kontekstualisasi Sunnah, kita harus melihat posisi Nabi, apakah dia berada dalam kapasitas sebagai Rasul, sebagai Kepala negara atau sebagai hakim sebagaimana yang dipetakan oleh al-Qarafi.<sup>66</sup>

Menurut petunjuk al-Quran, Nabi Muhammad selain dinyatakan sebagai Rasulullah<sup>67</sup>, juga dinyatakan sebagai manusia biasa.<sup>68</sup> Dalam sejarah, Nabi berperan dalam banyak fungsi, antara lain sebagai Rasulullah, kepala negara,<sup>69</sup> pemimpin masyarakat, panglima perang, hakim,<sup>70</sup> dan manusia biasa. Dengan begitu, hadis yang merupakan sesuatu yang berasal dari Nabi mengandung petunjuk yang

---

<sup>66</sup> Lihat Quraish Shihab dalam Kata Pengantar Buku, *Kontekstualisasi hadis menurut ahli Hadis dan ahli Fiqih* tulisan Muhammad al-Ghazali, (Bandung: Mizan, 1992), h.

<sup>67</sup> Q.S. al-Fath (48): 29.

<sup>68</sup> Q.S. al-Kahfi (18): 110.

<sup>69</sup> Fungsi Nabi sebagai Rasulullah dan kepala negara, telah diuraikan oleh banyak penulis, di antaranya W. Wontgomery Watt, *Muhammad The Prophet and The Statesman* (London: Oxford University Press, 1969).

<sup>70</sup> Dalam otoritasnya sebagai hakim, berbagai karya telah ditulis untuk menjelaskan peran Nabi dalam kapasitas itu. Lihat misalnya, Philip K. Hitty, *History of The Arabs* (London: The Macmillan Press Ltd., 1974), h. 139.

pemahaman dan penerapannya perlu dikaitkan dengan peran Nabi tatkala hadis itu terjadi.<sup>71</sup>

Menurut Mahmud Syaltut, mengetahui dalam otoritas apa Nabi mengeluarkan hadisnya sangat besar manfaatnya.<sup>72</sup> Persoalannya, bagaimana menentukan bahwa Nabi bertindak dalam salah satu dari berbagai kapasitas yang dimilikinya tersebut. Tidaklah mudah untuk menjawab persoalan ini dengan jawaban yang meyakinkan. Ketidakpastian yang muncul dalam menjawab persoalan ini sebenarnya merupakan salah satu sebab utama terjadinya perselisihan-perselisihan yuristik (*ikhtilâf*) di kalangan fukaha. Demikian pula, para ulama secara keseluruhan telah berusaha memastikan arah utama atau sasaran (*jihah*) dari tindakan-tindakan dan perkataan-perkataan Nabi. Pada bagian ini akan diuraikan secara singkat tiga kapasitas yang dimiliki Nabi, yakni sebagai Rasulullah, kepala negara dan sebagai hakim.

#### **D. Metode para ulama dalam memahami Sunnah**

Memahami teks Hadis untuk diambil sunnahnya atau di tolak, memerlukan berbagai pendekatan dan sarana yang perlu diperhatikan. Beberapa tawaran dikemukakan para ulama klasik

---

<sup>71</sup> M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 4.

<sup>72</sup> Lihat Mahmud Syaltut, *op. cit.*, h. 510.



sebagai kontribusi ilmiah karena kepedulian mereka terhadap agama dan umat Islam. Di antara cabang ilmu yang diperlukan sebagai metodologi dan pendekatan dalam memahami teks hadis antara lain: 1). *Ilmu Gharibil Hadis*, 2). *Ilmu Mukhtalif al-Hadis*, 3). *Ilmu Asbab al-Wurud alHadis*, 4). *Ilmu Nasikh wa al-Mansukh*, 5). *Ilmu Ilal al-Hadis* dan lain-lain.<sup>73</sup>

Sehubungan hadis memiliki posisi penting dalam ajaran Islam, sekaligus di dalamnya memiliki fungsi menafsirkan al-Qur'an, bukan sebaliknya. Dalam proses perjalanannya sebagai aktualisasi dari ajaran tersebut ia memiliki interpretasi yang berbeda-beda sesuai dengan kapasitas peran Nabi dan daya tangkap para sahabat dalam menginterpretasikan perilaku Nabi sebagai *sahib al-Risalah*.<sup>74</sup>

Sehubungan dengan hal di atas, Hasyim Abbas mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian matan hadis yang dianggap cukup fundamental yang penting dikemukakan antara lain meliputi:

(1) Objek Forma penelitian matan. Objek forma ini meliputi atau mencakup : (a) Uji ketetapan nisbah (asosisasi) ungkapan matan; (b) uji validitas komposisi dan struktur bahasa

---

<sup>73</sup> Muhammad Zuhri, *Tela,ah Matan Hadis: Sebuah Tawaran metodologis*, (Jogjakarta: Lefsi, 2003), h.54.

<sup>74</sup> *Ibid.*

pengantar matan atau uji teks redaksi, dan (c) uji taraf koherensi konsep ajaran yang terkandung dalam formula matan hadis.

(2) potensi bahasa pengantar. Yang dimaksud dengan komposisi bahasa pengantar disini adalah teknik perekaman berita dari Nabi (talaqqi al-Dzahir) yang dalam ilmu hadis dikenal adanya dua macam periwayatan yaitu *periwayatan bi al-Lafdzi* dan *periwayatan bi al-makna*. Dengan kedua proses tersebut peran kreativitas perawi dalam upaya memvisualkan objek berita hadis relatif besar. Asas metodologi dalam pengujian bahasa redaksi matan tekanannya pada pendeteksian rekayasa kebahasaan yang merusak citra informasi hadis dan ancaman penyusutan atau penyesanan inti periwayatan aslinya.<sup>75</sup>

(3) hipotesa dalam penelitian matan. Terkait dengan persoalan ini adalah system koleksi sanad-sanad hadis yang terbukukan dalam kitab-kitab standar yang pada umumnya di optimalkan perimbangan antara kondisi lahir sanad sesuai dengan persyaratan formal dan data kesejarahan matan dari gejala *syadz* dan *illat* yang mencederai (*illah qodihah*). Dalam mengatasi persoalan ini biasanya peneliti mengumpulkan redaksi matan hadis dalam satu topik yang sama. Dalam hal ini

---

<sup>75</sup> Hasyim Abbas, *Kritik Matan Hadis*, (Jogjakarta: Teras, 2004), h. 60.

pendekatan *maudhu'iy* dalam penelitian matan amat diperlukan.<sup>76</sup>

(4) Status *marfu'* dan *mauqufnya* hadis.<sup>77</sup> Sebuah hadis bisa dikatakan sahih apabila ia disandarkan kepada Nabi yang disebut dengan *musnad*. Sementara hadis yang disandarkan kepada sahabat, statusnya adalah mauquf yang kekuatan hukumnya dibawah marfu'.Terkait dengan masalah ini adalah bagaimana sisi verbalitas sahabat dalam mengungkap pengalaman keagamaan bersama Nabi. Karena strategisnya pengalaman keagamaan sahabat bersama Nabi, para muhadisin telah meletakkan berbagai indicator yang difungsikan sebagai alat uji seleksi pemberitaan, antara lain pemakaian lambang pengantar (*shigat tahumul wal ada*) ungkapan dan ikatan waktu.<sup>78</sup>

Selain apa yang dikemukakan Hasyim Abbas di atas, pemikir lain menjelaskan atau mengusulkan metode untuk memahami hadis Nabi dengan cara menggunakan metode yang dikemukakan ulama tafsir kontemporer dalam memahami al-Qur'an melalui empat metode yaitu: *Tahlili, Ijmali, Muqaran dan Maudhu'i*. Keempat metode ini diusulkan Nizar Ali sebagai

---

<sup>76</sup> *Ibid*, h. 61.

<sup>77</sup> *Bid*, h. 58-59.

<sup>78</sup> *Ibid*, h. 66.

langkah metodis memahami hadis Nabi. Langkah-langkah tersebut bila kita amati merupakan langkah yang telah lama dilakukan oleh para ulama pensayarah hadis, seperti misalnya Ibn Hajar al-Asqalani ketika memberikan penjelasan terhadap kitab *Sahih Bukhari* lewat karya monumentalnya *Fathul Bari*.<sup>79</sup>

Disamping itu perlu juga kita melihat bentuk-bentuk ungkapan sabda Nabi yang memiliki bentuk yang beragam. Dilihat dari bentuknya menurut Suhudi Ismail<sup>80</sup>, hadis Nabi ada yang berupa: *Jami' al-Kalam* (ungkapan yang singkat namun padat makna), *bahasa tamsil* (perumpamaan), *ramzi* (bahasa simbolik), dialog (bahasa percakapan), *qiyasi* (ungkapan analogi) dan lain-lain.

Sehubungan dengan persoalan di atas para ulama mengemukakan berbagai pendekatan (corak) dalam memahami hadis Nabi, baik dikaitkan dengan bentuk-bentuk hadis maupun posisi Nabi sendiri, apakah sebagai Rasul, Qadhi, kepala keluarga, pemimpin masyarakat dan sebagainya seperti pemilahan yang dilakukan imam al-Qarafi.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Lihat Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatan*, (Jogjakarta: YPI al-Rahmah, 2001), h. 27.

<sup>80</sup> Suhudi Ismail, *Hadis Nabi yang tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1994), h. 9.

<sup>81</sup> Lihat Muhamad Quraish Shihab dalam kata Pengantar Buku Hadis Nabi yang tekstual dan Kontekstual, (Bandung: Mizan, 1992), h.ii.

Berbagai pendekatan yang dikemukakan ulama hadis dalam memahami hadis Nabi antara lain mencakup pendekatan: Bahasa, sejarah, Sosiologi, Antropologi, ilmu pengetahuan dan sebagainya.

## **1. Pendekatan Bahasa**

Bahasa menjadi penting dalam pemahaman matan hadis, karena hadis ditinjau dari periwayatannya terbagi 2 yaitu: *periwayatan bi al-Lafdzi* dan *periwayatan bi al-makna*. Bahasa menjadi penting dalam penelitian matan karena sangat membantu terhadap kegiatan yang berhubungan dengan kandungan petunjuk dari matan hadis yang bersangkutan. Apa lagi bila dilihat bahwa sebagian dari kandungan matan hadis ada yang berhubungan dengan keyakinan, hal-hal yang ghaib, dan petunjuk-petunjuk kegiatan keagamaan yang bersifat *ta'abudi*.

Penelitian hadis dengan pendekatan bahasa ini dilakukakan selain dapat digunakan untuk meneliti makna hadis, juga dapat digunakan untuk meneliti nilai sebuah hadis apabila terdapat perbedaan lafadz dalam matan matan hadis.

Pendekatan bahasa dalam memahami hadis dilakukan apabila dalam sebuah matan hadis terdapat aspek-aspek keindahan bahasa (*balaghah*) yang memungkinkan mengandung pengertian *majazi* (metaforis) sehingga berbeda dengan pengertian hakiki.

## 2. Pendekatan Historis

Yang dimaksud dengan pendekatan historis dalam memahami hadis adalah memahami hadis dengan memperhatikan situasi dan kondisi atau peristiwa sejarah yang terkait dengan latar belakang munculnya hadis.

Pemahaman hadis dengan pendekatan tersebut dapat dilihat misalnya dalam memahami hadis tentang hukum rajam, sebagai salah satu produk hukum Islam yang sampai saat ini masih di anggap perlu untuk diberlakukan menurut para fuqoha. Penetapan hukum rajam hanya di jumpai dari hadis yang diberlakukan bagi para pelaku *jina mukhsan*. Hadis-hadis tentang hukum rajam tersebar di berbagai kitab hadis, dengan bentuk yang berbeda-beda.

Diantara hadis-hadis tersebut adalah hadis riwayat Imam Bukhari sebagai berikut:

عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال، ان اليهود جاء الى رسول الله فذكروا له ان رجلا منهم ومراة زنيا فقال لهم رسول الله صلعم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون، قال عبد الله ابن سلام كذبتم ان فيها الرجم فلتوا بالتوراة فنشروها فوضع احدهم يده على اية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقل له عبد الله ابن سلام ارفع يدك فرفع يده فاذا فيها أية

الرجم قالوا صدق يا محمد فيها اية الرجم فأمر بهما  
رسول الله صلعم فرجما.....(رواه البخاري)

Hadis lain tentang hal ini juga diriwayatkan Imam Bukhari:

حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث حدثني عبد  
الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمة أن  
أبا هريرة قال اتى رسول الله صلعم رجل من الناس وهو في  
المسجد فناده يارسول الله اني زنيت يريد نفسه فاعرض عنه  
النبي صلعم فتنحى لشق وجهه الذي اعرض قبله فقال يا رسول  
الله اني زنيت فاعرض عنه فجاء لشق وجهه النبي صلعم الذي  
اعرض عنه فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلعم  
فقال ابك جنون قال لا يا رسول الله فقال أحصنت قال نعم يا  
رسول الله قال اذهبوا به فارجموه.....(رواه البخاري)

*" Telah menceritakan kepadaku (Imam Bukhari), Sa'id bin 'Ufair, Ia mengatakan bahwa Abdurahman bin Khalid telah memberitahukannya yang diterimanya dari ibn Syihab al-Zuhri dimana al-Zuhri menerimanya dari Ibn al-Musyayyab dan Abu Salamah yang mengatakan bahwa Abu Hurairah pernah mengatakan: Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw, sedangkan pada sat itu beliau berada dalam mesjid. laki-laki itu memanggil Rasulullah saw dengan " Wahai rasul, sungguh aku telah berzina.: kemudian Nabi memalingkan*

*wajahnya. lalu laki-laki itu berpindah ke arah hadapan Nabi setelah berpaling dan mengatakan lagi: "wahai Rasul, sungguh aku telah berzina". Nabipun berpaling kedua kalinya, kemudian ia bersaksi sebanyak empat kali, lalu Nabi mengatakan: "Apa kamu gila?" laki-laki itu menjawab: "tidak, wahai Rasul, kemudian Nabi bertanya lagi. Apakah kamu mukhsan (telah kawin)? laki-laki itu menjawab" benar Ya Rasul. Rasulullah bersabda kepada sahabat-sahabatnya. Pergilah dan lakukanlah hukum rajam kepadanya. (HR. Bukhari.)*

Yang jadi persoalan disini adalah kemunculan hadis tersebut berkaitan dengan penolakan hukum rajam. Apakah munculnya hadis tersebut sebelum datangnya (turunnya) ayat 2 QS. al-Nur, sehingga hadis berkaitan dengan hukum rajam tersebut *di mansukh*.<sup>82</sup>

Polemik antara menolak dan menerima hadis tersebut berlanjut sampai sekarang ini. Problem inilah yang menuntut adanya *fiqh al-Hadis* dengan menggunakan pendekatan historis dengan melihat pelaksanaan hukum rajam dari sisi sejarah dengan membongkar data-data sejarah yang berkaitan dengan hadis tersebut.

Pemberlakuan suatu hukum dalam syari'at Islam melalui proses *tadaruj* (pentahapan), bahkan ada yang melalui proses peringatan terlebih dahulu, contohnya berkaitan dengan pentahapan haramnya minum khamr misalnya.

---

<sup>82</sup> Nizar Ali, *op.cit.* h. 71-73.



Demikian pula halnya dengan perzinahan juga diberlakukan tahap demi tahap, sejalan dengan ayat yang di undangkannya. Pada awalnya sanksi perzinahan dinyatakan dalam surat al-Nisa (40): 15-16.

### **3. Pendekatan Sosisologis**

Yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis adalah memahami hadis Nabi dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan kondisi dan situasi masyarakat pada saat munculnya hadis.

Pendekatan sosiologis dalam memahami hadis dapat diterapkan misalnya pada hadis tentang persyaratan keturunan Quraisy bagi seorang Imam atau kepala negara. Hadis tersebut antara lain:

حدثنا احمد بن يونس حدثنا عاصم بن محمد سمعت  
ابي يقول: قال ابن عمر قال رسول الله صلعم: لا يزال الامر في  
قريش مبقى منهم اثنان (رواه البخاري)

Jumhur ulama memahami hadis ini secara tekstual, artinya persyaratan keturunan Quraisy memang menjadi suatu keharusan bagi orang yang ingin menjadi khalifah. Hal tersebut

berangkat dari peristiwa terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah di Tsaqifah bani Sya'idah.<sup>83</sup>

Ketika umat Islam berkumpul di tempat tersebut setelah rasulullah wafat, para sahabat bersialang pendapat tentang orang yang perlu di angkat menggantikan kedudukan beliau menjadi pemimpin. Ketika itu sahabat Anshar membai'at Sa'ad ibn 'Ubadah untuk menjadi khalifah. Sekanjutnya terjadilah ketegangan antara sahabat Anshar dan Muhajirin, sehingga dari sahabat anshar ada yang berkata kepada sahabat Muhajirin: " Dari kami ada seorang pemimpin dan dari kalian ada seorang pemimpin". Melihat anda-tanda perpecahan seperti itu, Abu Bakar atampil tampil kedepan dengan ,mensinyalir sabda Nabi yang berbunyi: " Para Imam adalah dari kalangan Quraisy" . setelah mendengar perkataan Abu Bakar, para sahabat Anshar membatalkan usulan yang berbau tuntutan tersebut dan akhirnya di capai kesepakatan tentang persyaratan keturunan Quraisy.<sup>84</sup>

### **3. Pendekatan Sosio – Historis**

Pemahaman hadis dengan pendekatan sosio –historis dimaksudkan dengan memahami hadis dengan melihat sejarah

---

<sup>83</sup> *Ibid*, h. 86.

<sup>84</sup> *Ibid*, h. 87. Keterangan lebih lanjut tentang pemahaman hadis dari sisi ini lebih jelasnya di pembahasan inti nanti berkait dengan upaya Yusuf Qardhawi memahami hadis-hadis Nabi.

social dan setting social masyarakat pada saat dan menjelang hadis itu di wurudkan.

Salah satu contoh bagaimana memahami hadis Nabi dengan melihat Sosio Historis, adalah hadis tentang larangan perempuan menjadi pemimpin. Bunyi matan hadis tersebut adalah sebagai berikut:

لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة (رواه البخاري)

Jumhur ulama memahami hadsis tersebut secara tekstual. Mereka berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis tersebut pengangkatan perempuan menjadi kepala negara, hakim pengadilan dan berbagai jabatan politis lainnya adalah haram (dilarang agama). Selanjutnya, mereka menyatakan bahwa perempuan perempuan menurut petunjuk syara hanya diberi tanggung jawab untk menjaga harta suaminya.<sup>85</sup>

Untuk memahami hadis tersebut, perlu dikaji terlebih dahulu keadaan yang sedang berkembang pada saat hadis itu di sabdakan oleh Nabi. Hadis itu disabdakan oleh Nabi tatkala Nabi mendengar penjelasan dari sahabat beliau tentang epengangkatab wanita menjadi kepala negara (men jadi ratu) di Persia. Menuurt tradisi yang berlaku di negeri tersebut sebelum

---

<sup>85</sup> *Ibid.* h. 94-95.

itu yang menjadi kepala negara adalah laki-laki. Tetapi yang terjadi pada tahun 9 H. itu menyalahi tradisi tersebut. Ternyata yang di angkat menjadi kepala negara adalah seorang wanita yakni **Buwaran binti Syuairawaih bin Kisra bin Barwaiz**. Dia di angkat sebagai ratu di Persia setelah terjadi pembunuhan-pembunuhan dalam rangka suksesi kepala negara.. Ketika ayah Buwaran meninggal dunia anak alaki-lakinya, yakni saudara laki-laki Buwaran telah mati terbunuh saat terjadinya perebutan kekuasaan tersebut, karenanya lalu Buwaran di nobatkan menjadi Ratu (kisra).

Pada saat itu derajat kaum wanita dalam masyarakat dibawah derajat kaum laki-laki. Wanita sama sekali tidak dipercaya untuk ikut serta mengurus soal politik (kepentingan masyarakat umum). Dalam kondisi keadaan seperti Nabi yang memiliki kearifan tinggi menyatakan bahwa bangsa yang menyerahkan masalah-masalah kenegaraan kepada kaum wanita tidak akan sukses.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Lihat Nur Sulaiman PL, *Memahami hadis dengan pendekatan sosiologis*, Jurnal Hunafa, Edisi, 7.Vol, 3.1 Agustus 200 M, h. 31-33

Terkait dengan upaya memahami sunnah Nabi yang merupakan panutan bagi umat Islam yang senantiasa ingin mengikuti jejaknya, ada beberapa hal yang menjadi prinsip dalam berinteraksi dengannya agar umat ini terhindar dari *penafsiran orang –orang jahil, penyimpangan mereka yang ekstrim dan manipulasi orang-orang bodoh dan sesat*. Prinsip-prinsip dasar itu menurut Yusuf Qardhawi antara lain adalah:

3. Meneliti dengan seksama tentang ke-Shahihan hadis yang dimaksud sesuai dengan acuan ilmiah yang telah ditetapkan oleh ulama hadis yang dipercaya. Yakni yang meliputi sanad dan matannya, baik menyangkut: ucapan, perbuatan atau persetujuan Nabi. Dalam hal ini setiap peneliti menurut Qordhawi perlu merujuk pendapat para pakar yang telah berpengalaman di bidang ini, yaitu para ahli hadis yang telah menghabiskan usia mereka dalam mencari, meneliti, dan memisahkan hadis-hadis yang sah dari yang tidak atau antara yang diterima (maqbul) dengan yang ditolak (mardud).<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Yusuf Qordhawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a sunnah al-Nabawiyah*, diterjemahkan oleh Muhamad Baqir menjadi *Bagaimana Memahami Hadis Nabi*, (Bandung: Mizan, 1992), h. 26.

4. Dapat memahami dengan benar nash-nash yang berasal dari Nabi saw. Sesuai dengan pengertian bahasa (Arab) dan dalam rangka konteks hadis tersebut serta *sebab wurud* (diucapkannya) oleh beliau. Juga kaitannya dengan nash-nash al-Qur'an dan Sunnah yang lain dan dalam kerangka prinsip –prinsip umum serta tujuan-tujuan universalitas Islam. Semua itu tanpa mengabaikan keharusan memilih antara hadis yang diucapkan demi penyampaian risalah (misi Nabi saw), dan yang bukan untuk itu. Atau dengan kata lain, antara sunah yang dimaksudkan sebagai *tasyri* (penetapan hukum agama) dan yang bukan untuk itu. Dan antara *tasyri*' yang bersifat khusus atau sementara dengan *tasyri* yang bersifat umum.<sup>88</sup>

Memastikan bahwa *nash* tersebut tidak bertentangan dengan nash lainnya yang lebih kuat kedudukannya, baik yang berasal dari al-Qur'an, atau hadis-hadis lain yang lebih banyak jumlahnya atau lebih sahih darinya, atau lebih sejalan dengan ushul.<sup>89</sup> Dan juga tidak di anggap berlawanan dengan *nash* yang

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> Dalam ushul Fiqh, teknik istimbath hukum semacam ini dinamakan dengan tarjih. *Tarjih* dalam ilmu hadis termasuk salah satu bagian untuk menyelesaikan hadis-hadis yang termasuk dalam kategori ta'arudh (berlawanan).

lebih layak dengan *hikmah tasyri'* atau pelbagai tujuan umum syari'at yang dinilai telah mencapai tingkat *qath'iy* karena disimpulkan bukan hanya dari satu atau dua *nash* saja, tetapi dari sekumpulan *nash* yang setelah digabungkan satu sama lain mendatangkan keyakinan serta kepastian tentang *tsubutnya* (atau keberadaannya sebagai *nash*).<sup>90</sup>

Selain prinsip dasar di atas Qardhawi juga mengajukan beberapa prinsip penafsiran dalam memahami sunnah antara lain:

### **5. Memahami Sunnah harus sesuai dengan Petunjuk Al-Qur'an**

Al-Qur'an adalah "ruh" dan eksistensi Islam, dan merupakan asas bangunannya. Ia merupakan konstitusi dasar pertama, yang kepadanya bermuara semua perundang-undangan Islam.

Sedang Sunnah adalah penjelasan terinci tentang isi konstitusi tersebut, baik dalam hal-hal yang bersifat teoritis ataupun praktis dalam penetapannya. Itulah tugas rasulullah memberikan komentar (penjelasan) apa yang diturunkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka.

---

<sup>90</sup> Yusuf Qardhawi, *op.cit*, h. 27.

Karena itu, tidaklah mungkin sesuatu yang merupakan " pemberi penjelasan" bertentangan dengan " apa yang hendak d jelaskan", atau cabang berlawanan dengan pokok.

Oleh sebab itu tidak mungkin ada hadis Nabi yang sahih kandungannya bertentangan atau berlawanan dengan ayat-ayat al-Qur'an yang muhkamat yang berisi keterangan-keterangan yang jelas dan pasti. Jika ada hadis yang menurut perkiraan kita sahih, tetapi isinya bertentangan dengan dalil al-Qur'an, pasti ada yang tidak beres dalam hadis tersebut, atau pemahaman kita terhadap hadis tersebut yang keliru, atau pertentangan itu hanyalah bersifat semu bukan hakiki. Karena itu memahami hadis harus dalam kerangka petunjuk al-Qur'an.

Oleh karena itu hadis-hadis tentang *gharanik*<sup>91</sup> harus di tolak, karena ia merupakan hadis palsu dan jelas bertentangan

---

<sup>91</sup> Hadis *gharanik* adalah sebuah hadis yang disahihkan sanadnya oleh beberapa ahli hadis termasuk Ibn Hajar. Yaitu bahwa ketika masih di Mekkah, Nabi saw, membaca surat al-Najm dan ketika sampai pada ayat 19 dan 20... *Adakah kalian melihat Latta dan 'Uzza serta manta (berhala) yang ketiga..., maka setan menurut riwayat itu menambahkan melalui lidah Nabi saw... itulah berhala-berhala Gharaniq yang mulia dan syafa'at mereka sungguh di harapkan.* Tambahan kalimat dari setan itu di dengar pula, melalui bacaan Nabi saw, oleh kaum musyrik, amaka merekapun berteriak gembira: " Sungguh Muhamad tidak pernah menyebut tuhan-tuhan kita dengan sebutan yang baik sebelum hari ini", lalu ketika Nabi saw. sujud merekapun ikut sujud bersamanya, tak lama kemudia, Jibril dating dan berkata: Aku tak pernah membawa wahyu seperti itu. itu hanyalah dari setan. Lihat Muhamad al-Ghazali Studi Kritis atas Hadis Nabi, terjemah M. Baqir,



dengan al-Qur'an. Demikian pula hadis tentang wanita yang mengatakan: *Bermusyawarahlah dengan mereka, tetapi bertindaklah berlawanan dengan (hasil musyawarah) mereka.* Hadis ini jelas bertentangan dengan Qur'an Surat al-Baqarah: 233 berkenaan dengan apa yang harus dilakukan oleh kedua orang tua terhadap anak bayi mereka yang masih menyusui". *Maka apabila keduanya ingin menyapih (sebelum si bayi berusia 2 tahun) dengan kerelaan keduanya dan sebagai hasil permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya.*

## **6. Menghimpun hadis yang topic bahasannya sama**

Hal ini dimaksudkan agar makna sebuah hadis dapat ditangkap secara holistic, tidak parsial. Qordhawi mencontohkan hadis mengenai keharaman memanjangkan kain hingga ke tanah. Ketika hadis tersebut diahami dengan mengkonfirmasi dengan hadis-hadis lain yang mempunyai kesamaan topic, maka dapat di tarik makna yang lebih komprehensif yakni memanjangkan kain hingga ke tanah itu haram hukumnya jika

---

( Bandung:Mizan, 1992), h. 196. Lihat pula Yusuf Qhardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi*, ( Bandung:Mizan, 1992),h. 93.

dimaksudkan sebagai ekspresi kesombongan seseorang, jika tidak dalam rangka kesombongan, maka tidak haram.<sup>92</sup>

Terhadap hadis tersebut Qordhawi mengambil kesimpulan prinsipal bahwa makna teks suatu hadis tanpa memandang hadis-hadis lain yang berkaitan dengan topik yang dimaksud akan membuka peluang lebar-lebar bagi munculnya deviasi pemahaman terhadap hadis.

### **7. Memahami hadis berdasarkan latar belakang kondisi dan Tujuannya.**

Maksudnya adalah memperhatikan eksistensi hadis-hadis yang dipelajari sesuai latar belakang khusus atau kaitannya dengan penyebab tertentu yang tertuang dalam teks hadis atau tersirat dari maknanya atau terbaca dari kenyataan yang melahirkan hadis yang bersangkutan. Dengan cara ini orang yang mempelajari hadis akan menemukan makna hadis dan

---

<sup>92</sup> Hadis tersebut berbunyi:

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان, الذي يعطي شيئاً الا منه. والمنفق سلعته  
با لحلف الكاذب, والمسبل

" Tiga jenis manusia, ayang kelak pada hari kiyamat tidak akan di ajak bicara oleh allah swt: (1) seorang manna (pemberi) yang tidak memberi sesuatu kecuali untuk di ugkit-ungkit; (2) seorang pedagang yang berusaha melariskan barang dagangannya dengan mengucapkan sumpah-sumpah bohong; dan (3) seorang yang membiarkan sarungnya terjulur sampai ke mata kaki (HR. Muslim). Untuk menjelaskan maksud kandungan hadis tersebut Qordhawi mengemukakan tiga buah hadis yang sama topiknya, yang memberi penjelasan antara satu hads dengan hadis lainnya. Lihar Qardhawi, Op.Cit. h.107.

signifikansinya bagi kebutuhan histories si penafsir sehingga ia dapat menemukan solusi bagi problematika yang di hadapi dan mampu merefleksian kemaslahatan yang menjadi tujuan syari'at.

Para ulama telah menyatakan bahwa untuk memahami al-Qur'an dengan benar kita harus mengetahui *asbab al-nuzulnya* suatu ayat. Agar kita tidak terjeumus ke dalam kesalahan seperti yang terjadi pada sebagian kaum ekstrim dari kalangan Khwarij. Demikian pula jika *asbab al-Nuzul* perlu diketahui oleh siapa saja yang ingin memahami al-Qur'an atau menafsirkannya, maka *asbab al-Wurud* (sebab-sebab di ucapkannya suatu hadis) amat perlu di dalam memahami hadis-hadis Nabi. Karena hadis/ sunah sebagai bayan terhadap al-Qur'an mempunyai tugas untuk menangani beberapa problem baik yang bersifat local (*maudhu'iy*), particular (*Juz'iy*), dan temporal (*'any*).

Karenanya haruslah dilakukan pemilahan antara apa yang bersifat khusus dan yang umum, yang sementara adan yang abadi, serta antara yang particular dan universal.

Contoh tentang hal ini adalah hadis:

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

" Kalian lebih mengerti urusan dunia kalian"

Hadis ini oleh sebagian orang di jadikan dalil untuk menghindari dari hukum-hukum syari'at diberbagai bidang: ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Sebab semua itu, seperti yang mereka dakwakan, adalah termasuk urusan dunia kita, dan kita lebih mengerti etentangya, sedang Rasul sendir telah mengasakannya kepada kita.

Apakah memang demikian maksud dari hadis tersebut. tentunya kita harus mengetahui latar belaknag peristiwanya. Menurut para ulama, sebab wurudnya hadis tersebut berkenaan dengan peyerbukan pohon korma. Ketika itu Rasulullah saw menyatakan pendapat beliau yang berdasarkan perkiraan semata-mata, berkaitan dengan soala penyerbukan. Sedang beliau bukanlah seorang ahli tanaman, namun kaum anshar mengira bahwa pendapat beliau tentang penyerbukan kurma tersebut adalah wahyu atau perintah agama, lalu meninggalkan kebiasaan penyerbukan tersebut, hal itu akhirnya berpengaruh buruk terhadap buah kurma di musim itu, maka Nabi menyatakan: *"Sesungguhnya pendapatku itu hanyalah berdasarkan perkiraan semata-mata, maka janganlah kalian menyalahkanku karena perkiraan itu.* Pada akhirnya Rasulullah

mengucapkan " *Kalian lebih tahu tentang urusan dunia Kalian*".<sup>93</sup>

### **8. Penggabungan atau Pentarjihan antara hadis-hadis yang tampak bertentangan**

Pada dasarnya nash-nash tidak mungkin bertentangan antara satu dengan lainnya, sebab kebenaran tidak akan bertentangan dengan kebenaran. Termasuk hal yang amat penting dalam menyelesaikan hadis-hadis yang mukhtalif ialah dengan cara menyesuaikan hadis-hadis yang secara lahiriah bertentangan, baik redaksinya maupun kandungan maknanya. Semua hadis itu sebaiknya di kumpulkan, kemudian masing-masing di nilai secara proporsional, sehingga dapat dipersatukan dan tidak saling berjauhan, saling menyempurnakan dan tidak saling bertentangan.

Contoh hadis semacam ini adalah: Haramnya memandang laki-laki (bagi perempuan) walaupun laki-laki itu buta (HR Turmudzi dari Ummu Salamah). Hadis ini di tolak oleh para ulama karena bertentangan dengan ahadis lain riwayat Aisyah dan Fatimah binti Qais.

Bunyi hadis tersebut yaitu: " Aku pernah bersama Rasulullah saw, serta Maimunah, ketika itu datang Ibn Ummi

---

<sup>93</sup> Qordhawi, *Ibid*, h. 134.

Maktum. waktub itu telah turun perintah berhijab, maka Rasulullah berkata kepada kami: " berhijablah kalian berdua dihadapannya". Kami berkata : ya Rasulullah bukankah ia seorang buta, maka beliau berkata; apakah kalian berdua juga buta.

Hadis tersebut meskipun di sahihkan oleh Turmudzi, namun dalam sanadnya terdapat Nabhan maula Ummu Salamah. Ia seorang majhul (tidak dikenal kepribadiannya), tak di anggap sebagai tsiqah kecuali oleh ibn Hibban.

Hadis ini bertentangan dengan riwayat Bukhari dan Muslim, yang membolehkan wanita memandang laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah menutupiku dengan selendang beliau, sementara aku menonton orang-orang Habsyah menunjukkan kemahiran mereka di masjid.

Terhadap hadis kedua ini Qodi Iyadh berkata bahwa' Kaum wanita diperbolehkan memandang pekerjaan yang dilakukan kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Adapun yang tidak diperkenankan adalah memandang bagian-bagian (tubuh) yang indah serta merasa senang dengan itu.<sup>94</sup> Itulah antara lain

---

<sup>94</sup> Hadis tersebut diriwayatkan Bukhari dalam bab " Pandangan Wanita pada orang-orang Habsyah". Lihat Qardhawi, h. 119.

empat macam prinsip yang harus di patuhi oleh setiap pengkaji hadis yang dikemukakan Yusuf Qordhawi

**BAB IV.**  
**PEMAHAMAN ULAMA PANDEGLANG TERHADAP**  
**SUNNAH**

**A. Posisi Sunnah Menurut Ulama Pandeglang**



Bagi umat Islam merupakan keharusan untuk mengikuti hadis sama halnya dengan mengikuti Al-Qur'an baik berupa perintah maupun larangan. Sebab Al-Qur'an dan hadis merupakan sumber syari'at yang saling terkait. Seorang muslim tidak mungkin dapat memahami syari'at kecuali dengan merujuk kepada keduanya sekaligus dan seorang mujtahid tidak mungkin mengabaikan salah satunya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Nisa'[4]:59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ  
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ  
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*

Ayat ini dapat dipahami bahwa keberadaan sunnah sebagai wahyu Allah mempunyai kedudukan yang sederajat dengan Al-Qur'an, yang wajib diamalkan sebagaimana kewajiban mengamalkan Al-Qur'an. Sementara itu kalau ditinjau dari segi kekuatan di dalam penentuan hukum, otoritas

Al-Qur'an lebih tinggi satu tingkat daripada otoritas sunnah, karena Al-Qur'an mempunyai kualitas "qath'iy" baik secara global maupun terperinci. Sedangkan sunnah berkualitas "qath'iy" secara global dan tidak secara terperinci. Disisi lain karena Nabi saw. Sebagai manusia yang tunduk di bawah perintah dan hukum-hukum Al-Qur'an, Nabi saw. Tak lebih hanya penyampai Al-Qur'an kepada manusia.<sup>95</sup>

Lebih lanjut dijelaskan oleh Asy Syathiby dalam *Al Muwâfaqat*, bahwa *rutbah* (kedudukan) Al- Sunnah di bawah *rutbah* Al-Qur'an sebagai sumber ajaran agama dengan alasan sebagai berikut:

- a) Al Qur'an diterima dengan jalan yang yakin (maqthu'bihi), sedangkan Al- Sunnah diterima dengan jalan dzan (madznun bihi). Keyakinan kita kepdada sunnah hanyalah secara global saja; bukan secara detail. Al-Qur'an global dan detailnya diterima dengan cara meyakinkan.
- b) As Sunnah adakalanya, menerangkan (membayangkan) sesuatu yang diijmalkan (diringkaskan uraiannya) oleh Al-Qur'an, adakalanya mensyarahkan Al-Qur'an, dan

---

<sup>95</sup> Mohmmmd Nor Ichwan, *Studi Ilmu Hadis* (Semarang: Rasail Media Group, 2007), h. 30

terkadang mendatangkan yang belum didatangkan Al-Qur'an.

Kepatuhan Umat Islam kepada sunnah Rasul adalah kepatuhan yang di dasarkan kepada iman yang dibimbing oleh Al-Qur'an. Tatkala orang-orang yang berpaham inkar al-sunnah muncul dipermukaan, maka kepatuhan atas dasar iman tersebut menampakkan sikap tegas, membela dan mempertahankan sunnah sebagai sumber ajaran Islam.

Sebagaimana telah diekemukakan bahwa para ulama sepakat dalam menetapkan bahwa hadis berkedudukan sebagai pensyarah dan penjelas bagi al-Qur'an. Dalam hal ini al-Qur'an kerap kali membawa keterangan-keterangan yang bersifat tidak rinci (mufashal) dan ada juga yang bersifat muthlaq (umum) atau yang tidak muqayyad (tidak dibatasi).

Sebagai contoh adalah perintah shalat. Di dalam al-Qur'an perintah shalat disebutkan secara mujmal. Tidak ada keterangan yang jelas bagaimana tatacara shalat yang baik dan berapa jumlah raka'at yang diperintahkan. Maka peran hadis di sini adalah sangat penting untuk menjelaskannya.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Nur Sulaiman, *Antologi Ilmu Hadis*, (Jakarta: GP Press, 2008), h.38.

Demikian Pula banyak hukum dalam al-Qur'an yang tidak dijelaskan secara rinci, apabila tidak dieperoleh syarah (penjelas) dari hadis. Sehubungan dengan itu dalam kitab al-Risalah dijelaskan sebagai berikut:

Penjelasan – penjelasan tentang arti dan makna ayat-ayat al-Qur'an yang diberikan oleh Nabi SAW bermacam-macam bentuknya, terkadang berbentuk ucapan atau perbuatan atau tulisan atau taqrir atau membenaran berupa diamnya beliau atas perbuatan yang dilakukan oleh sahabatnya.<sup>97</sup>

Sunnah dan hadis dalam pandangan Ushuliyyin dan muhaditsin adalah sama (sinonim), walaupun dalam memberikan definisi antara keduanya berbeda sudut pandang (paradigm) sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya. Begitu juga ulama pandeglang dalam hal ini ulama yang ada di dua kecamatan (jiput dan Cikedal) menyamakan antara pengertian Sunnah dan Hadis.

Namun terkait dengan klasifikasi sunnah, apakah dia termasuk katagori sunnah *tasyri'iyah* (legal), atau sunnah *ghair Tasyri'iyah* (non Legal). Ulama di dua kecamatan ini terdapat keragaman dalam memahami sunnah tersebut, sebagian

---

<sup>97</sup> Ibid.

menyatakan keharusan mengikuti apa yang dulu diperbuat oleh Nabi, jika kita ingin mendapatkan sunnahnya (dalam hal ini sunnah menurut istilah Fiqih). Tapi jika kita menyalahinya tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi berarti kita tidak mendapatkan sunnah (pahala mengerjakannya).

Pemahaman ulama pandeglang terhadap Sunnah Nabi tersebut termasuk dalam ruang lingkup pemahaman ulama fiqih dalam memandang Sunnah, yaitu mendapatkan pahala bila mengerjakannya dan tidak mendapatkan apa-apa jika meninggalkannya. Dan itulah pendapat mayoritas ulama di dua kecamatan ini.

Definisi sunnah yang dipahami mereka adalah sebagaimana definisi ulama hadis, yaitu: *segala yang disandarkan kepada Nabi meliputi perkataan, perbuatan, ketetapan serta sifat-sifat beliau baik sebelum maupun sesudah di utus menjadi Rasul*. Definisi inilah yang dipegang ulama Jiput dan Cikedal, karena bagi ulama hadis nabi adalah *uswatun hasanah* dalam semua kata, dan tindakannya, bagi mereka yang meniru apa yang dilakukan oleh Nabi dipahami oleh ulama di dua kecamatan ini sebagai melaksanakan sunnah Nabi, yang implikasinya mengacu kepada ulama Fiqih, yaitu mereka

mendapatkan pahala jika mengerjakannya dan tidak mendapatkan apa-apa jika ia meninggalkannya.

Nampaknya pembagian sunnah kepada dua klasifikasi atau katagori di atas *tasyri'iyah* dan *ghair tasyri'iyah* tidak dilakukan oleh mereka. Mereka hanya memandang sunnah itu satu saja yaitu tasyri'iyah. Sunnah sebagai sumber tasyri Islam posisinya adalah setingkat dibawah al-Qur'an. Keta'atan mereka kepada sunnah disini adalah kepada sunnah Tasyri'iyah, dimana umat Islam sepakat menempatkan hadis/sunnah sebagai sumber syari'at.

Hal ini memang wajar, karena referensi kitab-kitab keagamaan yang selama ini menjadi pegangan mereka adalah fiqih oriented. Jika kita berbicara tentang literature kitab-kitab fikih khususnya dilingkungan madzhab Syafi'i, mereka hafal betul dan kitab-kitab itulah yang dikaji dan menjadi pijakan hukum dalam amaliah keseharian mereka. Misalnya rumpun kitab fiqih dalam kitab taqrib, seperti: Fathul Qarib, al-Baejuri, Kifayatul Akhyar, Iqna, al-Bujaerimi rata-rata mereka memiliki kitab ini begitu juga rumpun kitab fathul Mu'in, seperti kitab 'Ianah al-Thâlibîn, Nihayat al-Zain. Tapi literature yang berkaitan dengan hadis nampaknya sangat miskin sekali. Kitab-kitab hadis seperti Bukhari, Muslim, Sunan al-Turmudzi, Abu

Dawud, al-Nasa' dan Ibnu Majah (kelompok kutub al-Sittah), sulit ditemukan dalam perpustakaan pribadi mereka. Kitab-kitab hadis yang menjadi bahan kajian mereka selama ini adalah: Riyadush Shâlihîn, Tanbih al-Ghafilin, tanqih al-Qaul, dan Dzurratun Nasihin yaitu kitab-kitab hadis yang berisikan fadhâil al-Amal.

Amaliah-amaliah keagamaan yang dilakukan mereka selama ini di dasarkan pada kitab-kitab hadis tersebut, tanpa pernah mengkritisi apakah hadis tersebut sahih, hasan atau dha'if dari segi kualitas, atau Mutawatir atau ahadkah hadis yang menjadi sandaran amaliah selama ini, nampaknya keriteria ini tidak banyak dipahami, hal ini dimaklumi karena sebagaimana dikatakan di atas pemahaman keagamaan mereka adalah fiqih oriented. Disinilah penelitian ini akan melihat perilaku keagamaan masyarakat di dua kecamatan ini dalam perpektif ilmu hadis.

## **B. Pandangan Ulama Pandeglang Terhadap Hadis Praktek Khutbah Jum'at**

Dalam hal ini ada beberapa contoh keragaman ulama pandeglang dalam memahami sunnah, antara lain pandangan mereka terhadap khutbah jum'at dan *kaifiyatnya*. Terkait dengan khutbah Jum'at sebagian ulama di dua kecamatan ini ada yang

mengharuskan menggunakan bahasa Arab dan tidak usah diterjemahkan, hal ini dilakukan sebagaimana Nabi juga dulu khutbah menggunakan bahasa Arab.

Karena itu di beberapa tempat di dua kecamatan ini bahkan mungkin mayoritas di Pandeglang dan propinsi Banten umumnya teks-teks khutbah berbahasa Arab tulisan KH. Abdul Latif Cibeber sangat mudah ditemukan. Karena teks khutbah terbitan Cibeber itulah yang mayoritas digunakan di Mesjid-mesjid di propinsi Banten tak terkecuali di Pandeglang. Dan teks khutbah ini kemudian diperbanyak oleh toko Kitab Iqbal Serang dan di pasaran dihampir seluruh toko kitab dan buku yang ada di propinsi Banten.

Jadi walaupun teks khutbah itu harus berbahasa Arab, mereka terpaku pada teks khutbah yang di tulis oleh KH. Abdul Latif Cibeber, dan teks khutbah itu dibaca saban Jum'at, walaupun tidak terkait dengan bulan atau situasi apa yang sedang di hadapi umat.

Sehubungan dengan ketidakbolehan khutbah jum'at menggunakan bahasa selain Arab, sementara umat (masyarakat) yang hadir pada waktu jum'atan ingin mendapatkan informasi terkait dengan teks yang dibaca, untuk menyiasatinya sebagian



khotib sebelum membaca teks dua khutbah jum'at memberikan penjelasan terlebih dahulu, misalnya tema terkait dengan Syukur, atau berkaitan dengan penyambutan bulan ramadhan, dan itupun disampaikan secara ringkas. Baru setelah menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan tema-tema tersebut khotib kemudian membacakan teks khutbah jum'atnya. Hal ini terjadi misalnya di Mesjid Kampung Kadu Gajah Desa Cening.

Adapun bagi mereka yang ingin menyampaikan khutbah jum'atnya dengan menggunakan terjemahan langsung, karena tradisinya sudah seperti itu, kalau tidak hati-hati terkadang menjadi perbincangan masyarakat dan biasanya khotib semacam ini tidak dipasang lagi untu jadwal berikutnya. Terlebih bacaan khotibnya kurang fasih atau sedikit menyimpang dari teks yang dibaca. Pengalaman penulis sewaktu kecil jika ada khotib yang dalam pandangan beberapa kasepuhan kurang mendapatkan tempat, biasanya mereka setelah shalat jum'at kemudian melakukan shalat dzuhur (ngadohoran), karena dalam pandangan mereka pelaksanaan ibadah jum'atnya kurang sempurna.

Memang kalau kita lihat qaul ulama ada keragaman pandangan terhadap masalah ini. Misalnya pertanyaan yang

pernah diajukan dalam *bahsul masâil* NU, sebagaimana terdapat dalam *ahkam al-Fuqoha* masalah nomor 276.

S. *Bagaimana hukumnya menerjemahkan khotbah jum'at selain rukunnya? Apakah boleh dengan tidak ada khilaf? Dan kalau tidak ada khilaf, maka bagaimana hukumnya orang-orang yang inkar.*

J. Hukumnya boleh menerjemahkan khotbah jum'at selain rukunnya asalkan tidak panjang dan tidak keluar dari peringatan dengan tidak ada khilaf dalam madzhab Syafi'i. kalau panjang dan tidak keluar dari peringatan, maka menurut satu pendapat bisa memutuskan muwalat. Akan tetapi kalau panjang dan keluar dari peringatan, maka pasti menghilangkan muwalat seperti diam dan tidak boleh ingkar kepada orang yang menerjemahkan. (Sumber rujukan Hasiyah al-Bujairimi, Tuhfah al-Muhtaj).<sup>98</sup>

Sementara kalau kita lihat beberapa ulama lainnya terdapat keragaman pandangan mereka terkait hal ini, seperti penulis turunkan keragaman pandangan tersebut di bawah ini.

---

<sup>98</sup> Lihat *Ahkam al-Fuqoha*, (Surabaya, Kalista, 2011), h. 288.

Tidak terdapat riwayat dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* yang menunjukkan mempersyaratkan khutbah Jum’at harus disampaikan dengan bahasa Arab sebagaimana tidak terdapat riwayat yang menunjukkan nabi atau salah seorang sahabat menyampaikan khutbah Jum’at dengan bahasa selain bahasa Arab padahal orang-orang Islam yang ‘ajam (non Arab) ada dan tersebar di negeri kaum muslimin setelah terjadi ekspansi yang dilakukan kaum muslimin. Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, para sahabat, dan generasi setelahnya hanya berkhotbah dengan bahasa Arab karena itulah bahasa nasional mereka.

Ulama saling berbeda pendapat dalam membolehkan berkhotbah dengan selain bahasa Arab atau terjemahannya. Beberapa pendapat tersebut antara lain dikemukakan oleh:

1. **Al Qadhi Al Baghdadi al Maliki** *rahimahullah* mengatakan, “Ibnu Al Qasim mengatakan, “Tidak sah – di dalam khutbah-, kecuali harus disampaikan dengan bahasa Arab.”
2. **Abu Al Husain Al ‘Imrani Asy Syafi’i** *rahimahullah* mengatakan, “Ketika menyampaikan khutbah dipersyaratkan menggunakan bahasa Arab, karena nabi

*shallallahu 'alaihi wa sallam* dan Khulafa Ar Rasyidin sesudahnya berkhotbah dengan menggunakan bahasa Arab. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga telah bersabda, “Shalatlak kalian sebagaimana kalian melihat aku melaksanakan shalat.” Apabila di tengah-tengah suatu kaum tidak dijumpai seorang pun yang menguasai bahasa Arab, maka memungkinkan untuk menyampaikan khotbah dengan bahasa selain Arab. Salah seorang dari mereka wajib untuk mempelajari khotbah dengan berbahasa Arab sebagaimana pendapat yang telah kami kemukakan dalam pembahasan Takbirat al Ihram.”

3. **An Nawawi** *rahimahullah* menguatkan pendapat yang mempersyaratkan penggunaan bahasa Arab dalam berkhotbah sebagaimana hal itu diwajibkan dalam tasyahhud dan takbirat al ihram berdasarkan sabda nabi “shalatlak kalian sebagaimana kalian melihat aku melaksanakan shalat”. Demikian pula nabi hanya berkhotbah dengan bahasa Arab. Hal ini merupakan salah satu pendapat dalam madzhab Asy Syafi’i.
4. **Al Marwadi Al Hambali** *rahimahullah* mengatakan, “Tidak sah khotbah Jum’at dengan bahasa selain Arab apabila mampu melakukannya berdasarkan pendapat

yang shahih dalam madzhab (Hambali). Ada pendapat yang menyatakan hal tersebut diperbolehkan (sah) apabila tidak memiliki kemampuan berbahasa Arab.”

5. **Syaikh Abdullah bin Baz** *rahimahullah* memberikan kesimpulan mengenai permasalahan ini, “Pendapat yang tepat, *-wal ‘ilmu ‘indallah-*, dalam merinci permasalahan ini. Apabila mayoritas jama’ah masjid merupakan non Arab yang tidak memahami bahasa Arab, maka tidak mengapa menyampaikan khutbah dengan selain bahasa Arab atau disampaikan dengan bahasa Arab kemudian diterjemahkan. Apabila mayoritas jama’ah yang hadir di masjid adalah mereka yang mampu memahami bahasa Arab dan mengetahui maknanya, maka yang lebih utama adalah tetap menyampaikan khutbah dengan bahasa Arab dan tidak menyelsihi petunjuk nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Terlebih para salaf berkhutbah di berbagai masjid yang di dalamnya terdapat orang-orang non-Arab, tidak terdapat riwayat yang menyatakan bahwa mereka menerjemahkan khutbah yang mereka sampaikan dengan bahasa Arab, karena kemuliaan itu untuk Islam dan kepemimpinan untuk bahasa Arab.

Dalil yang menunjukkan diperbolehkan menyampaikan khutbah Jum'at dengan selain bahasa Arab ketika dibutuhkan adalah karena hal tersebut merupakan ketentuan pokok dalam syari'at kita yaitu firman Allah *ta'ala*,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ  
مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

*“Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka.”* (Ibrahim: 4).

Diantara dalil akan hal tersebut adalah realita para sahabat tatkala memerangi negeri *ajam* seperti Persia dan Romawi, mereka tidak memerangi kaum tersebut setelah mengajak mereka kepada Islam dengan perantaraan para penerjemah.

- 6. Syaikh Muhammad bin Shalih al ‘Utsaimin *rahimahullah*** mengatakan, “Apabila dia berkhotbah di negeri Arab, maka dia harus menyampaikannya dengan bahasa Arab. Apabila dia berkhotbah di luar negeri Arab, maka sebagian ulama mengatakan bahwa sang khatib harus menyampaikannya dengan bahasa Arab barulah kemudian berkhotbah dengan

menggunakan bahasa kaum setempat. Sebagian ulama mengatakan (dalam kondisi tersebut) tidak dipersyaratkan khutbah disampaikan dengan bahasa Arab bahkan wajib menyampaikannya dengan bahasa kaum setempat. Inilah pendapat yang tepat berdasarkan firman Allah *ta'ala*,

*“Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka.”* (Ibrahim: 4).

Tidak mungkin menarik perhatian manusia untuk memperhatikan sebuah nasehat sedangkan mereka tidak memahami apa yang dikatakan oleh sang khatib? Dua khutbah yang terdapat dalam khutbah Jum'at, lafadznya tidaklah termasuk lafadz-lafadz yang digunakan sebagai media ibadah (seperti layaknya Al Quran), sehingga kita mengharuskan khutbah tersebut harus diucapkan dengan bahasa Arab. Akan tetapi, apabila melewati suatu ayat Al Quran, maka harus mengucapkannya dengan bahasa Arab, karena Al Quran tidak boleh dirubah dari bahasa Arab.”.

Selain itu para ulama di dua kecamatan dalam pelaksanaan Shalat jum'at Khotib di anjurkan untuk memegang tongkat, sebab Nabi dulu ketika berkhotbah selalu memegang tongkat. Terhadap hal ini para ulama di dua kecamatan terdapat

keragaman pandangan ada yang mengatakan sunnah dan karenanya kita mendapatkan pahala ada juga yang memandangnya biasa saja.

Pandangan para ulama terhadap kaifiyat jum'at seperti ini terjadi di hampir semua Negara Islam. Hal ini misalnya diungkapkan Yusuf Qordhawi, menurutnya ada sebagian orang yang ta'at beragama ada yang menegur para khotib kontemporer yang menaiki mimbar dan berkhotbah jum'at tanpa memegang tongkat serta sikap tersebut dianggapnya sebagai pelecehan terhadap sunnah, bahkan dia sendiri (Qardhawi) pernah mendapatkan pengalaman serupa, karena tidak menggunakan tongkat ketika berkhotbah.<sup>99</sup>

Dibawah ini penulis turunkan keragaman pandangan para ulama di dua kecamatan tersebut terkait hal ini. Para ulama di kecamatan Jiput dan Cikedal seperti KH. Asrar (45 tahun)<sup>100</sup> menyatakan bahwa khutbah dengan memegang tongkat adalah sunnah, hal ini menurut dia di dasarkan pada *qaul sahabat*.

---

<sup>99</sup> Lihat Tarmidzi Ja'par, Otoritas *Sunnah Non Tasyri'iyah Menurut Yusuf Qardhawi*, (Yogyakarta, Arr-Ruzz Media, 2011), h, 241.

<sup>100</sup> KH. Asrar tinggal di Kampung Kadutomo, pimpinan Ponpes al-Khaziny adalah alumni pondok Pesantren Syaikhuna Kholil Bangkalan dan Ponpes Nurul Jadid Paiton, salah seorang wakil Ketua Tanfidziyah PWNU Banten dan pernah menjabat sebagai ketua PCNU kab. Pandeglang.



Pendapat senada juga dikemukakan ustadz Syukri<sup>101</sup> menurutnya sunnah agar sang khotib stabil berdirinya, begitu juga menurut Kiyai Anis (70 tahun)<sup>102</sup>, karena pada waktu itu Nabi Khutbahnya sedang dalam keadaan perang . Kiyai Ayi Rojab juga berpandangan sama. Pandangan kiyai Rajab ini di dasarkan pada kitab Safinah, sementara kiyai Khaerudin (35 Tahun)<sup>103</sup> memandangnya mubah, karena ada hadisnya, bahkan dia menyebutkan juga sunah di masjid tersebut mimbarinya mempunyai tiga anak tangga. Kiyai A. Muhammad<sup>104</sup> (81 tahun) menyatakan memakai tongkat itu adalah sunnah karena ada hadisnya dan bagi yang tidak menggunakan tongkat berarti tidak mendapatkan sunnah. Hal senada juga diungkapkan Kiyai Dudi

---

<sup>101</sup> Ust. Syukri tinggal di Kp. Sirongge Cening kecamatan Cikedal lulusan dari pesantren : Kiyai Sakim (ngaji sorogan)

<sup>102</sup> KH. Anis tinggal di kampung Sirongge-Cening Cikedal. Beliau lulusan Pesantren Caringin KH. Syihabuddin Makmun, dan KH. Maimun Caringin, pernah mesantren juga di Sukaratu Petir, dan Pesantren CIhararas Cianjur asuhan KH. Ahmad Syuja'i.

<sup>103</sup> Tinggal di Kampung Jami, Cening Kecamatan Cikedal, lulusan pesantren Cisantri asuhan KH. Bustomi dan pesantren al-Falah Baros.

<sup>104</sup> Alumni Pesantren Gunung Puyuh Sukabumi, dan Riyadul al-Fiyah Kadu Kaweng Pandeglang. Tinggal di Kampung Kadu Gajah Cikedal.

Sobari (55 tahun)<sup>105</sup>, Ust. Syafe'i<sup>106</sup>, dan Ustad Anda.<sup>107</sup> Sementara itu ustad Samanhudi<sup>108</sup> ketika ditanya kenapa mimbar di Masjid al-Hikmah Kampung Kadu Gajah tidak disediakan tongkat bagi khotib ketika hendak berkhotbah, Samanhudi beralasan karena di masjid tersebut sejak dari dulunya tidak menggunakan tongkat. Disini muncul pertanyaan mengapa para pendiri mesjid tersebut dulunya tidak menyediakan tongkat buat para khotib, jawabannya ada kemungkinan para pendiri mesjid tersebut dulunya sudah memahami fungsi dan maksud keberadaan tongkat bagi khotib jum'at, karena itu tidak dipermasalahan.

---

<sup>105</sup> Tinggal di Kampung Kadu gajah, alumni pesantren KH. Adung Menes, dan KH. Rasikh Babakan Lor (dulu Montor).

<sup>106</sup> Tinggal di Kampung Kadu Gajah, pernah mesantren di KH. Sarmani Menes, dan susukan Apu.

<sup>107</sup> Tinggal di Cipicung Cikedal. Pengasuh dan pengajar di beberapa Majlis Ta'lim di kecamatan Cikedal.

<sup>108</sup> Ketua DKM masjid al-Hikmah Kp. Kadu Gajah, Cening, alumni pesantren KH. Sohib dan KH. Bai Makmun Menes serta pernah nytantri di pesantren al-Tabraniyyah Benggala sewaktu kuliah di IFakultas Syari'ah IAIN Serang Cabang Bandung.



*Gambar Khotib sedang memegang Tongkat, dan disebelahnya tidak memegang tongkat*

Terkait dengan pemahaman para ulama di atas ada baiknya kita turunkan pendapat Yusuf Qardhawi, salah seorang ulama kontemporer yang pemikirannya di akui dunia dewasa ini. Dalam hal ini Qardhawi ingin mendudukan mana *sunnah*

*Tasyri'iyah* dan mana *sunnah ghair Tasyri'iyah* khususnya dalam masalah memegang tongkat bagi Khotib jum'at. Karena dihampir semua Negara muslim yang pernah ia kunjungi pendapat-pendapat di atas sama persis. Qardhawi memandang pemahaman umat Islam dalam hal ini para ulamanya dalam menyikapi *sunnah* terbagi pada dua kelompok. *Kelompok pertama* memandang bahwa semua *sunnah tasyri'iyah*, hal ini seperti gambaran para ulama di atas terkait masalah memegang tongkat ketika khutbah, karena nabi juga dulu memegangnya, meskipun seseorang tersebut tidak perlu menggunakan tongkat dan juga bukan merupakan kebiasaan masyarakatnya. Dalam pandangan al-Qordhowi memegang tongkat seperti itu adalah bentuk pemaksaan dan mengada-ada, karena tongkat tersebut bagi yang bersangkutan tidak digunakan untuk bersandar, atau menghalau kambing misalnya, dan juga tidak digunakan untuk keperluan apapun. Pengalaman al-Qordhawi barangkali bisa jadi acuan, ketika ia melakukan perjalanan dari India ke Pakistan. Ia berada dalam satu pesawat dengan seorang anak muda yang datang dari Amerika dengan memakai Jubah pendek (diatas mata kakinya) dan memegang tongkat di tangannya. Al-Qardhawi kemudian bertanya kepada pemuda tersebut. “anda mau pergi kemana?” pemuda itu menjawab bahwa mau menghadiri sebuah konferensi di Lahore. Al-Qardhawi bertanya lagi. Darimana

anda Datang?”. Pemuda itu menjawab “ Saya dari Amerika”. Al-Qardhawi bertanya lagi. “ Apa pekerjaan Anda”. Pemuda tersebut menjawab, “ Saya mengajar di bidang kelistrikan”. Lalu Qardhawi bertanya lagi , “ Kenapa anda membawa tongkat ini?” Pemuda itu menjawab “ Ini kan Sunnah.”. kemudian al-Qardhawi bertanya lagi lebih lanjut, “ ketika anda berada di Amerika dan saat anda mengajar apakah anda juga membawa tongkat ini?” Pemuda ini menjawab “ Tidak”. Sampai disini al-Qardhawi mengakhiri ceritanya dan ingin menyampaikan bahwa pemuda tersebut salah dalam memahami sunnah. Karena menurutnya yang dipraktikkan oleh pemuda tadi bukan Sunnah. Kalaupun Nabi pernah menggunakan Tongkat, itu hanya karena ada tujuan tertentu yang bukan merupakan syari’at.

Begitu juga dengan pengalaman Qardhawi ketika di tegur seseorang karena dia tidak menggunakan tongkat ketika hendak berkhotbah, padahal menurut orang yang menegur tadi Nabi ketika hendak berkhotbah membawa tongkat, al-Qardhawi pun mengatakan kepada orang yang menegur tadi, bahwa Nabi Saw menaiki mimbar dengan bertongkat tidak dilakukannya secara khusus untuk naik mimbar. Nabi saat itu kata Qardhawi kebetulan sedang memegang tongkat, maka ketika beliau menaiki mimbar tongkat tersebut dibawanya, sementara Qardhawi sendiri dalam kebiasaannya tidak pernah membawa-

bawa tongkat, karena itu bagaimana kata dia saya akan membawa tongkat menaiki mimbar secara khusus.



*Gambar mimbar Khutbah masjid Banten Lama (sesuai hadis ada tiga anak tangga)*

Terkait dengan hal ini kita juga sering melihat bahwa tongkat-tongkat yang ada di mesjid-mesjid tersebut rata-rata terbuat dari kayu sebagai perangkat khutbah. Menurut Qardhawi ini sebagai bentuk penghinaan (walaupun symbol), mengapa karena dulu tongkat yang dipegang oleh para khotib tersebut adalah tombak atau pedang yang terbuat dari besi, karena para khotib tempo dulu adalah para komandan tempur, nah ketika ia berkhotbah, maka ia membawa pedangnya atau tombaknya sebab ia seorang mujahid, tapi sekarang kaum muslimin ingin

meniru generasi sebelumnya lalu membuat pedang-pedangan atau tombak-tombakan yang terbuat dari kayu, hal ini lucu sekali dalam pandangan Qardhawi. Oleh karena itu tindakan semacam ini adalah bentuk kekeliruan dalam memahami Sunnah.<sup>109</sup>



*Mimbar khutbah Jum'at (berbentuk Podium)*

---

<sup>109</sup> Lihat Tarmidzi Jakfar, *op.cit*, h. 241-242.



*Mimbar Khutbah Jum'at (tidak berbentuk Podium) dan lebih tinggi*

Pengalaman para ulama di dua kecamatan tersebut di atas, bahkan di tempat lain rupanya di sandarkan pada hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا شَهَابُ بْنُ خِرَاشٍ حَدَّثَنِي شُعَيْبُ بْنُ زُرَيْقِ الطَّائِفِيُّ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى رَجُلٍ لَهُ صُحْبَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ الْحَكَمُ بْنُ حَزْنِ الْكَلْفِيِّ فَأَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا قَالَ وَقَدْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابِعَ سَبْعَةٍ أَوْ تَاسِعَ تِسْعَةٍ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ زُرْنَاكَ فَادَعُ اللَّهَ لَنَا بِخَيْرٍ فَأَمَرَ بِنَا أَوْ أَمَرَ لَنَا بِشَيْءٍ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّانِ إِذْ ذَاكَ دُونَ فَاقَمْنَا بِهَا أَيَّامًا شَهَدْنَا فِيهَا الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصَا أَوْ قَوْسٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثَى عَلَيْهِ كَلِمَاتٍ خَفِيفَاتٍ طَيِّبَاتٍ مُبَارَكَاتٍ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَنْ تُطِيقُوا أَوْ لَنْ تَفْعَلُوا كُلَّ مَا أَمَرْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ سَدِّدُوا وَأَبْشِرُوا قَالَ أَبُو عَلِيٍّ سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ قَالَ ثَبَّتَنِي فِي شَيْءٍ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَقَدْ كَانَ انْقَطَعَ مِنَ الْقِرْطَاسِ



Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Sa'd bin Manshur telah menceritakan kepada kami Syihab bin Khirasy telah menceritakan kepadaku Syu'aib bin Zuraiq Ath Tha'ifi dia berkata; "Aku duduk di samping seorang sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang bernama Al Hakam bin Hazn Al Kulafi, lalu dia menceritakan kepada kami, katanya; "Aku pernah menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersama dengan tujuh atau sembilan orang, setelah kami masuk menemui beliau, kami bertanya; "Wahai Rasulullah, kami mengunjungi anda, oleh karena itu, do'akanlah kebaikan untuk kami." Maka beliau memerintahkan supaya kami di suguhi kurma, pada waktu itu, kondisi dalam situasi lemah. Kami pun tinggal di Madinah beberapa hari, kami juga mengikuti pelaksanaan shalat Jum'at bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, saat itu beliau berdiri bertopang pada tongkat atau busur, lalu beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya dengan beberapa patah kata ringan, baik lagi penuh berkah, beliau bersabda: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian tidak akan mampu mengerjakan semua yang di perintahkan kalian, akan tetapi bertindaklah yang benar dan berilah kabar gembira." Abu Ali berkata; "Aku mendengar Abu Daud berkata; "Para sahabat kami telah meneguhkan sesuatu dari hadits tersebut, sebab kertas-kertas telah terputus." (HR. Abu Dawud).<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup> Lihat Lidwa Pustaka Kitab Hadis Sembilan Imam, hadis nomor 294 Sunan Abu Dawud. Hadis ini juga diperkuat oleh Riwayat Ahmad, hadis nomor: 17182.

Hadis riwayat Abu Dawud tersebut juga diperkuat oleh hadis Riwayat Ahmad.

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنَ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا شَهَابُ بْنُ خِرَاشٍ حَدَّثَنِي شُعَيْبُ بْنُ رُزَيْقِ الطَّائِفِيِّ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ الْحَكَمُ بْنُ حَزْنِ الْكَلْفِيِّ وَلَهُ صُحْبَةٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابِعَ سَبْعَةٍ أَوْ تَاسِعَ تِسْعَةٍ قَالَ فَأَذَنَ لَنَا فَدَخَلْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَيْنَاكَ لِتَدْعُوَ لَنَا بِخَيْرٍ قَالَ فَدَعَا لَنَا بِخَيْرٍ وَأَمَرَ بِنَا فَأَنْزَلْنَا وَأَمَرَ لَنَا بِبَنِيٍّ مِنْ تَمْرِ وَالشَّانِ إِذْ ذَاكَ دُونَ قَالَ فَلَبِئْنَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامًا شَهِدْنَا فِيهَا الْجُمُعَةَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَكِّئًا عَلَى قَوْسٍ أَوْ قَالَ عَلَى عَصَا فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثَى عَلَيْهِ كَلِمَاتٍ خَفِيفَاتٍ طَيِّبَاتٍ مُبَارَكَاتٍ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَنْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تُطِيقُوا كُلَّ مَا أَمَرْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ سَدِّدُوا وَأَبْشِرُوا حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا شَهَابُ بْنُ خِرَاشٍ بْنُ حَوْشَبٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ رُزَيْقِ الطَّائِفِيِّ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى رَجُلٍ لَهُ صُحْبَةٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ الْحَكَمُ بْنُ حَزْنِ الْكَلْفِيِّ فَأَنْشَأَ يُحَدِّثُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Hakam bin Musa, Abdullah berkata, dan saya mendengarnya dari Al Hakam berkata, Telah menceritakan kepada kami Syihab bin Khirasy berkata, telah menceritakan kepadaku Syu'aib bin Ruzaiq Ath Tha'ifi ia berkata, "Saya pernah duduk bersama seorang yang bernama Al Hakam bin Hazn Al Kullafi, salah seorang sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Ia menceritakan kepada kami, "Saya pernah mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersama tujuh atau sembilan orang sahabat, lalu beliau memberi izin hingga kami pun segera menemuinya. Kami lantas berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami datang kepada tuan agar tuan mendoakan kebaikan untuk kami." Maka beliau pun mendoakan kebaikan untuk kami dan menyuruh kami untuk singgah di tempat beliau, lalu kami pun singgah." Kemudian

beliau mempersilahkan kami untuk menyantap beberapa kurma. Kami tinggal bersama beliau beberapa hari, dan kami juga ikut menyaksikan shalat jum'at bersama beliau. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu berdiri dengan bertumpu pada sebuah busur atau tongkat. Beliau memuji Allah dan mengagungkan-Nya dengan kalimat yang mudah, kalimat thayyibah dan penuh keberkahan. Kemudian beliau bersabda: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian tidak akan bisa melaksanakan keseluruhan apa yang diperintahkan pada kalian dan kalian tidak akan mampu. Karena itu, istiqamahlah kalian dalam ketaatan dan perkataan serta berilah kabar gembira." Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Manshur Telah menceritakan kepada kami Syihab bin Khirasy bin Hausyab Telah menceritakan kepada kami Syu'aib bin Ruzaiq At Tha'ifi ia berkata, "Saya pernah duduk bersama Al Hakam bin Hazn Al Kullafi, salah seorang sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Ia menceritakan kepada kami...kemudian ia menyebutkan makna hadits tersebut." (HR. Ahmad. Hadis nomor: 17182).

### **C. Pandangan Ulama Pandeglang Terhadap Hadis Isbal**

Satu lagi pandangan masyarakat yang terkadang keliru dalam memaknai sunnah, adalah dalam hal berpakaian. Sebagian masyarakat dalam hal berpakaian dalam hal ini memakai kain baik jubah maupun kain sarung banyak kita temukan mereka memakainya di atas mata kaki. Bahkan terkadang menjadi identitas kelompok tersendiri. Kelompok ini sebagian masyarakat menyebutnya kelompok cingkrang, karena celananya betul-betul cingkrang (di atas mata kaki).

Selidik punya selidik ternyata perilaku masyarakat semacam ini di dasarkan pada sebuah hadis, yang mengatakan :

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطى شيئاً الا منه,  
والمنفق سلعته بالحلف الكاذب, والمسبل ازاره

“ Tiga jenis manusia yang kelak pada hari kiamat tidak akan di ajak bicara oleh Allah: (1) seorang Mannan (pemberi) yang tidak memberi sesuatu kecuali untuk diungkit-ungkit; (2) seorang pedagang yang berusaha melariskan barang dagangannya dengan mengucapkan sumpah-sumpah bohong; dan (3) seorang yang membiarkan sarungnya menjulur sampai dibawah kedua mata kaki.<sup>111</sup>

Dalam riwayat lain yang juga dari Abu Dzar dijelaskan:

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: ولا ينظر اليهم ولا  
يزكهم ولاهم عذاب أليم قال: فقرأها رسول الله صلعم  
ثلاث مرات, قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول  
الله؟ قال: المسبل, المنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب

“ Tiga jenis manusia yang kelak pada hari kiamat, tidak akan diajak bicara oleh Allah SWT, tidak dipandang oleh-Nya, tidak ditazkiah oleh-Nya dan bagi mereka tersedia adzab yang pedih (Rasulullah mengulangi sabdanya tersebut sampai tiga kali) sehingga Abu Dzar berkata: Sungguh mereka itu adalah

---

<sup>111</sup> Hadis riwayat Muslim dari Abu Dzar, Lihat Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi*, *op.cit*, h.107.

manusia-manusia gagal dan merugi, Siapa mereka itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab: Orang yang membiarkan sarungnya terjulur sampai kebawah mata kaki, orang yang memberikan sesuatu kemudian di ungkit-ungkit, dan pedagang yang melariskan barang dagangannya dengan bersumpah bohong. [Hadits Riwayat Muslim 106, Abu Dawud 4087, Nasa'i 4455, Darimi 2608].<sup>112</sup>



Dari dua hadis di atas`dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “*orang yang menjulurkan sarungnya sampai mata kaki*”, apakah mencakup siapa saja yang memanjangkan sarungnya, walaupun hal itu semata-mata karena kebiasaan yang berlaku dikalangan masyarakat lingkungannya, dan tanpa maksud menyombongkan diri?. Atau mungkin saja sesuai dengan hadis riwayat Bukhari: *Sarung yang di bawah mata kaki akan berada di neraka*. Maksudnya seseorang yang

---

<sup>112</sup> Lihat Lidwa Pustaka kitab 9 Imam Hadis.

sarungnya terjulur sampai kebawah mata kakinya. Ia akan dimasukkan ke neraka sebagai hukuman atas perbuatannya.



*Gambar memakai Celana Cingkrang*

Sebagian ulama, bahkan kaum santri memahami hadis di atas secara tekstual, sehingga rata-rata mereka dalam menggunakan sarung terkadang di atas mata kaki karena takut

akan ancaman hadis Nabi yang cukup keras bagi yang melakukannya. Bahkan sejumlah pemuda menurut Qardhawi amat bersemangat guna menunjukkan kritik yang tajam terhadap siapa-siapa yang tidak memendekkan *tsaub* (baju gamisnya) sehingga berada di atas mata kaki.

Pemahaman hadis seperti ini tak terkecuali dipahami juga secara tekstual oleh sebagian ulama di dua kecamatan di pandeglang ini (jiput & Ciekdal). KH. Asrar menyatakan memakai kain sarung di atas mata kaki adalah Sunnah, dan ia praktekkan dalam kehidupan keseharian karena ingin mencontoh Rasul mellaui ungkapan hadis di atas, sementara KH. Anis menyatakan memakai kain di atas mata kaki disamping sunnah berdasarkan hadis di atas, juga adalah untuk menjaga kotoran agar tidak menempel ketika memakai sarung. KH. Ayi Rojab menyatakan bahwa jika menggunakan kain dibawah mata kaki menurutnya adalah sombong, hal sebagaimana pandangan Kiyai Muhammad, Kiyai Dudi Sobari, bahkan ustadz` Syafe`i menyebutnya dayus bagi yang melewati mata kaki.

Tentu saja keragaman pandangan ulama di atas perlu untuk di kaji untuk mendudukan posisi sunnah yang sebenarnya, mengapa Nabi menyarankan agar memakai gamis di atas mata kaki. Disinilah kita perlunya menghimpun hadis

dengan topik yang sama (maudhu'i) untuk melihat, apa makna di balik hadis tersebut.

Selain dua hadis di atas ada lagi hadis yang bisa kita jadikan untuk memahami kedua hadis tersebut, sehingga bagi mereka yang terbiasa memakai kainnya di bawah mata kaki tidak terkena ancaman hadis tersebut. Sebab banyak santri-santri di pesantren modern yang memakai sarungnya berada di atas mata kaki, karena kalau di atas mata kaki rasanya kurang pantas. Hadis tersebut adalah:

من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة.  
قال أبو بكر: يا رسول الله، أن أحد شقي ازاري يسفرخي، إلا  
ان أتعاهد ذلك منه فقال النبي صلعم لست ممن يسنعه  
خيلاء

*“ Barang siapa menyeret sarungnya (yakni menjulurkannya sampai menyentuh tanah) karena sombong, maka Allah tidak akan memandang kepadanya, pada hari kiamat. “ Abu Bakar berkata kepada beliau: Ya Rasulullah, salah satu sisi sarungku selalu terjulur ke bawah kecuali aku sering membetulkan letaknya.”, Nabi saw berkata kepadanya:*



*Engkau tidak termasuk orang-orang yang melakukannya karena kesombongan.”<sup>113</sup>*

Dalam hadis lain riwayat Abu Hurairah juga dikatakan:

بينما رجل يمشى في حلة, فعجبه نفسه مرجل جمته اذ  
خسف الله به الارض, فهو يتجلجل الى يوم القيامة

*“ Seorang laki-laki sedang berjalan dengan berpakaian amat mewah, yang membuat dirinya sendiri merasa kagum, sementara rambutnya disisir rapi, ketika ia tiba-tiba ditelan oleh longoran tanah. Maka ia pun terus menerus bereteriak ketakutan sampai hari kiamat.”<sup>114</sup>*

Dalam riwayat lain juga di jelaskan:

بينما رجل يجر ازاره, اذ خسف به فهو يتجلجل  
في الارص الى يوم القيامة

*“ Seorang laki-laki sedang berjalan sambil menyeret sarungnya ketika tiba-tiba ditelan longoran tanah,*

---

<sup>113</sup> Hadis Riwayat Bukhari dalam bab “pakaian” Pasal *apa yang berada dibawah kedua mata kaki akan masuk neraka*, *Ibid*, h. 108. Hadis lain juga berbunyi : Aku melewati Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam sementara di sebagian kainku agak rendah. Kemudian Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Abdullah, angkat kainmu." Lalu aku mengangkatnya. Beliau bersabda, "tambah." Akupun menambahnya. Maka sesudah itu aku senantiasa menjaga kainku. Sebagian kaum berkata, "Sampai mana tingginya?" jawab Abdullah, "Sampai pertengahan kedua betis". (HR. Muslim).

<sup>114</sup> Sahih Bukhari, hadis Nomor 5789, *Ibid*.

*membuatnya terus menerus berteriak ketakutan di dalamnya sampai hari kiamat.*<sup>115</sup>

Dari beberapa riwayat di atas Qardhawi memberikan kesimpulan bahwa yang ditekankan oleh Nabi lewat beberapa riwayat di atas adalah tentang “membangungkan diri” (sombong) sebagai alasannya. Dengan demikian tak ada ruang bagi siapapun untuk mentakwilkannya.

Adapun yang dimaksud dalam sabda Nabi saw. Sebagai orang yang menjulurkan sarungnya, adalah orang yang melakukannya sehingga sarungnya itu menyentuh atau hampir menyentuh tanah, sambil menyeretnya dengan sikap sombong. Makna tersebut dapat diketahui dari hadis lainnya yang berbunyi: Allah tidak akan memandang kepada orang yang “menyeret *tsaubnya*”, dengan maksud menyombongkan diri. Adanya keterangan tentang sikap menyombongkan diri membuat lingkup ancaman keras terhadapnya terbatas hanya apabila hal itu dilakukan demi menunjukkan kesombongan. Buktinya Rasulullah saw, tidak mengizinkannya bagi Abu Bakar

---

<sup>115</sup> Sahih Bukhari, hadis Nomor 5790. *Ibid.* h. 109. Ada hadis lain yang mengatakan: Dari Utsman bin ‘Affaan *radhiyallaahu ‘anhu* berkata : ”Kain Nabi *shallallaahu ‘alaihi wasallam* sampai ke tengah betisnya.” (HR. Muslim) Dan sabda beliau : “Kainnya seorang muslim adalah sampai ke tengah betisnya.” (HR Ahmad dan Abu Uwanah).

dengan ucapan beliau: Engkau tidak termasuk mereka.” Sebab, walaupun ia juga menyeret sarungnya, maka hal itu dilakukan tidak disertai dengan sikap menyombongkan diri.”

Hal ini juga din didasarkn pada firman Allah:

*Dan janganlah engkau berjalan diatas muka bumi ini dengan sombong, karna sesungguhnya Allah SWT tidak suka kepada setiap orang yang sombong lagi angkuh.(Q.S. Luqman: 18 )*

Karena itulah dalam memahami hadis tersebut kita harus mencari tahu terlebih dahulu “ *illat*” hukumnya, sehingga bagi mereka yang mengaku kaum “cingkrang” tidak lantas mengatakan kepada yang tidak memendekkan gamisanya, celananya, sarungnya dinaggap tidak mengamalkan sunnah Rasul. Banyak sekali larangan-larangan Nabi yang harus di pahami ketika hadis itu di wurudkan, disinilah kita pentingnya memahamji *ilmu Asbab al-Wurud* untuk melihat konteks hadis tersbut disabdakan, sebagai contoh misalnya ada hadis yang menyatakan larangan wanita bepergian jauh kecuali harus disertai dengan mahramnya. Berarti bagi mereka yang tidak disertai dengan mahramnya melanggar perintah Nabi tersebut, kalau melanggar berarti dosa, bagaiman dengan era sekarang,

tidak sedikit wanita-wanita bepergian jauh yang tidak disertai dengan mahramnya, lalu apakah mereka ini berdosa karena tidak mengamalkan hadis tersebut.

Hadis berkaitan dengan larangan tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas secara *marfu'* :

لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ

“ Tidak dobolehkan seorang perempuan bepergian jauh kecuali ada seorang mahram bersamanya”.<sup>116</sup>

Munculnya hadis tersebut harus dicarikan illatnya mengapa ada larangan. Dalam hal ini Qardhawi menjelaskan bahwa pada masa itu, dalam bepergian orang menggunakan kendaraan unta, Bighal atau Keledai, yang seringkali mengarungi padang pasir yang luas dan daerah-daerah yang jauh dari hunian manusia. Dalam kondisi seperti itu seorang perempuan yang bepergian tanpa disertai suami atau mahramnya, tentunya dikhawatirkan keselamatan dirinya, atau paling tidak nama baiknya dapat tercemar.

---

<sup>116</sup> Bukhari dan Muslim , *Lihat Al-Lu'lu wa al-Marjan*, hadis nomor 850 serta ketiga hadis sebelumnya.

Akan tetapi jika kondisi seperti itu telah berubah seperti dimasa kita sekarang, ketika perjalanan jauh ditempuh dengan menggunakan pesawat terbang yang mengangkut ratusan orang atau lebih atau kereta api yang mengangkut ratusan musafir, maka tidak ada lagi alasan untuk mengkhawatirkan keselamatan wanita yang bepergian tanpa disertai mahramnya. Karenanya tidak ada salahnya jika ditinjau dari segi syari'at, jika ia melakukannya.<sup>117</sup>

Dari penjelasan terhadap hadis tersebut, dimana yang menjadi illatnya adalah factor keselamatan, maka jika illat tersebut telah hilang, dengan demikian bepergian tanpa mahram bagi seorang perempuan dibolehkan. Hal ini senada dengan kaidah ushul fiqh:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

*“ Hukum itu berputar disekitar illat, ada illat ada hukum tidak ada illat tidak ada hukum”.*

---

<sup>117</sup> Bagaimana Memahami Hadis Nabi, h. 71-72.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dan temuan hasil penelitian, dalam bab ini bisa diambil kesimpulan:

1. Para ulama di dua kecamatan (Jiput dan Cikedal), memaknai definisi hadis berdasarkan perspektif ulama hadis (muhadisin), yang menjadikan apa saja yang berasal dari rasul sebagai uswah (suri tauladan) dan karenanya mesti diikuti kalau ingin mendapatkan sunnahnya. Karena itu Ulama di dua kecamatan tersebut mayoritas memahami sunnah dalam katagori sunnah *Tasyri'iyah*, yang harus diikuti.
2. Bagi ulama di dua kecamatan tersebut implikasi dari pengamalan sunnah dalam perspektif muhadisin tersebut dalam implikasinya mengikuti pandangan foqoha, yaitu berpahala bagi yang mengerjakannya dan tidak mendapatkan apa-apa bagi yang meninggalkannya. Hal ini tercermin dari perilaku mereka misalnya dalam memahami hadis tentang menggunakan tongkat dalam khutbah jum'at, cara berpakaian (memakai sarung) yang

berada di atas mata kaki ketika hendak sholat. Penggunaan khutbah jum'at yang masih menggunakan bahasa Arab.

3. Para ulama dalam memahami hadis umumnya terbatas pada bunyi teks lahiriah semata (pemahaman tekstual), sehingga dalam memahami hadis konteks ketika hadis tersebut diwurdkan (pemahaman kontekstual) tidak menjadi alat untuk memahami ruang lingkup hadis ketika ia disabdakan. Sementara ulama kontemporer dalam memahami hadis harus dilihat konteksnya, karena itu hadis tersebut apakah masuk katagori *tsyri'iyah* atau *ghair tasyri'iyah*, sehingga tidak salah kaprah dalam memahami sunnah.

## B. Saran

Ada beberapa saran yang penulis sampaikan terkait selesainya penelitian ini antaran lain:

1. Semangat mengamalkan sunnah yang terjadi dimasyarakat, juga harus dibarengi dengan semangat untuk memahaminya, dalam hal ini keberadaan ilmu ma'anil hadis penting untuk di sosialisasikan ke masyarakat. Sehingga dalam memahami sunnah mereka tidak saja mengklaim diri sebagai pengikut Nabi karena ada hadisnya dan mengecam orang lain tidak



mengamalkan sunnah karena tidak meniru apa yang dilkakukan Nabi, padahal dilihat secara konteks mereka salah dalam memahami sunnah.

2. Di masyarakat Banten khususnya pandeglang keberadaan hadis dan ilmu hadis masih minim, dan tidak banyak dikenal di masyarakat, karena ilmu keagamaan yang selama ini berkembang di masyarakat hanya di dasrkan pada kajian fiqih semata.
3. Bagi jurusan ilmu Hadis penting untuk mensosialisasikan/ memasyarakatkan bentuk-bentuk pengabdian dan penelitiannya yang berkaitan dengan hadis ke masyarakat, sehingga masyarakat tahu duduk persoalan amaliah yang selama ini mereka lakukan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Husain Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, Syarah Nawawi, uz II, Mathba'ah al-Misriyah, Kairo, 1349)
- Anggaran Dasar NU Bab I Pasal 1,3 dan 4 hasil Mukhtamar XXX di Kediri, 21-27 Nopember 1999.
- Hasyim Abbas, *Kritik Matan Hadis*, ,( Jogjakarta: Teras, 2004).
- Hasyim Asy'ari, *Risalah Ahl ass-Sunnah wa al-Jama'ah: fi hadîts al-Mawta wa Asyrath as-Sa'ah wa bayan Mafhûm ass-Sunnah wa al-Bid'ah*, (Jombang: maktabah al-Turats`al-islamiy bi Ma'had Tebu Ireng, 1418).
- Juhaya S. Praja, *Ringkasan Sejarah Filsafata Hukum Islam*, (Bandung: Program Pascasarjana UNISBA, 2009).
- M. Abdurahman, *Metode Kritik Hadis*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013)
- M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1994)

- Masyhudi Mukhtar, dkk. *Aswaja An-Nahdliyah: Ajaran Ahlussunnah wa al-Jama'ah yang berlaku dilingkungan NU*, (Surabaya: LTNU, 2007).
- Muhamad Quraish Shihab dalam kata Pengantar Buku Hadis Nabi yang tekstual dan Kontekstual, (Bandung: Mizan, 1992).
- Muhammad Zuhri, *Tela,ah Matan Hadis: Sebuah Tawaran metodologis*, (Jogjakarta: Lefsi, 2003)
- Munawir Abdul Fatah, Tradisi Orang-orang NU, (Jakarta: Pustaka Pesantren, 2008), Cet VI.
- Nawir Yuslem, *Ulum al-Hadis*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widaya, 2003)
- Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatan*, (Jogjakarta: YPI al-Rahmah, 2001)
- Nur Sulaiman PL, Memahami hadis dengan Pendekatan Sosiologi, dalam Jurnal Hunafa Edisi No.7. Vol. 31 Agustus 2000 M/ 1 Jumadil Awal 1421.
- Philip K. Hitty, *History of The Arabs* (London: The Macmillan Press Ltd., 1974)
- Pidato pengukuhan Guru Besar Muhammadiyah Amin.. <http://madiyahamin.blogspot.co.id/2010/08/pidato-pengukuhan-guru-besar-uin.html>

- Quraish Shihab dalam Kata Pengantar Buku, Kontekstualisasi hadis menurut ahli Hadis dan ahli Fiqih tulisan Muhammad al-Ghazali, (Bandung: Mizan, 1992)
- Sirajuddin Abbas, I'tikad Ahlussunnah Wal-Jama'ah, cet 14 (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1988)
- Suhudi Ismail, Hadis Nabi menurut Pembela, pengingkar dan pemalsunya (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).
- <sup>1</sup>Suhudi Ismail, *Hadis Nabi yang tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1994)
- Sulaeman Fadel, *Ontologi NU*, (Surabaya: Khalista, 2012) Cet. IV. H. 132.
- Tarmidzi Ja'par, Otoritas *Sunnah Non Tasyri'iyah Menurut Yusuf Qardhawi*, (Yogyakarta, Arr-Ruzz Media, 2011), h, 241.
- Utang Ranuwijaya, *ILmu Hadis*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)
- W. Wontgomery Watt, *Muhammad The Prophet and The Statesman* (London: Oxford University Press, 1969).
- Yusuf Qardhawi, *Otoritas Sunnah Non Tasyri'iyah menurut Yusuf Qardhawi*, (Jakarta: Ar-Ruz Media, 2011).
- Yusuf Qordhawi, *Kaifa Nata 'amal Ma'a sunnah al-Nabawiyah*, diterjemahkan oleh Muhamad Baqir menjadi

*Bagaimana Memahami Hadis Nabi*, (Bandung: Mizan, 1992).

